


**KONSEP DASAR PENDIDIKAN KELUARGA SAKINAH
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**



Oleh:
SOLAHUDIN
NIM: 06913106

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2008

**KONSEP DASAR PENDIDIKAN KELUARGA SAKINAH
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**



Oleh:
SOLAHUDIN
NIM: 06913106

Pembimbing
Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2008



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 303/PS-MSI/Peng./IV/2008

TESIS berjudul : **KONSEP DASAR PENDIDIKAN KELUARGA SAKINAH DALAM
PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

Ditulis oleh : Solahudin


N. I. M. : 06913106

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam

Yogyakarta, 16 April 2008

Ketua Program



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Solahudin
Tempat/tgl.lahir : Tasikmalaya, 15 Mei 1969
N. I. M. : 06913106
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **KONSEP DASAR PENDIDIKAN KELUARGA SAKINAH
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA

Pembimbing : Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA

Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji : Drs. Yusdani, M.Ag

()
()
()


Diuji di Yogyakarta pada tanggal 2 April 2008

Pukul : 16.00–17.00 WIB

Hasil / Nilai : **88.00 / A**

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII




Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS
No. : 460/PS-MSI/ND/III/2008

TESIS berjudul : **KONSEP DASAR PENDIDIKAN KELUARGA SAKINAH
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

Ditulis oleh : Solahudin

NIM : 06913106

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 29 Maret 2008

Ketua Program,

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637


PERSETUJUAN

TESIS berjudul : **KONSEP DASAR PENDIDIKAN KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

Ditulis oleh : Solahudin

N. I. M. : 06913106

Konsentrasi : Pendidikan Islam



Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 5 Januari 2008
Pembimbing

Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA

MOTTO

الْأُمُّ مَدْرَسَةٌ إِذَا أَعَدَدْتَهَا أَعَدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الْأَعْرَاقِ

Artinya: “Seorang ibu adalah sekolah yang jika engkau telah mempersiapkannya, berarti engkau telah mempersiapkan suatu bangsa yang mempunyai akar-akar yang baik”



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'		-
ت	Tā		-
ث	Sā		s (dengan titik di atas)
ج	Jīm		-
ح	Hā'		h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>s</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-

ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwū	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	<i>fathah</i>	ditulis	a
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	i
_____	<i>dammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i> فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لألن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>


b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى القروض	ditulis	<i>zawi al-furūd.</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang .Shalawat dan salam semoga Allah Swt. limpahkan selamanya kepada Nabi Muhammad Saw., keluarganya dan para sahabatnya serta seluruh umatnya yang setia memperjuangkan kebenaran dan menegakkan al-Islam secara konsisten sampai akhir zaman.

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah Allah Swt. penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul : *Konsep Dasar Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Al-Qur'an* sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Studi Islam (MSI) pada Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Selesainya penulisan tesis ini tidak terlepas dari adanya bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang se-tinggi-tingginya dan penghargaan yang se-besar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Sc. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. M. Fajar Hidayanto, MM. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

4. Bapak Drs. H. Asmuni Mth., MA. selaku Sekretaris Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA. selaku pembimbing penulis yang telah memberikan pengarahan serta saran-sarannya dalam penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh para guru besar, dosen pengampu dan para pengelola di lingkungan Program Pascasarjana Magister Studi Islam (UII) Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan ilmiah dan bantuannya selama penulis mengikuti program studi.
7. Ayahanda penulis H. Soleh Ma'mun, ibunda Fatimah, mertua Drs.H.I. Solihin, MSI., Hj. Ihah Solihah dan istri tercinta penulis Heni Hanifah Hilmi, S.Pd.I yang telah memberikan dorongan dan bantuannya, baik moril maupun materil selama penulis mengikuti program studi.
8. Teman-teman peserta program yang turut memicu semangat untuk menyelesaikan tesis ini dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.

Akhirnya, semoga jasa-jasa baik semua pihak dibalas oleh Allah Swt. dan menjadi amal jariah di sisi-Nya. Amin.

Yogyakarta, Januari 2008

Penulis



Solahudin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia).....	xv
ABSTRACT (Bahasa Inggris).....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	10

BAB II KELUARGA SAKINAH

A. Pengertian Keluarga Sakinah	12
B. Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'ān	17
C. Asas-Asas Pembentukan Keluarga Sakinah.....	24
D. Hubungan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Al-Qur'ān	44

BAB III PENDIDIKAN KELUARGA SAKINAH

A. Pendidikan Keluarga Sakinah Menurut Q.S. Ar-Rūm : 21	56
B. Pendidikan Keluarga Sakinah Menurut Q.S. Luqmān : 12-19.....	67
C. Tujuan dan Sasaran Keluarga Sakinah	94
D. Metode Pendidikan Keluarga Sakinah.....	95

BAB IV KONSEP DASAR PENDIDIKAN KELUARGA SAKINAH

A. Pemilihan Jodoh	105
B. Peranan Orang Tua	118

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	133
B. Saran-saran	138

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

KONSEP DASAR PENDIDIKAN KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'ĀN

Oleh:
Solahudin

ABSTRAK

Pendidikan di dalam keluarga merupakan pendidikan yang pertama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak. Oleh karena itu, para orang tua harus betul-betul membina anak-anaknya sehingga menjadi anak yang saleh yang pada akhirnya terbentuklah keluarga sakinah yang bisa mengantarkan kepada terbentuknya baldah toyyibah (negara yang sejahtera). Untuk tercapainya tujuan tersebut seharusnya para orang tua mengetahui dan menggali konsep dasar pendidikan keluarga sakinah yang bersumber dari Al-Qur'ān maupun Hadis.

Banyak ayat-ayat Al-Qur'ān yang memberikan gambaran tentang pendidikan keluarga sakinah, di antaranya QS. Ar-Rūm (30):21 dan QS. Luqmān (31):12-19. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis ingin mencoba mengetahui konsep dasar pendidikan keluarga sakinah dalam perspektif Al-Qur'ān pada surat tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik dan data yang dikehendaki adalah data kualitatif.

Dengan memahami QS. Ar-Rūm (30): 21, penulis menemukan beberapa konsep dasar pendidikan keluarga sakinah. Pertama, pasangan suami istri hendaklah menciptakan lingkungan keluarga yang tenang karena hal itu sangat dibutuhkan supaya si anak betah tinggal di dalam sebuah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang tidak tenang yang penuh dengan pertengkaran dan perselisihan akan berdampak negatif bagi perkembangan jiwa anak. Kedua, orang tua hendaklah menanamkan kasih sayang terhadap anggota keluarganya.

Menurut QS. Luqmān (31):12-19 bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan dalam keluarga, orangtua seharusnya memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta dibarengi dengan pengamalan terhadap ilmunya sambil memberikan teladan yang baik terhadap anak-anaknya sebagaimana yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim. Orang tua hendaklah menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Swt. dengan menggunakan anugrah yang diterimanya sesuai dengan tujuan penganugrahan dan selalu menasihati anaknya dengan penuh kasih sayang dengan materi nasihat yang baik dan tidak menjemukan. Di antara materi dasar yang sangat perlu disampaikan kepada anak sebagai dasar pendidikan adalah materi akidah, ibadah dan akhlakul karimah.

Hasil penelitian ini dapat memberikan nilai sosial terhadap para orang tua dalam membimbing anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang soleh yang dapat mengantarkan terbentuknya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dan baldah thoyyibah. Di samping itu, bagi akademisi yang berminat, tulisan ini bisa jadi salah satu literatur yang dapat membantu terutama bagi pendidikan keluarga.

Kata Kunci: Keluarga sakinah, Pendidikan keluarga

THE BASIC CONCEPT OF EDUCATION IN SAKINAH FAMILY BASED ON AL-QUR'ĀN

By:
Solahudin

ABSTRACT

The education in the family is the first education that has influence on growth of child soul. therefore, parent have to educate their children to become godfearing children in the sakinah family for achieving baldah thoyyibah (prosperous state). For that, parent ought to know and delve the basic concept of education in Qur'an and Hadis.

In Qur'an , there are some verses depicting about family education .One of them is QS. Ar-Rūm (30):21 and QS. Luqmān (31):12-19. Therefore, this writing tries to know the basic concept of education in sakinah family based on Qur'an.

The method used is tematik interpret method and data desired is qualitative data.

After analysing QS. Ar-Rūm (30):21, writer found some basic concept of education . The First , husband and wife have to create calmness in the family, because that is very required for children so that they like to stay in the circle of the family. the circle of the family not peaceful which full of quarel and dispute will affect negativity for growth of child soul. The Second , parent shall inculcate love and affection for all members of their family

According to QS. Luqmān (31):12-19 that for achieving the family education purpose , parent ought to owning a wide science and practice it, while giving the good example for their children such as it was done by Luqmanul Hakim. Parent shall become the grateful human being to Allah Swt. by using the accepted gift from God in accordance with its purpose and they shall always advise their children and advise items don't make them feel be bored. One of the basic items require to be sent are belief , religious service and noble character.

This writing can give social value to all parents in educating their children so that they become godfearing children in sakinah mawaddah wa rahmah family and baldah thoyyibah . Beside that , this writing can add literature for academic of Islamic study especially for family education .

Key Words: Sakinah Family, Family Education.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tak lebih adalah ibarat sebuah bangunan yang pasti memiliki tiang-tiang penyangga. Bila tiang-tiang itu rapuh, maka bangunannya pun akan ikut rapuh. Bila tiang-tiangnya itu kokoh, maka sudah dapat dipastikan bangunan itu pun akan ikut kokoh serta mampu berdiri tegak, sekalipun diterpa angin yang kencang. Masyarakat terdiri dari unsur keluarga dan keluarga terdiri dari unsur individu. Bila anggota keluarga terdiri dari orang-orang yang sholeh, tentu keluarga pun akan menjadi kokoh. Bila masing-masing keluarga terdiri dari manusia-manusia yang sholeh lagi kokoh, maka akan tercipta lingkungan masyarakat yang sehat, kuat lagi mulia. Bila itu yang terjadi, maka bangsa dan negara pun akan menjadi aman dan tentram. Sebaliknya bila masyarakat terdiri dari sendi-sendi yang rapuh, maka bangsa dan negara akan kacau balau .

Islam menaruh perhatian khusus bagi terciptanya keluarga muslim sakinah yang pada gilirannya tercipta suatu masyarakat dan bangsa yang hidup dengan penuh ketentraman, hingga mereka mampu menjadi kholifah di muka bumi yang sebenarnya. Kaum muslimin di masa lalu telah membuktikan bahwa mereka mampu memimpin dunia ketika rumah tangga mereka dibekali dengan pondasi yang kokoh , berupa kitabullah dan sunnah Rasul. Demikian pula atas dasar ketaqwaan, kedamaian, kekuatan, keperkasaan, cinta kasih dan saling pengertian, sehingga mereka mampu menguasai dunia.

Kini, manusia telah merubah pondasi keislaman yang kokoh, kemudian diganti dengan pondasi yang lemah berupa sistem modernisasi, hingga hancur berantakan segala bentuk kekeluargaan. Ancaman dari luar berupa pemaksaan, kezaliman dan penjajahan semakin merongrong kita. Sebab kekuatan, keperkasaan dan kemuliaan yang pernah diraih telah hancurkan sendiri dari dalam. Kolonialisme dan imperialisme modern kini mulai merayap dan mengisap darah lewat informasi dan teknologi canggihnya, sehingga budaya-budaya yang Islami kini berangsur-angsur lenyap digantikan dengan budaya-budaya barat yang semakin merusak tatanan keluarga dan moral bangsa. Kaum muslimin yang berjumlah banyak, tidak ada lagi kekuatannya, sebab mereka tak lebih hanyalah ibarat buih dalam samudra.

Di era globalisasi ini akibat pengaruh budaya barat lewat teknologi canggihnya, terkadang seorang anak bukannya menjadi permata yang menentramkan hati orang tuanya, tapi malah menjadi fitnah dan musuh orang tuanya. Misalnya dengan banyaknya berita di TV dan media masa tentang perilaku anak terhadap orang tuanya yang sudah jauh menyimpang dari tuntunan agama. Mereka terkadang menganiaya, membunuh bahkan memperkosa orang tuanya sendiri. Kehidupan keluarga bukannya menjadi sakinah malah menjadi kiamat.

Bila bangsa kita menghendaki hadirnya kembali kekuatan, keperkasaan dan kemuliaan bagi generasi yang akan datang, maka bangsa kita harus kembali kepada pondasi yang kokoh dengan mengoreksi diri serta membina keluarga berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul sebagaimana yang telah dilakukan oleh para salafus-shalih. Para orang tua harus betul-betul membina anak-anaknya sehingga menjadi

anak yang sholeh yang pada akhirnya terbentuklah keluarga sakinah yang bisa mengantarkan kepada terbentuknya *balдах toyyibah* (negara yang sejahtera).

Alhamdulillah Pemerintah kita lewat keputusan Menteri Agama RI nomor 3 tahun 1999, telah menjadikan keluarga sakinah menjadi sebuah gerakan nasional dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia saat ini yang program utamanya adalah menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia . hal ini sejalan dengan tuntunan Allah Swt. lewat Al-Qur'ān yang mulia.

Kalau kita kaji Al-Qur'ān, banyak ayat-ayat yang memberikan tuntunan kepada kita untuk terbentuknya keluarga sakinah. Penulis mencoba mengkaji hal itu, namun yang penulis kaji di sini terbatas pada QS. Ar-Rūm (30):21 dan QS. Luqmān (31):12-19 yang mengisahkan tentang pendidikan Luqmanul Hakim yang sepatutnya jejak beliau ditiru dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari hari.


Penulis mengkaji surat Ar-Rūm (30): 21 karena dalam ayat tersebut diutarakan dengan jelas bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Ini sangat cocok sekali dengan judul bahasan, di samping ayat tersebut sangat dikenal oleh masyarakat karena sering terdengar terutama dalam acara pernikahan. Begitu pula penulis mengkaji QS. Luqmām (30):12-19 karena ayat ini jelas dan terarah, di dalamnya memuat nasihat yang langsung dari orang tua (Luqmanul Hakim) kepada anaknya. Walau demikian, bukan berarti ayat-ayat lainnya -baik yang berhubungan dengan QS. Ar-Rūm (30): 21 maupun yang berhubungan dengan QS. Luqmān (30):12-19 – dikesampingkan, penulis tetap mencantulkannya, bahkan sebagiannya diuraikan

secara mendalam sesuai dengan tafsiran dari para mufassir, namun hal itu hanya sebatas ayat penjelas terhadap ayat yang menjadi kajian penulis.

Di samping itu, dalam tulisan ini penulis tidak secara langsung mengkaji teks-teks ayat di atas, tapi dengan jalan mengkaji tafsiran-tafsirannya dari sebagian para mufassir. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis mengambil judul *KONSEP DASAR PENDIDIKAN KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'ĀN*.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut
“Bagaimana konsep dasar pendidikan keluarga sakinah dalam perspektif Al-Qur’an surat Ar-Rūm ayat 21 dan surat Luqmān ayat :12 -19.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis konsep dasar pendidikan keluarga sakinah dalam perspektif Al-Qur’ān surat Ar-Rūm (30): 21 dan surat Luqmān (31): 12-19

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah hazanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan .
2. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Studi Islam.
3. Selain itu, insya Allah hasil penelitian ini akan saya terapkan dalam mendidik anak-anak saya pada khususnya sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh

yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama dan untuk terciptanya keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah berusaha melakukan eksplorasi terhadap beberapa sumber (bahan pustaka) untuk membandingkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai konsep pendidikan keluarga sakinah dalam perspektif Al-Qur'an. Dalam telaah pustaka ini, belum ditemukan penelitian yang mempunyai variabel yang sama sehingga secara eksplisit pembahasannya tidak berkaitan langsung dengan bahan-bahan yang didapatkan. Walaupun demikian, secara implisit ditemukan beberapa teori dan keterkaitan dari bahan-bahan pustaka tadi, sehingga dapat diambil sebagai bahan pokok kepustakaan. Hal ini penulis lakukan untuk menghindari tumpang tindih pembahasan yang dilakukan oleh nara sumber terdahulu, mengambil beberapa pendapat yang mendukung kajian ini dan memposisikan pendapat penulis di antara konsep-konsep yang telah ada.

Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya Pendidikan Anak Dalam Islam (1994) membahas secara mendetail tentang keluarga dan pendidikannya. Pembahasannya menjabarkan Al-Qur'an terhadap realita kehidupan . Ada banyak konsep pendidikan yang ditulis oleh penulis yang dijabarkan secara sistematis, diantaranya pemahaman pendidikan dalam perkawinan, psikologi anak di dalam keluarga, pendidikan anak secara Islami, metode pendidikan Islami .Tetapi penulis belum banyak menjabarkan konsep pendidikan keluarga sakinah menurut Al-Qur'an , walaupun secara eksplisit , tulisan ini telah menjabarkan keluarga sakinah. Walaupun demikian, sebagian

tulisannya sangat membantu penulis terutama dalam memaparkan metode yang tepat di dalam pendidikan keluarga untuk tercapainya keluarga sakinah.

Departemen Agama RI dalam buku *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah 1* (2002) menjelaskan konsep tahapan-tahapan menuju keluarga sakinah .Ada beberapa hal yang penting dalam buku ini, yaitu mengenai pendidikan agama dalam keluarga yang menjelaskan mengenai: tanggungjawab orang tua dalam pendidikan agama, aspek agama dalam keluarga, pembentukan kepribadian dan pola pendidikan keluarga. Ini penting sekali karena arah dari penelitian ini adalah menginginkan adanya sebuah konsep pendidikan keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Khoerudin Nasution dalam bukunya *Hukum Perkawinan I* (2005). Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari buku ini mengenai keluarga sakinah, dimana ada lima prinsip pokok dalam mencapai keluarga sakinah dalam perkawinan, yakni: prinsip musyawarah dan demokrasi, prinsip menciptakan rasa aman, nyaman, tentram dalam kehidupan keluarga, prinsip hubungan partnership dan prinsip keadilan.

Dedi Junaedi dalam bukunya *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'ān dan As-Sunnah* (2000) membahas mengenai perkawinan dengan menggunakan pendekatan fiqh. Dalam pembahasannya tidak banyak mengungkapkan pendidikan orang tua, tetapi dalam bukunya banyak ditemukan konsep-konsep pembentukan keluarga sakinah dipandang dari sudut fiqh. Oleh karena itu, peneliti dalam kajian ini berusaha untuk melengkapi kajian tentang

pembentukan keluarga sakinah dengan membahas masalah perkawinan ditinjau dari pandangan fiqh.

Mantep Miharso dalam bukunya *Pendidikan Keluarga Qur'ani* (2004) menjelaskan terminologi keluarga dalam Al-Qur'an, hakikat dan fungsi keluarga serta aspek pendidikan keluarga dalam Al-Qur'an. Namun pembahasannya tidak secara khusus membahas konsep pendidikan keluarga sakinah menurut QS. Ar-Rūm (30):21 dan QS. Luqmān (31):12-19 sebagaimana yang peneliti kaji. Walaupun demikian, tulisan ini banyak membantu peneliti terutama dalam menjabarkan pengertian keluarga sakinah dan masalah pendidikannya menurut Al-Qur'an.



E. Kerangka Teori

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

Untuk menempuh keluarga sakinah banyak jalan yang harus ditempuh, diantaranya adalah di dalam pemilihan jodoh. Seorang laki-laki harus memilih calon istri yang baik, karena istri adalah tempat berteduh bagi suami dan sebagai teman hidup, pengatur rumah tangga, sebagai ibu anak-anak, tempat menyampaikan isi hati, maka suatu keharusan bagi kaum laki-laki jika hendak kawin hendaklah memilih istri yang baik, karena istri yang baik akan mendatangkan kebahagiaan dan ketentraman hidup dalam keluarga. Begitu pula seorang istri harus memilih calon

suami yang baik, karena suami merupakan pelindung dan penanggungjawab keluarga .

Kemudian sebagai pemimpin seyogyanya ibu dan bapak sedini mungkin sudah mempelajari dan mengetahui bagaimana cara memimpin, khususnya memimpin anak-anak. Dalam pengertian memimpin ini termasuk pula pengertian memberikan pelajaran dan pendidikan. Lingkungan pendidikan dan pengajaran yang pertama dan utama adalah di dalam keluarga, karenanya keharmonisan, ketentraman dan keutuhan keluarga merupakan syarat mutlak untuk dapat berlangsungnya proses pendidikan dan pengajaran dengan baik.

Di samping itu, untuk tercapainya keberhasilan pendidikan di dalam keluarga, para orang tua selayaknya mengetahui konsep-konsep dasar pendidikan keluarga supaya keluarga itu betul-betul menjadi keluarga yang sakinah bahagia sejahtera dunia dan akhirat. Bahkan khususnya bagi para calon pengantin, sebelum berlangsungnya akad nikah, sepatutnya mengikuti pendidikan pra nikah yang biasanya diselenggarakan di KUA yang mewilayahinya tempat calon mempelai wanita. Hal itu penting demi terwujudnya tujuan perkawinan yang disinyalir dalam Al-Qur'ān yakni terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Banyak ayat-ayat yang memuat tentang konsep pendidikan keluarga sakinah . namun yang akan penulis kaji dalam tulisan ini adalah tafsir dari sebagian ayat saja yakni QS. Ar-Rūm (30): 21 dan QS. Luqmān (31) : 12-19. Di dalam pembahasannya penulis akan menghubungkannya dengan ayat-ayat lain, bahkan bila perlu dengan hadis-hadis dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan konteks yang sedang dibicarakan. Hal ini dilakukan untuk menambah wawasan keilmuan . Di

samping itu penulis akan membahas masalah yang ada relepannya dengan judul bahasan.

F. Metode Penelitian

Untuk menemukan masalah yang diteliti , yaitu : konsep pendidikan keluarga sakinah dalam perspektif Al-Qur'ān, penulis menggunakan langkah-langkah atau metode sebagai berikut :

1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir tematik dan data yang dikehendaki adalah data kualitatif .
2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah "Library Reseach". Sumber data dikelompokkan ke dalam sumber primer dan sumber sekunder.
 - Yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah: Tafsir Al-Qur'ān surat Ar-Rūm ayat : 21 dan Surat Luqmān ayat 12-19 yang termuat dalam Tafsir Al-Mishbāh (Moh. Quraish Shihab), Tafsir Ibnu Katsīr (Ibnu Katsir) , Tafsir Al-Marāghī (Ahmad Musthafa Al-Maraghi).
 - Dan yang dijadikan data sekunder dalam penelitian ini adalah Ilmu Pendidikan Islam (Ramayulis , 2002), Membangun Keluarga Qur'ani (Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abd. Hakim, 2005), Metode Islam Dalam Mendidik Remaja (Syaikh Hasan Mansur , 1997),Pengantin Al-Qur'an (M. Quraish Shihab, 2007), Membina Keluarga sakinah menurut Al-Qur'an dan Assunnah (Dedi Junaedi,2002), Hukum Perkawinan 1 (Khoeruddin Nasution, 2005), Pendidikan Anak Dalam Islam (Abdullah Nasih Ulwan ,1999),

Membangun Keluarga Sakinah (Kanwil Depag Jabar: 2004), Menikahlah , Engkau Menjadi Kaya (A. Mudjab mahalli : 2001) , Pendidikan Keluarga Qur'ani (Mantep Miharso, 2004), majalah bulanan keluarga sakinah, artikel-artikel yang berhubungan dengan judul yang diteliti.

3. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, menetapkan masalah yang akan dibahas. *Kedua* mengumpulkan data-data yang didapat dari hasil kajian pustaka, baik dari sumber primer maupun sekunder. *Ketiga*, memilih dan memilah data-data yang diperoleh. *Ketiga*, memahami ayat-ayat yang akan dibahas. *Keempat*, Menghubungkan ayat yang satu dengan yang lainnya yang ada hubungannya. *Kelima*, mempelajari tafsir ayat yang dijadikan bahan kajian kemudian dihubungkan dengan ayat lainnya dan Al-Hadís serta literatur-literatur yang ada kaitannya dengan ayat yang dibahas.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika laporan hasil penelitian terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal dari penelitian ini berisi halaman judul, persetujuan pembimbing, kata pengantar, dan daftar isi. Bagian isi dari penelitian terdiri dari lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I . Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II . Pada Bab ini dibahas tentang keluarga sakinah yang meliputi pengertian keluarga sakinah, Keluarga sakinah menurut Al-Qur'ān, asas-asas pembentukan Keluarga sakinah , Hubungan keluarga sakinah dalam perspektif Al-Qur'ān

Bab III . Pada bab ini dibahas tentang pendidikan keluarga sakinah yang meliputi pendidikan keluarga sakinah menurut Q.S. Ar-Rūm ayat : 21, Pendidikan keluarga sakinah menurut Q.S. Luqmān ayat : 12-19, Tujuan dan sasaran keluarga sakinah dan metode membina keluarga sakinah

Bab IV. Pada bab ini akan dibahas tentang konsep dasar pendidikan keluarga sakinah yang meliputi pemilihan jodoh dan peranan orang tua .

Bab V . Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

Dan bagian akhir dari penelitian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

KELUARGA SAKINAH

A. Pengertian Keluarga Sakinah

Untuk makna keluarga, dalam Al-Qur'an digunakan kata-kata sebagai berikut :

- a. آل . Di dalam Al-Qur'an kata al- Āli diulang 25 kali meliputi : Āli Lūth (4), Āli Ya'qūb (2), Āli Fir'aun (13), Āli Dāwūd (1), Āli Ibrāhīm (2), Āli Mūsā dan Āli Hārūn (1) dan Āli 'Imrān (1). b. أهل . Kata ini di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 54 kali. Sedang bentuk lain yang dikaitkan dengan kata ganti (damīr) dengan frekuensinya adalah : Ahlaka/ahluka/ahluka (9), ahlikum (1), ahlunā (3), Ahluhu/ahlahu (27), Ahlahā/ahluhā/ahlihā (20), Ahlihim (3), Ahlihinna (1), Ahlī (3), Ahlikum (2), Ahlihim (3). c. عشيرة . Kata ini berasal dari 'asyrah (persahabatan, pergaulan), 'asyīr-'usyārā (kawan, karib). Pengungkapan kata ini di dalam Al-Qur'an adalah : al-'asyīr satu kali (QS. Al-Hajj [22]:13), 'asyīratak satu kali (QS. Asy-Syu'arā'[26]: 214), 'asyīrotakum satu kali (QS. At-Taubah [9]: 24) 'asyīrotahum satu kali (QS. Al-Mujādalah [58]: 22), 'āsyiri satu kali (QS. An-Nisā' [4]: 19). d. رَهْطٌ . Kata ini diulang dua kali yaitu pada surat Hūd [11]: 91, 92 . e. ركن kata rukn terdapat satu kali yaitu dalam surat Hūd [11]: 80; dan kata fasilah terdapat satu kali dalam surat Al-Ma'ārij [70]: 13. f. نوي القربى . Kata ini di dalam Al-Qur'an maknanya sebagai berikut : dalam QS. Al-Baqarah [2]:177 (kerabat), dalam QS. Ar-Rūm [30]: 38 (kerabat yang terdekat), dalam QS. Al-Isrā' [17]: 26 (keluarga-

keluarga yang dekat), dalam QS. Al-Balad :15 (yang ada hubungan kerabat), dalam QS. Fāthir [35]: 18 (kaum kerabat), dalam QS. Al-An'ām [6]: 152 (kerabatmu), dalam QS. Al-Māidah [5]:106 (karib kerabat).¹

Untuk menunjukkan kata keluarga di dalam bahasa Arab dipergunakan kata *al-Ussrah*. Secara etimologis berarti ikatan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa keluarga terbentuk atas dasar ikatan. Meski demikian ikatan ini bersifat ikhtiyari (pilihan) sehingga bukan dipaksakan baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu perkawinan adalah sebuah ikatan lahir maupun batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia atas dasar saling rela.²

Menurut Quraish Shihab sebagaimana yang dikutip oleh Imam Barokah bahwa keluarga adalah umat kecil yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya.³

Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami istri dan anak-anaknya.⁴ Menurut Husain 'Ali Turkamani keluarga adalah unit dasar dan unsur fundamental masyarakat, yang dengan itu kekuatan-kekuatan yang tertib dalam komunitas sosial dirancang dalam masyarakat.⁵ Graham Allan – sebagaimana dikutip oleh Mantep Miharso – membagi makna keluarga ke dalam dua

¹ Mantep Miharso, *Pendidikan Keluarga Qur'ani*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), hal.14

² *Ibid.* hal. 16

³ Imam Barokah, “*Konsep Keluarga Sakinah* (Kajian Tematik)”, *Tesis*, (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2005), hal. 17

⁴ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Terbit Terang, t.t.), hal. 7

⁵ Husain 'Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga & Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992) hal. 30

pengertian; *Pertama*, keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu. Keluarga dalam pengertian ini menunjuk pada mereka yang punya hubungan darah dan pernikahan. *Kedua*, sebagai sinonim “rumah tangga”. Dalam makna ini ikatan kekerabatan tetap penting, namun yang ditekankan adalah adanya kesatuan hunian dan ekonomis. Faktor-faktor lain dalam mengartikan keluarga adalah batas-batas yang menentukan siapa yang termasuk anggota keluarga dan siapa yang bukan, kian erat hubungan darah, kian besar kemungkinan seseorang dianggap anggota keluarga, meskipun hubungan darah bukan satu-satunya faktor.⁶

Adapun kata *sakīnah* terambil dari kata سَكَن yang mengandung makna *ketenangan*. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut yang kesemuanya bermuara pada makna di atas. Rumah dinamai *maskan* karena penghuninya merasa ada ketenangan setelah ada di dalam rumah. Dan pisau dinamai سَكِين karena pisau tersebut adalah alat yang menghasilkan ketenangan bagi binatang setelah sebelumnya ia bergejolak.⁷

Lebih lanjut di dalam Al-Qur'an terdapat 21 items kata “سكن” yang dipakai dalam arti yang berbeda-beda. *Pertama*, berarti *bertempat tinggal/berdiam/menetap*. Yaitu dalam Al-Baqarah (2): 35, Al-A'rāf (7): 19,161. Ibrāhīm (14): 14, 37,45. An-Nahl (16): 80, Al-Isrā (17): 104, Al-Mu'minūn(18): 18, Al-Qashash(28): 58. *Kedua*, berarti *istirahat*. Yaitu dalam Al-An'ām (6) : 96. Yūnus (10) : 67. An-Naml (27) : 86. Al-Qashash (28): 72, 73, Al-Mu'min (40): 61. *Ketiga*, berarti *tentram*. Yaitu dalam At-Taubah(9):103, Ar-Rūm (30): 21. *Keempat*, berarti *senang*. Yaitu

⁶ Mantep Miharso, *Pendidikan Keluarga Qur'ani*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), hal.14

⁷ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, (Bandung: Mizan, 2000), hal. 133

terdapat pada Al-A'rāf(7): 189. *Kelima* , berarti *tenang* , yaitu pada Asy-Syūrā (42): 33 . *Keenam*, berarti *segala yang ada* , yaitu terdapat pada Al-An'ām (6): 13 ⁸

Dari kata *sakinah* lahir suatu istilah keluarga *sakinah*. Keluarga *sakinah* adalah sekelompok orang yang terdiri dari suami istri dan anak-anaknya yang tenang, damai saling mencintai dan menyayangi.⁹

Sementara itu dalam Keputusan Menteri Agama RI. nomor 3 tahun 1999 dinyatakan bahwa keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah , mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.¹⁰

Sebenarnya kata *sakīnah* yang diartikan dengan damai atau tenang dan tentram adalah semakna dengan *sa'ādah* yang bermakna bahagia, dengan pengertian bahwa keluarga *sakinah* adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah¹¹

Sebagian orang menyangka bahwa kedamaian dan kebahagiaan hati itu karena adanya kekayaan yang cukup, karena dengan kekayaan yang banyak itu dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan sengsara bagi orang yang miskin, sebab dengan kemiskinannya itu dia tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Hal itu

⁸ Imam Barokah , “*Konsep Keluarga Sakinah* (Kajian Tematik)”, *Tesis*, (Yogyakarta: UII Yogyakarta,2005), hal. 17
hal . 21

⁹ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Terbit Terang, t.t.), hal. 7

¹⁰ Depag RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji,2002), hal.181

¹¹ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Terbit Terang, t.t.), hal. 7

tidak benar , karena pada dasarnya ketentraman itu ada dalam jiwa seseorang yang tidak seorang pun mengetahui akan rahasia jiwa, sebab jiwa atau roh itu urusan Allah dan hanya Allah lah yang mengetahui atas segala rahasianya.¹²

Kedamaian, ketenangan tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan, karena sakinah diturunkan Allah ke dalam kalbu . sakinah baru diperoleh setelah melalui beberapa fase, bermula dari mengosongkan kalbu dari segala sifat tercela dan buruk, dengan jalan menyadari dosa dan kesalahan yang telah diperbuat, kemudian memutuskan hubungan dengan masa lalu yang kelam, dengan penyesalan dan dengan pengawasan ketat terhadap diri menyangkut hal-hal mendatang, disusul dengan *mujahadah*/perjuangan melawan sifat-sifat jiwa yang tercela dengan mengedepankan sifat-sifatnya yang terpuji, mengganti yang buruk dengan yang baik, seperti kekikiran dengan kedermawanan , kecerobohan dengan keberanian, egoisme dengan pengorbanan, sambil memohon bantuan Allah dengan berdzikir mengingat-Nya yang kesemua itu dapat disimpulkan dengan upaya menghiasi diri dengan ketabahan dan taqwa.

Sifat-sifat itulah yang mengantar kepada kesadaran bahwa pilihan Allah Swt.adalah pilihan terbaik, bahkan mengantarnya untuk tidak menghendaki untuk dirinya kecuali apa yang dikehendaki-Nya, tidak juga mengharapkan sesuatu, kecuali apa yang ditetapkan-Nya untuk yang bersangkutan. Saat itu , pasti kecemasan – betapa pun hebatnya - akan berubah menjadi ketenangan, dan ketakutan - betapapun

¹² *Ibid.*, hal.9

mencekamnya - akan beralih menjadi ketentraman. Itulah tanda bahwa sakinah telah bersemayam di dalam kalbu.¹³

Dengan demikian, apabila pada tiap-tiap kalbu anggota keluarga telah bersemayam rasa ketenangan kedamaian, maka akan terbentuklah keluarga sakinah yang diidam-idamkan oleh setiap orang yang menjalani bahtera rumah tangga.

B. Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an

Islam di dalam memberikan anjuran menikah serta rangsangan-rangsangan di dalamnya, terdapat beberapa motivasi dan tujuan yang jelas yang tentu saja memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Sebab menikah merupakan bagian dari nikmat serta tanda keagungan Allah Swt. yang diberikan kepada umat manusia. Dengan menikah berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun-temurun serta melestarikan agama Allah yang diberikan kepada umat manusia.¹⁴

Salah satu tujuan pernikahan yang utama adalah membentuk keluarga sakinah. Ayat Al-Qur'an yang secara langsung menunjukkan arti sakinah terdapat pada QS. Ar-Rūm (30): 21 dalam kalimat *لَتَسْكُنُوا* yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,

¹³ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 82

¹⁴ A. Mujab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), hal.

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁵

Selain ayat di atas, yang ada kaitannya dengan kata *sakinah* adalah QS. Al-A’rāf

(7): 189 dalam kalimat *لَيْسَكُنَّ* yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami terraasuk orang-orang yang bersyukur”¹⁶

Ibnu ‘Asyur berkomentar mengenai kata *لَتَسْكُنُوا*, dia berkata :

والسكون : هنا مستعار للتأنس وفرح النفس لأن في ذلك زوال اضطراب الوحشة والكد بالسكون الذي هو زوال اضطراب الجسم
 “sakinah di sini merupakan kata pinjaman bagi perasaan senang karena dalam situasi tersebut perasaan bimbang dan sedih dalam kesendiirian menjadi hilang dengan sakinah tersebut, begitu pula kegoncangan diri”¹⁷

Menurut Quraish Shihab bahwa Kata *لَتَسْكُنُوا* mengandung arti *لتميلوا* cenderung , sehingga penggalan ayat di atas bermakna Allah menjadikan pasangan

¹⁵ QS. Ar-Rūm (30): 21

¹⁶ QS. Al-A’rāf (7): 189

¹⁷ Ibnu ‘Asyur , *At-Tahīr wattamwīr*, XI: 57, Tafsir terhadap QS. Ar-Rūm (30): 21, Dikutif dari CD Al-Maktabatu as-Syāmilah

suami istri masing-masing merasakan ketenangan di samping pasangannya serta cenderung kepadanya.¹⁸

Kata *تسكنوا* terambil dari kata *سكن* *sakana* yaitu diam, *tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk*. Dari sini, *rumah* dinamai *maskan*, karena rumah tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis kelamin – pria atau wanita, jantan atau betina – dilengkapi Allah Swt. dengan alat kelamin, yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah Swt. telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya, apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya. Dari sini Allah Swt. menciptakan naluri seksual pada diri mereka. Karena itu, setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya, dan ini, dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah, pikirannya akan kacau dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah Swt. mensyari'atkan perkawinan bagi manusia agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan.¹⁹

Selain dua kalimat *لتسكنوا* dan *لَيَسْكُنَ* pada dua ayat di atas, yang menunjukkan langsung arti sakinah adalah kata “*أَسْكُنَ*” pada surat Al-Baqarah (2): 35 dan Al-A'rāf (7):19 yang berbunyi :

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), XI: 35, Tafsir terhadap QS. Ar-Rūm (30): 21

¹⁹ *Ibid.*

وَقُلْنَا يَتَّعَدُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ

الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾

“Dan kami berfirman: “Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim”²⁰

Dan firman Allah yang berbunyi :

وَيَتَّعَدُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ

فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾

“(dan Allah berfirman): “Hai Adam bertempat tinggalah kamu dan isterimu di surga serta makanlah olehmu berdua (buah-buahan) di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim”

Kata اسكن merupakan perintah Allah Swt. kepada Nabi Adam dan istrinya Hawa untuk mendiami surga dengan tenang.²¹ Demikian halnya pasangan suami istri dalam sebuah keluarga harus bertempat tinggal dalam keadaan tenang tentram, aman dan damai sebagai salah satu buah dari perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dari surat Ar-Rūm (30) : 21 dan Al-A’rāf (7) : 189 di atas.

Untuk menunjukkan arti sakinah, Al-Qur’ān terkadang menggunakan kata lain. Di antaranya kata تَطْمَئِنُّ. Kata tersebut dalam tafsir al-Jalalen, tafsir al-Qurṭubi dan tafsir Ibnu Katsir bermakna tenang²²

²⁰ QS. Al-Baqarah (2): 35

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), I: 156, Tafsir terhadap QS. Al-Baqarah (02): 35

²² CD Al-Qur’an, *Masyahirul Qurra*, 1999.

Di dalam Al-Qur'an kata *تطمئن* diulang sebanyak 4 kali , yaitu pada QS. Ali Imran(3): 126, QS. Al-Māidah(5):113, QS. Al-Anfāl(8):10 dan QS. Ar-Ra'd (13): 28. Dalam bentuk kata yang lainnya " *واطمئنا* " terdapat pada QS. Yunus (10): 7 dan kata " *مطمئنة* " dalam QS. An-Naml (16):112. Terdapat pula kata lainnya seperti dengan kata sakinah namun konteksnya juga berbeda. Yaitu kata " *فزع* " yang berarti aman tentram.²³ Yaitu dalam QS. An-Naml (27): 89

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ﴿٨٩﴾

"Barangsiapa yang membawa kebaikan, Maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik dari padanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram dari pada kejutan yang dahsyat pada hari itu".

Kata " *فزع* " diperuntukan bagi golongan orang-orang yang membawa kebaikan di saat terjadi huru hara dahsyat akan adanya tanda-tanda hari qiyamat . Mereka tetap dalam keadaan aman dan tentram.

Begitu pula kata " *روح* " yang berarti ketenteraman . Kata ini terdapat pada QS. Al-Wāqi'ah (56): 89

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ ﴿٨٩﴾

"Maka dia memperoleh ketenteraman dan rezki serta jannah kenikmatan."

Dalam Tafsir Al-Maraghi " *روح* " bermakna " *استراحة* " yang bermakna *راحة* *ketenteraman jiwa*.²⁴

²³ Imam Barokah , "Konsep Keluarga Sakinah (Kajian Tematik)", Tesis, (Yogyakarta: UII Yogyakarta,2005), hal .34

²⁴ Ahmad Mushthafa Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, (Beirut: Dār al-Fiki, t.t.), IX: 153, QS. Al-Wāqi'ah (56): 89

Berdasarkan hal itu, Allah Swt. selalu menciptakan keserasian antara pasangan suami istri, mereka saling memenuhi dan melengkapi kebutuhan fitrah, jiwa, akal dan jasmani. Yang satu menemukan kenyamanan, ketenangan dan keamanan pada yang lainnya. Kedua pihak menemukan tempat berlindung, kepuasan serta kasih sayang pada pasangannya. Ia tak lain karena unsur kejiwaan, mental dan organ tubuh satu pihak menemukan pemenuhan kebutuhannya pada pihak lainnya.²⁵

Penunjukkan Al-Qur'an terhadap kata *sakinah* yang tertera di atas baik langsung maupun tidak langsung, merupakan gambaran ketenangan jiwa, kesejukan hati yang diliputi cinta kasih antar sesama anggota keluarga sebagai salah satu buah perkawinan yang diidam-idamkan oleh setiap orang.

Lebih lanjut, M. Quraish Shihab mengemukakan enam tahap yang harus dilalui suami istri untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah* yang dihiasi oleh *mawaddah* dan *rahmah*.

Pertama, tahap bulan madu. Pada tahap ini hati kedua pasangan berbunga-bunga, hubungan mereka sangat romantis, penuh cinta, gurau dan permainan bagaikan mereka berdua kembali ke masa remaja. Ketika itu tidak ada kesulitan yang terbayang.

Kedua, Tahap gejolak. Kehidupan pada tahap ini sudah tidak selalu mempesona. Kejengkelan mulai hinggap di hati, apalagi ketika itu sifat-sifat dasar masing-masing sudah mulai muncul. Sifat-sifat yang selama ini-dibuat-buat agar menyenangkan pasangan sudah tidak tampak se-sering masa-masa tahap pertama.

²⁵ Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam*, alih bahasa oleh Yunan Askaruzzaman dkk., (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 200), hal. 74

Pada tahap ini, kedua pasangan mulai sadar bahwa hidup bersama bukan hanya romantisme cinta, karena terbukti ada kenyataan-kenyataan baru yang belum terurai atau terpikirkan sebelumnya. Pada tahap ini perkawinan terancam gagal jika pasangan tidak berjuang menghadapi kenyataan dan berusaha menanggulangnya. Pada tahap ini bisa timbul rasa penyesalan mengapa memilih atau menyetujui pernikahan. Dan jika perasaan ini diperturutkan, maka perkawinan akan gagal. Karena itu, kesabaran dan toleransi sambil memohon bantuan Allah Swt. haruslah menjadi sikap keseharian kedua pasangan. Bila sikap ini yang menghiasi mereka, maka perasaan jengkel dan dongkol akan mengantarkan mereka memasuki tahap ketiga.²⁶

Ketiga, tahap perundingan dan negosiasi. Tahap ini lahir jika masing-masing pasangan masih merasa saling membutuhkan. Karena itu dalam tahap ini mereka selalu melakukan negosiasi, yang ini mundur selangkah dan yang itu pun mundur selangkah. Dalam saat yang sama masing-masing harus mengakui kelebihan dan kekurangan pasangannya dan bersedia menerimanya. Jika tahap ini dapat dilalui dengan sukses, maka akan lahir tahap berikutnya.

Keempat, tahap penyesuaian dan integrasi. Pada tahap ini, masing-masing dapat menunjukkan sifat aslinya sekaligus kebutuhan yang disertai perhatiannya kepada pasangan. Di sini akan menonjol saling menghargai kendati masih terdapat perbedaan-perbedaan. Saat itu akan terasa betapa indahnya menyatu kembali dengan kekasih. Terasa juga nikmatnya berkorban atau mengalah demi cinta.²⁷

²⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal . 90

²⁷ *Ibid.*

Kelima, tahap peningkatan kualitas kasih sayang. Di sini masing-masing pasangan menyadari -berdasar pengalaman mereka bukan teori- bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan bahwa hubungan perkawinan berbeda dengan segala macam hubungan sosial yang selama ini dikenal. Pada tahap ini, pasangan menjadi teman baik, kawan berdiskusi dan berbagi kebahagiaan, dan semua kegiatan dikaitkan dengan upaya menyenangkan pasangan.

Keenam, tahap kemantapan. Pada tahap ini masing-masing pasangan menghayati cinta kasih sebagai realitas menetap, sehingga sekecil apapun perbedaan atau perselisihan, tidak lagi dapat menggoyahkan bangunan rumah tangga. Memang pada masa ini pun masih ada riak-riak yang sangat singkat masanya, riak yang tidak menghanyutkan, bahkan itu menambah kebahagiaan rumah tangga. Dalam masa kemantapan inilah kebahagiaan sejati dirasakan.²⁸

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Asas-Asas Pembentukan Keluarga Sakinah

1. Pernikahan dan syarat-syarat pelaksanaannya

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu agama mensyari'atkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita dan mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinah dalam istilah Al-Qur'ān surat Ar-Rūm (30): 21.

Guna tujuan tersebut al-Qur'ān antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah walaupun para wali diminta untuk

²⁸ *Ibid.*, hal. 91

tidak menjadikan kelemahan di bidang ekonomi sebagai alasan menolak peminang, karena hanya Allah lah yang menjadikan mereka kaya. Allah Swt. berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²⁹

Kata الأيماى adalah bentuk jama dari kata ايم اyyim yang pada mulanya berarti perempuan yang tidak memiliki pasangan .
Tadinya kata ini hanya digunakan untuk para janda, tetapi kemudian meluas sehingga masuk juga gadis-gadis, bahkan meluas sehingga masuk juga para pria yang hidup membujang, baik jejaka maupun duda . Kata tersebut bersifat umum , sehingga termasuk juga, bahkan lebih-lebih wanita tuna susila, apalagi ayat ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan religius, sehingga dengan mengawinkan para wanita tuna susila, masyarakat secara umum dapat terhindar dari prostitusi serta dapat hidup dalam suasana bersih.³⁰

Kata صالحين dipahami oleh banyak ulama dalam arti yang layak kawin yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama. Ibnu ‘Asyur – sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab- memahami kata صالحين dalam arti اتصافهم بالصالح الديني orang yang

²⁹ QS. An-Nūr (24): 32

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), IX: 335, Tafsir terhadap QS. An-Nūr (24): 32

memiliki sipat kesolehan yakni orang yang bertaqwa. Menurutnya ayat ini-seakan-akan berkata: Jangan sampai kesalehan dan ketaatan mereka beragama menghalangi kamu untuk tidak membantu mereka kawin, dengan asumsi bahwa mereka dapat memelihara diri dari perzinahan dan dosa. Dengan demikian yang tidak memiliki kataqwaan dan kesalehan lebih perlu untuk diperhatikan dan dibantu. Perintah ini adalah perintah wajib jika pengabaianya melahirkan kemudharatan agama dan masyarakat, dan bila tidak mengakibatkan hal tersebut, maka ia dalam pandangan Malik adalah anjuran, atau mubah dalam pandangan Imam Syafi'i. Di sisi lain ia mencakup anggota masyarakat, baik muslim maupun non muslim, karena keberadaan non muslim yang sendirian pun dapat juga mengakibatkan lahirnya prostitusi atau kedurhakaan di tengah masyarakat dan ini pada gilirannya dapat berdampak negatif bagi pembinaan seluruh anggota masyarakat.³¹

Ayat ini memberi janji dan harapan untuk memperoleh tambahan rizki bagi mereka yang akan kawin, namun belum memiliki modal yang memadai. Sementara ulama menjadikan ayat ini sebagai bukti tentang anjuran kawin, walau belum memiliki kecukupan. Ayat ini bukannya ditujukan kepada mereka yang bermaksud kawin, tetapi kepada para wali. Di sisi lain ayat berikut memerintahkan kepada yang akan kawin tetapi belum memiliki kemampuan untuk menikah agar menahan diri.³²

Pada kata *صالحين* dan begitu pula pada kata *لايجدون* pada ayat berikut – menurut Qurash Shihab - mengandung tuntutan tentang perlunya bagi calon suami istri memenuhi beberapa persyaratan selain persyaratan kemampuan material

³¹ *Ibid.*, hal. 33

³² *Ibid.*

sebelum melangkah memikul tanggung jawab perkawinan. Ini karena perkawinan memiliki aneka fungsi, bukan sekedar fungsi biologis, seksual dan reproduksi, serta fungsi cinta kasih. Bukan juga sekedar fungsi ekonomi, tetapi di samping fungsi-fungsi tersebut ada juga fungsi keagamaan, dan fungsi sosial budaya yang menuntut ibu bapak agar menegakkan dan melestarikan kehidupan melalui perkawinan, nilai-nilai agama dan budaya yang positif di masyarakat dan diteruskan kepada anak cucu. Ini berlanjut dengan fungsi yang sangat penting yaitu fungsi pendidikan di mana keduanya harus memiliki kemampuan bukan saja mendidik anak-anaknya, tetapi juga pasangan suami istri harus saling mengisi guna memperluas wawasan mereka. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi perlindungan, yang menjadikan suami istri saling melindungi dan siap untuk melindungi keluarganya dari aneka bahaya duniawi dan ukhrawi. Demikian aneka fungsi perkawinan yang memerlukan persiapan, bukan hanya persiapan materi.³³

Yang belum memiliki kemampuan ekonomi dianjurkan untuk menahan diri dan memelihara kesuciannya, artinya bersabar menahan gejolak nafsunya yang selalu timbul dan cenderung mengarah kepada keburukan sampai dia mampu untuk kawin.

Allah Swt. berfirman :

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَحِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”³⁴

³³ *Ibid.*

³⁴ QS. An-Nūr (24): 33

Kata لا يجدون قدرة على النكاح لا يجدون نكاحا di atas mengandung arti tidak mendapatkan kemampuan untuk menikah. Sebagian lagi berpendapat bahwa kata نكاح di sana adalah *maskawin* yang akan diserahkan kepada istri³⁵

Bagi orang yang belum mampu kawin, Rasulullah Saw. menganjurkan supaya mereka banyak berpuasa karena ia dapat mengendalikan gairah seksual dan menjadi prisainya . Seperti dalam sabdanya :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda , siapa di antara kamu yang telah mampu kawin, maka hendaklah dia kawin, karena yang demikian itu lebih menjaga mata untuk tidak liar dan lebih memelihara kemaluan; Dan siapa yang belum mampu (kawin), maka hendaklah dia berpuasa (menahan diri) karena yang demikian itu benteng baginya”.
HR. Bukhri³⁶

Di sisi lain perlu dicatat, bahwa walaupun Al-Qur’ān menegaskan bahwa berpasangan atau kawin merupakan ketetapan Ilahi bagi makhluknya, dan walaupun Rasul menegaskan bahwa nikah adalah sunnahnya, tetapi dalam saat yang sama Al-Qur’ān dan sunnah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan lebih-lebih karena masyarakat yang ditemuinya melakukan praktik-praktik yang amat berbahaya serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Seperti misalnya mewarisi secara paksa istri mendiang ayah (ibu tiri).³⁷

Imam Bukhori – sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraish Shihab-meriwayatkan hadits melalui istri Nabi , ‘Aisyah bahwa pada masa jahiliah, dikenal

³⁵ Ibnu ‘Asyur , *Attahrīr wattanwīr*, IX: 477, Dikutif dari CD Al-Maktabatu as-Syāmilah

³⁶ Imam Bukhari, *Shahīh al-Bukhārī*, (Surabaya: Maktabah Mahkota, t.t.), III: 238

³⁷ M. Quraish Shihab , *Wawasan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 2000), hal.193

empat macam pernikahan, pertama pernikahan sebagaimana berlaku kini, dimulai dengan pinangan kepada orang tua atau wali, membayar mahar dan menikah. Kedua, adalah seorang suami yang memerintahkan kepada istrinya apabila telah suci dari haid untuk menikah (berhubungan seks) dengan seseorang, dan bila ia telah hamil, maka ia kembali untuk digauli suaminya; Ini dilakukan guna mendapatkan keturunan yang baik. Ketiga, sekelompok lelaki kurang dari sepuluh orang, kesemuanya menggauli seorang wanita, dan bila ia hamil kemudian melahirkan, ia memanggil seluruh anggota kelompok tersebut, kemudian ia menunjuk salah seorang yang dikehendaknya untuk dinisbahkan kepadanya anak itu, dan yang bersangkutan tidak boleh mengelak. Keempat, hubungan seks yang dilakukan oleh wanita tuna susila yang memasang bendera atau tanda di pintu-pintu kediaman mereka dan bercampur dengan siapapun yang suka kepadanya. Kemudian Islam datang melarang cara perkawinan tersebut kecuali cara yang pertama.³⁸

Syarat syah pernikahan

Untuk sahnya pernikahan, para ulama telah merumuskan sekian banyak rukun dan atau syarat yang mereka pahami dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Saw. Adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, mahar serta terlaksananya ijab dan kabul merupakan rukun atau syarat yang rinciannya dapat berbeda antara seorang ulama / mazhab dengan mazhab lain.

Calon istri haruslah seorang yang tidak sedang terikat pernikahan dengan pria lain, atau tidak dalam keadaan 'iddah (masa menunggu) baik karena wapat suaminya, atau dicerai, hamil. Sebagaimana Firman Allah Swt .

³⁸ *Ibid.*

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله

“dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. (QS. Al-Baqarah(2): 235)

Wali dari pihak calon suami tidak diperlukan, tetapi wali dari pihak calon istri dinilai mutlak keberadaan dan izinnya oleh banyak ulama berdasar sabda Nabi Saw.

لا نكاح إلا بولي والسلطانُ وليٌ من لا وليَ له.

“Tidak syah nikah kecuali dengan izin wali dan sultan adalah wali bagi orang yang tidak punya wali”³⁹

Ada juga ulama lain semacam Abu Hanifah, Zufar, Az-Zuhri dan lain-lain yang berpendapat bahwa apabila seorang wanita menikah tanpa wali maka nikahnya sah, selama pasangan yang dikawininya sekufu (setara dengannya). Mereka yang menganut paham ini berpegang pada isyarat Al-Qur'an :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut”⁴⁰

Ayat di atas, menurut penganut paham ini, mengisyaratkan bahwa hak wanita bebas melakukan apa saja yang baik, bukan sekedar berhias, bepergian atau menerima pinangan – sebagaimana pendapat yang mengharuskan adanya wali -, tetapi termasuk juga menikahkan diri mereka tanpa wali.

Perlu digaris bawahi bahwa ayat –ayat di atas yang dijadikan alasan oleh mereka yang tidak mensyaratkan adanya wali, berbicara tentang para janda, sehingga kalau

³⁹ Imam Ahmad , *Musnad al-Imām Ahmad*, I. Hadis riwayat Ahmad dari ‘Abdullah dari ayahnya dari Ma’mar bin Sulaiman ar-Raqī dari Hajjāj dari Ikrimah dari Ibu ‘Abbas dari Nabi Saw. Dikutif dari CD Muhaddith Program, Versi : 8.65.

⁴⁰ Q.S. Al-Baqarah (2): 234

pun pendapat mereka dapat diterima, maka ketiadaan wali itu terbatas kepada para janda, bukan gadis-gadis. Pandangan ini dapat merupakan jalan tengah antara kedua pendapat yang bertolak belakang di atas.

Menurut Quraish Shihab, bahwa amat bijaksana untuk tetap menghadirkan wali, baik bagi gadis maupun janda. hal tersebut merupakan sesuatu yang amat penting karena seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka ada sandaran yang dapat dijadikan rujukan.⁴¹ Ini sejalan dengan jiwa perintah Al-Qur'ān yang menyatakan : *فانكحوهن باذن أهلهن* (*Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka*)”⁴²

Hal kedua yang dituntut bagi terselenggaranya pernikahan yang sah adalah saksi-saksi . Hal ini tidak disinggung dalam Al-Qur'ān, tetapi sekian banyak hadiis menyinggungnya. Kalangan ulama pun berbeda pendapat menyangkut kedudukan hukum para saksi. Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Maliki mensyaratkan adanya saksi-saksi pernikahan, hanya mereka berbeda pendapat apakah kesaksian tersebut merupakan syarat kesempurnaan pernikahan yang dituntut sebelum pasangan suami-istri bercampur (berhubungan seks) atau syarat syahnya pernikahan yang dituntut kehadiran mereka saat akad nikah dilaksanakan.

Betapapun perbedaan itu, namun para ulama sepakat melarang pernikahan yang dirahasiakan, berdasar perintah Nabi untuk menyebar luaskan berita pernikahan. Dalam konteks ini terlihat betapa pentingnya pencatatan pernikahan yang ditetapkan melalui undang-undang, namun di sisi lain, pernikahan yang tidak dicatat- selama

⁴¹ M. Quraish Shihab , *Wawasan Al-Qur'ān*, (Bandung: Mizan, 2000), hal. 202

⁴² QS. An-Nisā' (4): 25

ada dua orang saksi-tetap dinilai syah oleh agama. Bahkan seandainya kedua saksi itu diminta untuk merahasiakan pernikahan yang disaksikan itu, maka pernikahan tetap dinilai syah dalam pandangan pakar hukum Islam syafi'i dan Abu Hanifah.

Namun demikian, menurut Quraish Shihab, dalam konteks keindonesiaan, walaupun pernikahan demikian dinilai syah menurut hukum agama, namun perkawinan di bawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR (Ulil Amri). Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk mentaati ulil amri selama tidak bertentangan dengan hukum Allah Swt. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat al-Qur'an⁴³

Lebih dari itu, sesuai dengan undang-undang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, bahwa orang yang hendak menikah, memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau pembantu PPN di luar Jawa yang mewilayahi tempat tinggal calon pengantin wanita dan tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Dalam tenggang waktu tersebut, calon pengantin memperoleh kesempatan untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk dari pejabat PPN atau pembantu PPN dan lebih dari itu petunjuk-petunjuk menuju rumah tangga bahagia sejahtera diberikan pula oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Untuk calon pengantin, maka penasehatan diberikan oleh BP4 tingkat kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal mempelai wanita.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, hal.204

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor keluarga Sakinah*, (Jakarta, Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2002), hal. 62

Hal ketiga dalam konteks perkawinan adalah *mahar*. Secara tegas Al-Qur'an memerintahkan kepada calon suami untuk membayar mahar

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan “⁴⁵

Kata صدقات adalah bentuk jama dari kata صدقة yang terambil dari akar kata صَدَقَ (kebenaran). Maskawin dinamai demikian, karena maskawin itu didahului janji, maka maskawin itu merupakan bukti kebenaran janji.⁴⁶

Dapat juga dikatakan bahwa maskawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga, khususnya rahasiyah terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali kepada suaminya. Karena maskawin dari segi kedudukan sebagai lambang kesediaan suami menanggung kebutuhan hidup istri, maka maskawin hendaknya sesuatu yang bernilai materi, walau hanya cincin dari besi. Sebagaimana sabda Nabi Saw.:⁴⁷ *أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ* (*berilah istri itu maskawin walaupun cincin dari besi*) Bahkan Nabi bersabda:⁴⁸ *خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ* (*Sebaik-baik maskawin adalah seringan-ringannya*)

⁴⁵ QS. An-Nisā' (4): 4

⁴⁶ Ibnu 'Asyur, *At-Tahrīr wattamwīr*, III: 325, tafsir terhadap QS. An-Nisā' (4): 4, Dikutif dari CD Al-Maktabatu as-Syāmilah.

⁴⁷ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhāri*, “*Kitab Fadhāil al-Qur'an, Bab Khairukum man ta'allam al-Qur'an wa'allamahu*” (Surabaya: Maktabah Mahkota, t.t.), III: 232 Hadis No. 4741. Hadis dari Amar bin 'Aun dari hamad dari Abu Hazm dari Sahl bin Sa'ad dari Nabi Saw.

Dan dari kedudukannya sebagai lambang kesetiaan suami istri, maka maskawin boleh merupakan pengajaran ayat-ayat Al-Qur'ān. Rasulullah pernah bersabda: *أَتَكْتَحِكُ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ* (*Telah saya kawinkan engkau padanya dengan apa yang engkau miliki dari Al-Qur'an*)⁴⁹ Ini karena pernikahan bukan akad jual beli dan mahar bukan harga seorang wanita.

Adapun ijab dan qabul pernikahan, maka ia pada hakikatnya adalah ikrar dari calon istri melalui walinya, dan dari calon suami untuk hidup bersama seia-sekata, guna mewujudkan keluarga sakinah dengan melaksanakan segala tuntunan dan kewajiban. Ijab seakar dengan kata wajib, sehingga ijab dapat berarti atau paling tidak mewujudkan suatu kewajiban yakni berusaha sekuat kemampuan untuk membangun satu rumah tangga sakinah. Penyerahan disambut dengan qabul (penerimaan) dari calon suami.

Untuk menguatkan ikrar, maka serah terima itu dalam pandangan Imam Syafi'i tidak syah kecuali jika menggunakan apa yang diistilahkan oleh Nabi Saw. Dengan kalimat yaitu dengan sabdanya: *إِسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ* (*Hubungan seks kalian menjadi halal atas dasar kalimat Allah*)

Kalimat Allah yang dimaksud adalah kedua lafadz (kata) *nikah* dan *zawaj* (kawin) yang digunakan Al-Qur'ān. Imam malik membolehkan juga kata "memberi" sebagai terjemahan dari kata *wahabat*. Ulama-ulama ini tidak menilai syah lapaz ijab dan kabul yang mengandung "kepemilikan", "penganugrahan" dan

⁴⁸ Imam Muhammad bin Abdullah al-Hakim, *Al-Mustadrak*, II. Dikutif dari CD Muhaddith Program, Vesi : 8.65

⁴⁹ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhāri*, (Surabaya: Maktabah Mahkota, t.t.), III: 232.

⁵⁰ Al-Hafidz Al-'Iraqi, *Takhrīj al-Ihyā'*, "Bab Ādāb al-Mu'āsyarah, II. Hadis No. 8; Nasāi mentakhrījnya dalam "Kitab Al-Kubrā". Dikutif dari CD Muhaddith Program, Vesi : 8.65.

sebagainya, karena kata-kata tersebut tidak digunakan Al-Qur'an sekaligus tidak mencerminkan hakikat hubungan suami - istri yang dikehendaki oleh-Nya. Hubungan suami istri bukanlah hubungan kepemilikan satu pihak atas pihak lain, bukan juga penyerahan diri seseorang kepada suami, karena itu sungguh tepat pandangan yang tidak menyetujui lapaz "wahaba : (penganugrahan) digunakan dalam akad pernikahan. Hubungan tersebut adalah hubungan kemitraan yang diisyaratkan oleh kata *zauj* yang berarti pasangan. Suami adalah pasangan istri demikian pula sebaliknya. Kata ini memberi kesan bahwa suami sendiri belum lengkap, istri pun demikian. Persis seperti rel kereta api, bila hanya satu rel saja, kereta tak dapat berjalan atau katakanlah bagaikan sepasang anting di telinga, bila hanya sebelah, maka ia tidak berfungsi sebagai perhiasan.⁵¹

Mengawinkan pria dan wanita adalah menghimpunnya dalam satu wadah perkawinan sehingga wajar jika upaya tersebut dilukiskan oleh al-Qur'an dengan menggunakan kata "menikah" yang pengertian kebahasaannya adalah "menghimpun"

Serah terima perkawinan dilakukan dengan kalimat Allah yang sifatnya demikian, agar calon suami dan istri menyadari betapa suci peristiwa yang sedang mereka alami. Dan dalam saat yang sama mereka berupaya untuk menjadikan kehidupan rumah tangga mereka dinaungi oleh makna-makna kalimat itu: kebenaran, keadilan, langgeng tidak berubah, luhur penuh kebajikan, dan dikaruniai

⁵¹ M. Quraish Shihab , *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2000), hal. 206

anak yang sholeh yang menjadi panutan, pandai menahan diri, serta menjadi orang terkemuka di dunia dan di akhirat lagi dekat kepada Allah Swt.⁵²

Inilah model pernikahan satu-satunya yang bersih, lurus dan sopan yang menjadi sarana pembentengan rumah, keluarga dan anak-anak agar tetap berlandaskan asas yang kokoh dan kuat. Sementara model pernikahan yang lain diharamkan oleh Islam karena mengandung pelecehan terhadap kaum wanita, penyepelan hubungan suami - istri dan pembatasannya hanya sebagai sarana pemuasan seksual sambil mengabaikan anak-anak yang muncul dari hubungan ini dan menutup mata dari kadar nilai dan masa depan mereka.⁵³

2. Memilih pasangan hidup dan asas-asasnya

Masalah memilih pasangan menjadi salah satu problem rumit yang dihadapi sekarang ini, akibat mewabahnya gejala penyimpangan yang menimpa komunitas masyarakat Islam dewasa ini dan masuknya unsur-unsur psikologis, kultural dan sosial dari rumah budaya lain ke dalam kehidupan Islam hingga memasuki keinginan pemuda, orientasi dan kecenderungannya dalam memilih pasangan hidup yang semakin menjauhkannya dari petunjuk Islam dalam masalah ini.

Hal ini belum ditambah dengan kesulitan-kesulitan yang menghadang pemuda dalam menentukan cara untuk memilih dan memahami masing-masing pihak, juga dalam mengetahui sifat-sifat dan kriteria umum maupun khusus yang berbeda antara setiap individu dengan individu lain dan antara satu keluarga dengan keluarga lain.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Moh. Mahmud dan Moh. Abd. Hakim, *Membangun Keluarga Qur'āni, (Al-Akhawāt Al-Muslimāt wa bina' Al-Ushrah Al-Qur'āniyyah)*, alih bahasa Kamran As'ad Irsyadi dan Mufliha Wijayati, (Jakarta : Amzah), hal: 172

Masa depan kehidupan rumah tangga ditentukan sejak poin permulaan. Kesuksesan atau kegagalan pernikahan pun tergantung pada cara yang ditempuh dalam memilih pasangan hidupnya. Oleh karena itu, di sini akan dipaparkan beberapa kriteria memilih pasangan yang berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan ajaran Islam sebagai berikut :

a. Keharusan melihat calon pasangan

Karena ketepatan memilih pasangan menjadi fondasi pertama bangunan rumah tangga dan penentu kestabilan keluarga, prosesi saling melihat calon pasangan pun menjadi langkah pertama dan permulaan yang tepat dalam menjalani kehidupan rumah tangga ke depan. Bagaimana mungkin masing-masing pihak bisa saling memahami tanpa melihat calon pasangannya. Bagaimana mungkin terbentuk keharmonisan rohani dan kecenderungan hati di antara keduanya jika masing-masing pasangan tidak berkesempatan menyaksikan pasangan hidupnya. Nabi Saw.

Bersabda

54 أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

“Lihatlah calon istrimu, karena melihatnya akan mengundang kelanggengan hubungan kalian berdua”.

Dalam konteks perintah Nabi Saw. Untuk melihat calon istri yang dikutip di atas, terbaca bahwa beliau tidak menentukan “batas-batas tertentu” dalam “melihat”. Beliau hanya menentukan tujuan melihat dan hal ini menunjukkan keluwesan ajaran Islam dan keistimewaannya, sehingga memudahkan setiap orang pada setiap masa

⁵⁴ Imam Turmuzi, *Sunan At-Turmudzi, “Abwāb an-Nikāh, Bab Mā jāa fi an-Nadzar ilā al-Makhthūbah*, II Hadis No. 1093, Hadis dari Ahmad bin Munī dari Ibnu Abi Zāidah dari ‘Ashim bin Sulaiman dari Bakar bin ‘Abdullah al-Mazanī dari Mughīrah bin Syu’bah dari Nabi Saw. , Hadis hasan. Dikutif dari CD Muhaddith Program, Versi : 8.65.

untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat, etika, dan kepentingan mereka, selama dalam batas-batas yang wajar.⁵⁵

Karena itulah sebelum lamaran, Islam mempersilakan kedua belah pihak untuk berbincang-bincang dan saling melihat dalam batas-batas yang diperlukan agar salah satu pihak atau kedua-duanya tidak kaget dengan sifat dan rupa pasangannya yang tidak ia sukai, sehingga timbul ketidaksukaan yang berujung pada perceraian. Sebagaimana yang dialami istri Šabit bin Qais yang belum pernah melihat suaminya kecuali pada waktu malam resepsi, dan mengalami shock begitu melihat rupa suaminya. Ia pun berterus terang kepada Rosulullah Saw. sambil menyatakan alasan ketidaksukaannya pada Šabit dan mengungkapkan keinginannya untuk bercerai darinya.⁵⁶

Penyebab perceraian keduanya tidak lain dan tidak bukan adalah karena keduanya belum pernah melihat satu sama lain sebelum menaiki jenjang pernikahan, sehingga ada kekagetan terhadap pasangannya sewaktu menjalani pernikahan. Perceraian ini bisa dihindari jikalau keduanya dipertemukan terlebih dahulu sehingga si wanita bisa menentukan sikap antara menolak pinangannya atau menerimanya apa adanya.

Belajar dari pengalaman ini, menjadi keniscayaan tersendiri bagi pasangan yang ingin menikah dan membentuk rumah tangga Islami yang stabil agar saling melihat dan mempelajari sifat masing-masing. Sehingga tidak ada faktor pemicu yang

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 59

⁵⁶ Moh. Mahmud dan Moh. Abd. Hakim, *Membangun Keluarga Qur'ani, (Al-Akhawāt Al-Muslimāt wa bina' Al-Ushrah Al-Qur'āniyyah)*, alih bahasa Kamran As'ad Irsyadi dan Mufliha Wijayati, (Jakarta : Amzah), hal. 169

menyebabkan pertengkaran atau perselisihan di masa mendatang yang bisa mengancam keutuhan rumah tangga dan mengguncang eksistensinya. Hal itu perlu dilakukan agar bangunan keluarga yang berdiri di atas fondasi yang solid ini tetap bisa bertahan sepanjang hidup dan tetap sarat dengan kebahagiaan dan keceriaan.

Dalam khithbah ada larangan-larangan yang harus di jauhi . Yakni jangan sekali-kali seorang laki-laki mengkhithbah seorang istri yang telah dikhithbah oleh orang lain sehingga ia mengawininya atau meninggalkannya.

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتَكَحَّحَ أَوْ يَتْرُكَ^{٥٧}

“Tidak boleh seorang lelaki meminang pinangan saudaranya sehingga ia mengawininya atau meninggalkannya”.

Larangan ini sesuai dengan undang-undang yang ada di dalam kompilasi hukum Islam mengenai perkawinan bab III pasal 12 (3) yang berbunyi :

“ Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita”.

Ini dilarang karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan antar berbagai pihak, karena bisa saja si peminang kedua memburuk-burukan peminang pertama. Selanjutnya setelah kesepakatan kedua belah pihak menyangkut segala sesuatu, maka ditetapkanlah saat pernikahan.⁵⁸

⁵⁷ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, “9. Kitab an-Nikāh”, I . Hadis No. 1867, Hadis dari Hisyam bin ‘Ammar dari Sahl bin Abi Sahl dari Supyan bin ‘Uyainah daeri az-Zuhri dari Sa’id bin Musayyab dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. Hadis Sahih berdasarkan Tashih Suyūfī dalam “ Kitab al-Jāmi’u as-Sagīr”, “Bab Harfu al-Alif”. Dikutif dari CD Muhaddith Program, Versi : 8.65.

⁵⁸ Moh. Mahmud dan Moh. Abd. Hakim , *Membangun Keluarga Qurāni, (Al-Akhawāt Al-Muslimāt wa bina’ Al-Usrah Al-Qur’āniyyah)*, alih bahasa Kamran As’ad Irsyadi dan Mufliha Wijayati, (Jakarta : Amzah), hal. 169

b. Memperhatikan keturunan

Rosulullah telah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang ingin menikah agar benar-benar akurat dalam memilih pasangan, mengenali sifat-sifat pasangan sekaligus keluarganya. Beliau bersabda :

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ فَإِنَّ الْعَرْقَ دَسَّاسٌ

“Pilihlah baik-baik (penampung)sperma kalian, karena sesungguhnya keturunan itu kuat pengaruhnya.⁵⁹

Jika memang sudah jelas-jelas bahwa keluarga calon pasangan aman dari segala penyakit atau kelemahan turunan , baik fisik maupun mental, barulah ia boleh maju , melangkah ke jenjang pernikahan. Pengenalan keluarga ini penting demi menghindari dirinya dan keturunannya dari sifat-sifat dan penyakit keturunan. Dan mencegah lebih baik dari pada mengobati.

Sudah maklum adanya bahwa anak mewarisi sifat-sifat fisik dan akal ayahnya. Menikahi orang-orang yang sehat dan cerdas insya Allah akan melahirkan anak-anak yang sehat dan cerdas. Sebaliknya, menikahi orang-orang yang lemah dan bodoh juga akan melahirkan anak-anak yang lemah dan bodoh.

Di samping itu kekuatan struktur tubuh dan kecerdasan juga akan menambah kehidupan rumah tangga menjadi semakin berenergi dan aktif. Kekuatan struktur tubuh menominasikan pemiliknya untuk memanggul beban- beban kehidupan dan melaksanakan tugas-tugas keluarga dan rumah tangga. Sementara kecerdasan adalah senjata kepribadian yang membantu kesuksesan dan menghindarkan suami- istri dari

⁵⁹ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, “9. Kitab an-Nikāh”, “46. Bab Al-Akfā”, I Hadis No. 1968, Hadis dari Abdullah bin Sa’id dari Harits bin ‘Imrān dari Hisyam bin ‘Urwah dari Ayahnya dari ‘Aisyah dari Nabi Saw . Hadis Sahih berdasarkan tashih Suyūti dalam “ Kitāb al-Jāmi’u as-Sagīr”, “Bab Harfu at-Tā’ ”. Dikutif dari CD Muhaddith Program, Versi : 8.65.

kesulitan yang diakibatkan oleh ketidakmatangan nalar suami atau istri. Kecerdasan nalar pun akan membantu menyelesaikan masalah sebelum bertambah parah .

Lebih lanjut Islam juga telah menjelaskan sifat-sifat wanita saleh yang seharusnya dipilih untuk membangun rumah tangga Islami yang sakinah.

a. Memilih Istri

Jika seseorang telah mengerti dan faham bahwa pernikahan adalah sunah dan merupakan fitrah yang paralel dengan sunah ini, ia berarti telah memegang akar masalah dan mengetahui apa yang sekiranya baik dan membahagiakan kehidupannya . Sebab pernikahan disunahkan untuk memperoleh keturunan, ketenangan jiwa, dan pertautan kasih - sayang dan perasaan bersama. Untuk mencapai tujuan-tujuan luhur pernikahan, baik yang bersifat fisik maupun maknawi , istri yang terbaik merupakan sebuah keniscayaan. Sebab ia memiliki karakteristik jiwa dan keistimewaan ruh yang membuatnya lebih kapabel untuk merealisasikan harapan-harapan. Oleh karena itu, setiap manusia yang berakal tentu akan mengerahkan energinya seoptimal mungkin untuk mencari istri yang memiliki sifat-sifat yang mulia, perasaan yang cantik dan akhlak yang baik yang mempresentasikan citra manusia luhur.⁶⁰

Namun banyak manusia yang tidak mengerti nilai hidup lantas mempersepsikannya sebagai harta berlimpah dan kemewahan yang memberikan segala hal yang diinginkan indra, sehingga ia pun kemudian mengeluk-elukan kekayaan sebagai syarat utama bagi wanita yang dilamarnya. Tidak sedikit pula manusia yang terpesona dengan fitnah status dan jabatan tanpa memandang

⁶⁰ Moh. Mahmud dan Moh. Abd. Hakim , *Membangun Keluarga Qurani. (Al-Akhawāt Al-Muslimāt wa bina' Al-Ushrah Al-Qur'āniyyah)*, alih bahasa Kamran As'ad Irsyadi dan Mufliha Wijayati (Jakarta : Amzah), hal : 172

keburukan dan kekurangannya. Ia pun lantas mematoknya sebagai syarat bagi orang yang akan dinikahinya.

Ada juga yang mengobsesikan kenikmatan hewani, sehingga bersikeras memasang kecantikan fisik sebagai syarat bagi orang yang hendak dinikahinya. Ini adalah bentuk pelecehan terhadap makna keindahan hidup. Wanita adalah manusia, dan hal terindah yang ada dalam diri manusia adalah kemanusiaannya, agama, moral, dan sifat-sifat baiknya. Jika seorang wanita memiliki hal itu, maka ia telah diberi kecantikan yang sejati. Rosulullah pernah bersabda pada orang yang datang menanyakan siapa wanita yang pantas dinikahinya:

فَظْفَرُ بِيَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ
 “Nikahilah wanita yang beragama niscaya kamu beruntung”

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 “Maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)”⁶²

Oleh karena itu jangan pilih pasangan yang hanya tampan atau cantik tanpa moral, juga banyak harta tetapi tidak bermoral, namun pilihlah yang beragama dan bermoral. Lebih baik lagi jika ia beragama, bermoral, berstatus dan berkekayaan, namun yang terpenting dan menjadi pertimbangan pertama di sini harus tetap memiliki akhlak dan agama sebelum harta, kedudukan dan status.

⁶¹ Imam Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī* (Surabaya: Maktabah Mahkota, t.t.), III: 242. Hadis No. 4082. Hadis dari Musaddad dari Yahya dari Abdullah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari ayahnya dari Abu Huraerah dari Nabi Saw.

⁶² QS. An-Nisā' (4): 34

b. Memilih Suami

Jika memang pernikahan adalah menyandingkan sifat dengan sifat, maka dasar penerimaan dan penolakan lamaran laki-laki haruslah juga akhlak dan agama. Islam sendiri telah meletakkan asas perbandingan manusia dalam firman Allah SWT:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَنُكُمْ ۗ

*“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*⁶³

Mengacu pada kriteria ini, pria yang memiliki akhlak yang bagus, pengetahuan keislaman yang cukup, penghayatan agama yang mendalam, dan kepribadian yang terpuji layak untuk wanita terbaik dari kelas manapun, juga dari ras dan warna kulit apapun. Dalam tataran keluhuran cakrawala ini, Rosulullah pun bersabda :

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ كَبِيرٌ .”

*“jika datang kepada kalian seseorang pelamar yang kalian terima agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kamu lakukan, maka itu adalah fitnah dan kerusakan besar di muka bumi.”*⁶⁴

Mengingat masalah penjadohan anak perempuan adalah masalah krusial yang terkait dengan masa depan dan nasibnya secara keseluruhan, maka orang tua harus ekstra hati-hati demi menjauhkan putri mereka dari keburukan dan problematika yang timbul akibat salah pilih. Karena itulah Rasulullah Saw. mengingatkan pada

⁶³ Al-Hujurāt (49) : 13

⁶⁴ Imam Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, “Bab an-Nikāh”, II: 275, Hadis No.109 . Hadis dari Muhammad bin Amr dari Hātim bin Ismā’īl dari Abdullah bin Muslim bin Hurmuz dari Muhammad dan sa’id dari Abu Hātim al-Muzannī dari Nabi Saw. Hadis Hasan Gharīb . Dikutif dari CD Muhaddith Program, Versi : 8.65.

orang tua agar memilihkan yang terbaik untuk putri mereka. Orang tua dan wali bertanggung jawab penuh untuk menikahkan anak atau saudara perempuan mereka. Orang tua gadis seharusnya memilihkan suami yang dipandanginya saleh untuk putrinya atau membantunya memilih suami.

D. Hubungan Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Qur'an

1. Hubungan Antara Suami Istri

Tindakan timbal balik paling penting dari setiap pasangan suami istri adalah memberikan kesenangan satu sama lainnya. Istri menjadi kebahagiaan bagi suaminya dan suami menjadi kebahagiaan bagi istrinya. Dalam hal ini Al-Qur'an mengatakan :

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٥﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."⁶⁵

Jadi, pasangan suami istri haruslah saling menyayangi dan mencintai satu sama lain, serta saling memenuhi kebutuhan masing-masing dengan kasih sayang dan kebaikan. Pertimbangan dan bimbingan penuh kasih sayang dalam pergaulan pasangan suami istri, menurut ajaran Islam adalah dua unsur utama dalam sebuah keluarga bahagia. Dengan kata lain, setiap pasangan suami-istri harus berusaha

⁶⁵ QS. Ar-Rūm (30): 21

memberikan yang terbaik satu sama lain dan hidup rukun sepanjang hayat mereka guna mengatasi berbagai problema dan kesulitan, serta saling belajar satu sama lain⁶⁶

Sangat penting bagi kedua belah pihak untuk menghormati keinginan masing-masing. Hubungan yang kokoh dan harmonis akan berkembang apabila masing-masing pihak saling mendorong untuk berbuat amal kebaikan dan secara bijaksana saling mengingatkan semua hal yang dilarang. Berbagai kebaikan dalam kehidupan adalah salah satu rahmat Allah Swt. yang diberikan kepada manusia. Suami-istri harus saling memperlakukan satu sama lain dengan penghormatan, dan menjaga amanah serta kehormatan itu apabila salah satu dari mereka sedang tidak ada. Sebagaimana firman Allah Swt.

فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَّتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)”.⁶⁷

Di samping itu, saling memaafkan kesalahan termasuk di antara ajaran-ajaran Islam dalam keluarga. Sangat wajar bila dua individu manusia tidak bersepakat dalam beberapa hal. Apabila satu pihak berbuat tanpa bermusyawarah dengan yang lain, maka mungkin akan timbul konflik. Dianjurkan bagi suami dan istri untuk memaafkan kesalahan masing-masing serta bersikap saling membahagiakan, menghindari konflik dan perdebatan. Biasanya, setelah selang beberapa waktu, kecemasan-kecemasan akibat konflik ini akan hilang, atau pihak yang bersalah akan merasa malu.

⁶⁶ Husain ‘Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga & Wanita Muslim, (Family: The Center of Stability)* alih bahasa oleh MS. Nasrullah dan Ahsin M (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), hal. 53

⁶⁷ QS. An-Nisā’ (4): 34

Kesejahteraan keluarga harus diperhatikan benar. Sepasang suami-istri yang bertindak atas dasar keyakinan bahwa siapa saja yang mudah melupakan dan memaafkan kesalahan orang lain, maka akan ditingkatkan pahala dan derajatnya dan dapat memainkan peranan efektif dalam menciptakan disiplin keluarga yang sehat serta memperkuat hubungan di antara anggota-anggotanya. Tentang hal ini Al-Qur'an mengatakan :

وَأِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶⁸

Mengenai sebab turun ayat ini, ada beberapa riwayat. Diantaranya, bahwa ketika Saudah binti Zam'ah sudah tua dan takut dicerai oleh Rosulullah Saw., ia berkata: “hari giliranku aku hadiahkan kepada ‘Aisyah.” Maka turunlah ayat ini.⁶⁹

Dalam riwayat yang lain dikemukakan bahwa istri Rafi bin khadij, yaitu putri Muhammad bin Muslimah, kurang disayangi oleh suaminya karena tua atau hal lain, sehingga ia khawatir akan dicerai . Berkatalah si istri: “janganlah engkau

⁶⁸ QS. An-Nisā' (4) : 128

⁶⁹ Shaleh Dkk, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV. Penerbit Diponogoro, 2007), hal. 174

menceraikan aku dan engkau boleh datang sekehendak hatimu.” Maka turunlah ayat ini.⁷⁰

Dimulainya ayat ini dengan tuntunan *jika seorang wanita khawatir akan nusyuz*, mengajarkan setiap muslim dan muslimah agar menghadapi dan berusaha menyelesaikan problem begitu tanda-tandanya terlihat atau terasa dan sebelum menjadi besar atau sulit harus segera diselesaikan.⁷¹

Istilah *لا جناح* biasanya digunakan untuk sesuatu yang semula diduga terlarang. Atas dasar ini, sementara ulama menetapkan bahwa tidak ada halangan bagi istri untuk mengorbankan sebagian haknya, atau untuk memberi imbalan materi kepada suaminya. Dengan demikian ayat ini sejalan dengan makna firman-Nya: “jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya” (QS. Al-Baqarah (2): 229). Bedanya hanya pada istilah yang digunakan. Pada ayat ini adalah *perdamaian* dan pada al-Baqarah adalah *tebusan*.⁷²

Istilah *لا جناح*, itu mengisyaratkan juga bahwa ini adalah anjuran, bukan satu kewajiban. Dengan demikian - Menurut Quraish Shihab - kesan adanya kewajiban mengorbankan hak yang mengantar kepada terjadinya pelanggaran agama dapat dihindarkan. Perdamaian harus dilaksanakan dengan tulus tanpa pemaksaan. Ayat

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), II: 604, Tafsir terhadap QS. An-Nisā' (4) : 128

⁷² *Ibid.*

di atas menekankan sifat perdamaian itu, yakni perdamaian yang sebenarnya yang tulus sehingga terjalin lagi hubungan yang harmonis yang dibutuhkan untuk kelanggengan hidup rumah tangga.

Di samping itu bahwa firman-Nya *Tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian*. Redaksi ini mengisyaratkan bahwa perdamaian itu hendaknya dijalin dan berlangsung antar keduanya saja, tidak perlu melibatkan atau diketahui orang lain. Bahkan jika bisa orang dalam rumah pun tidak mengetahuinya.⁷³

Senada dengan ayat di atas Allah Swt. berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ
وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*"Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara Isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*⁷⁴

Dengan demikian, maka kedamaian dan kesalehan dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu faktor dalam memperkuat ikatan keluarga dan perkawinan . Makin dirasakan kehadiran faktor-faktor ini, makin berhasil dan berbahagia keluarga itu. Apabila seorang suami mudah memaafkan, berlaku murah hati, penuh kasih sayang serta sabar, maka Allah Swt. juga akan berlaku kasih sayang dan murah hati kepadanya, serta akan melupakan kesalahan-kesalahan di masa lalu.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ QS. At-Tagābun (64) : 16

Di samping itu , salah satu ajaran dasar dan pokok dalam Islam adalah bahwa segala sesuatu didasarkan atas keadilan. Atas dasar ini, manusia juga akan mencintai keadilan. Jika dalam berbicara , makan, minum, berjalan, berjual beli, masalah-masalah keluarga dan bahkan masalah-masalah ibadah dan pengetahuan, memiliki pondasi yang seimbang sehingga segala sesuatu yang dikerjakan seseorang itu dilakukan ssesuai dengan proporsinya, tidak berlebihan atau kelewat berkekurangan , maka dalam keadaan demikian kehidupan seseorang akan sehat dan seimbang. Allah Swt. Berfirman :



Dalam ayat ini, Allah memerintahkan pasangan-pasangan suami-istri agar berlaku adil, berbuat baik satu sama lain dan juga kepada kerabat, serta menganjurkan mereka untuk bersikap murah hati dan memberi .

Di antara tanggung jawab penting seorang suami kepada istrinya adalah mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ini adalah kewajiban agama yang tak bisa diingkari seorang pria. Wanita berhak dihormati dan dimuliakan. Kaum wanita tidak bertanggung jawab mencari nafkah untuk kehidupan keluarga. Dia bahkan tidak diminta untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Nilai dan statusnya lebih tinggi ketimbang sekedar diperlukan untuk mencari nafkah, di samping apa yang telah dia sumbangkan kepada keluarga dengan penuh perasaan kasih sayangnya . Suami bertugas untuk mencukupi kebutuhan seluruh keluarga dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya. Karena mengemban tanggung jawab tunggal

⁷⁵ An-Nahl (16): 90

dalam mencari nafkah serta menghadapi berbagai kesulitan yang mengiringi pekerjaan seperti ini, pria secara alamiah mempunyai tanggung jawab besar dalam keluarga. Karena dia adalah kepala keluarga, maka hak kepemimpinan ada padanya, dan karena wawasannya yang mendalam serta praktis dalam menghadapi berbagai masalah, maka dia bertanggung jawab menjalankan roda keluarga. Al-Qur'an mengatakan :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu”.*⁷⁶

Dalam suatu riwayat mengenai sebab turunnya ayat ini dikemukakan bahwa ada seorang istri mengadu kepada Rasulullah Saw. karena telah ditampar oleh suaminya . Rasulullah bersabda: “dia mesti dibalas”. Maka turunlah ayat tersebut di atas sebagai ketentuan dalam mendidik istri yang menyeleweng . Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut pulanglah ia serta tidak melaksanakan balasan.⁷⁷

Kata الرِّجَالُ adalah bentuk jamak dari kata رَجُلٌ yang biasa diterjemahkan lelaki.

Banyak ulama yang memahami kata tersebut dalam arti para suami . Sedangkan kata

قَوَّامُونَ adalah bentuk jamak dari kata قَوَّامٌ yang terambil dari akar kata قَامَ yang sering kali diartikan dengan pemimpin.

⁷⁶ QS. An-Nisā' (4) :34

⁷⁷ Shaleh Dkk , *Asbābun Nuzul*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), hal. 137

Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu yang mutlak , lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Allah Swt. menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok , yaitu :

Pertama, (*بما فضل الله بعضهم على بعض*) karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.⁷⁸

Reek, pakar psikologi Amerika – sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab – mengemukakan keistimewaan pria dan wanita dari segi kejiwaannya antar lain sebagai berikut :

- a. Lelaki biasanya merasa jemu untuk tinggal berlama-lama di samping kekasihnya .
berbeda dengan wanita. Ia merasa nikmat berada sepanjang saat bersama kekasihnya.
- b. Pria senang tampil dalam wajah yang sama setiap hari. Berbeda dengan wanita yang setiap hari ingin bangkit dari pembaringannya dengan wajah yang baru.

⁷⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati , 2006), II: 426. Tafsir terhadap QS. An-Nisā' (4) :34

- c. Sukses di mata pria adalah kedudukan sosial terhormat, serta penghormatan dari lapisan masyarakat. Sedangkan bagi wanita adalah menguasai jiwa raga kekasihnya dan memilikinya sepanjang hayat
- d. Kalimat yang paling indah didengar oleh wanita dari pria adalah “kekasihku, sungguh aku cinta padamu,” sedangkan kalimat yang indah diucapkan oleh wanita kepada pria yang dicintainya adalah , “aku bangga padamu”.⁷⁹

Dengan demikian ada perbedaan tertentu baik fisik maupun psikis antara lelaki dan perempuan yang satu sama lainnya saling menunjang.

Kedua, (*بمأنفقوا من أموالهم*) *disebabkan karena mereka telah menapkhakan sebagian harta mereka.* Bentuk kata *madhi* (lampau) pada kata *أنفقوا* – menurut Quraish Shihab- menunjukkan bahwa memberi naphkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi laki-laki, serta kenyataan umum dalam hal tersebut, sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kata kerja masa lampau yang menunjukkan terjadinya sejak dahulu.⁸⁰

Dalam konteks kepemimpinan keluarga, alasan kedua agaknya cukup logis. Wanita secara psikologis enggan diketahui membelanjai suami, bahkan kekasihnya, di sisi lain pria malu jika ada yang mengetahui bahwa kebutuhan hidupnya ditanggung oleh istrinya. Karena itu, agama Islam yang tuntunan-tuntunannya sesuai dengan fitrah manusia, mewajibkan suami untuk menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya. Kewajiban itu diterima dan menjadi kebanggaan suami, sekaligus menjadi kebanggaan istri yang dipenuhi kebutuhan dan permintaannya oleh suami , sebagai tanda cinta kepadanya.

⁷⁹ *Ibid.*, hal.428

⁸⁰ *Ibid.*

Dari dua faktor tersebut di atas, yakni keistimewaan fisik dan psikis serta kewajiban memenuhi kebutuhan, lahir hak-hak suami yang harus pula dipenuhi oleh istri. Suami wajib ditaati oleh istri dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama serta tidak bertentangan dengan hak pribadi sang istri.

Dalam hal ini Imam Fakhruddin Ar-Rozi – sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab- mengatakan bahwa keberhasilan pernikahan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan pihak lain . Tentu saja hal tersebut banyak. Antara lain adalah bahwa suami bagaikan pemerintah/pengembala dan dalam kedudukannya seperti itu, dia berkewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya . Istri pun berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya, tetapi di sisi lain perempuan mempunyai hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik ketika melakukan diskusi.⁸¹

2. Hubungan antara anak dengan orang tua

Di antara tanggung jawab penting lainnya yang dipikul oleh anggota – anggota keluarga adalah hubungan baik anak-anak dengan orang tua mereka. Seorang ayah, menurut pandangan Islam, punya sejumlah besar kewajiban kepada anak-anaknya dan masyarakat. Menurut apa yang disampaikan para Nabinya, khususnya Nabi Muhammad Saw. . Allah Swt. berulang kali menekankan pentingnya menghormati orang tua. Dalam kenyataannya, anak-anak diperintah untuk menghormati orang tua mereka, kapan pun. Di banyak ayat dalam Al-Qur'an , setelah memerintahkan orang-orang muslim untuk beribadah kepada Allah Swt., mereka diperintah berbuat baik kepada orang tua mereka. Sementara Islam menolak politeisme dan memerintahkan

⁸¹ *Ibid.*, hal. 429

untuk menyembah Allah Yang Maha Esa saja, ia tetap memerintahkan untuk menghormati orang tua. Allah Swt . berfirman :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

*“Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia ”.*⁸²

Di samping Tauhid atau keimanan pada keesaan dan ibadah kepada-Nya, menghormati orang tua juga sangat penting. Kasih sayang antara ayah dan ibu kepada anak-anak mereka juga memiliki nilai sosial yang penting, karena kelangsungan serta kesejahteraan masyarakat manusia bergantung kepadanya. Karena itu, menurut tradisi dan fitrah, manusia harus menghormati orang tuanya. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan oleh masyarakat dan anak-anak memperlakukan orang tua mereka sebagai orang asing, maka cinta dan kasih sayang pasti akan hilang dan dasar-dasar kehidupan sosial akan goyah serta hancur berkeping-keping.

Di samping itu seorang anak harus bersikap rendah hati dalam perkataan dan tingkah laku. Sebagaimana dalam ayat selanjutnya Allah Swt. berfirman :

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

*“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu kecil”*⁸³

⁸² QS. Al-Isrā (17): 23

⁸³ QS. Al-Isrā (17): 24

Ayat ini menyiratkan bahwa dalam berhubungan dan berbicara pada ayah dan ibu, seseorang harus berbicara dengan lembut dan tidak menghina, sehingga orang tua akan merasakan kerendahan hati, kesopanan dan kasih sayang anaknya kepada mereka.⁸⁴

Ajaran Islam tentang menghormati orang tua mengacu secara khusus kepada ibu. Ini disebabkan kenyataan, bahwa disamping ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menghormati orang tua, terdapat ayat-ayat lainnya yang menyebutkan tentang ibu dan kedudukan mereka yang tinggi. Inilah bukti pandangan Islam, bahwa peran paling mulia bagi seorang wanita adalah menjadi ibu yang baik. Seorang ibu, karena rasa sakit dan kepayahan yang ditanggungnya saat mengandung dan merawat anaknya pada waktu bayi dan kanak-kanak, lebih berhak dihormati oleh anak-anak yang dikandungnya. Sekalipun mereka lupa atas apa yang dilakukan ibu kepada mereka, maka mereka wajib berterima kasih dan berbakti kepadanya selama hayat mereka. Ketika seorang anak tumbuh dewasa meninggalkan masa kanak-kanaknya, maka dia wajib bersyukur kepada Allah Swt. yang telah memberinya nikmat hidup bersama orang tua, dan memohonkan ampunan dari Allah Swt. serta mendo'akan masa depan yang cerah bagi mereka berdua.⁸⁵

⁸⁴ Husain 'Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga & Wanita Muslim, (Family: The Center of Stability)* alih bahasa oleh MS. Nasrullah dan Ahsin M, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), hal. 62

⁸⁵ *Ibid.*

BAB III

PENDIDIKAN KELUARGA SAKINAH

A. Menurut Al-Qur'ān Surat Ar-Rūm(30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ada tiga kata pada ayat di atas yang bisa dijadikan dasar pendidikan keluarga menuju keluarga sakinah sebagai salah satu dari buah perkawinan yang sangat diidam-idamkan oleh setiap orang.

1. Kata تسكنوا .

Kata تسكنوا tersebut serasi dengan kata يسكن yang terdapat pada QS. Al-A'rāf: 189 dan dengan kata “أستكن” yang terdapat pada QS. Al-Baqarah (2) : 35 dan Al-A'rāf (7): 19 .

Menurut M. Quraish Shihab bahwa kata tersebut terambil dari kata (سكن) *sakana* yaitu *diam, tenang* setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah Swt. telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya apalagi masing-masing ingin mempertahankan

eksistensi jenisnya. Dari sini Allah Swt. menciptakan naluri seksual pada diri mereka . Karena itu setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya dan ini dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya . Dia akan merasa gelisah , pikirannya akan kacau dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu Allah Swt. mensyariatkan perkawinan bagi manusia, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan⁸⁵

Manusia menyadari bahwa hubungan yang dalam dan dekat dengan pihak lain akan membantunya mendapatkan kekuatan dan membuatnya lebih mampu menghadapi tantangan. Karena alasan-alasan inilah maka manusia kawin, berkeluarga, bahkan bermasyarakat dan berbangsa. Tetapi harus diingat bahwa keberpasangan manusia bukan hanya didorong oleh desakan naluri seksual, tetapi lebih dari pada itu, ia adalah dorongan kebutuhan jiwanya untuk meraih ketenangan. Ketenangan itu didambakan oleh suami setiap saat, termasuk saat dia meninggalkan rumah dan anak istrinya dan dibutuhkan pula oleh istri lebih-lebih saat suami meninggalkannya ke luar rumah. Ketenangan serupa dibutuhkan juga oleh anak-anak bukan saja saat mereka berada di tengah keluarga, tetapi sepanjang masa.⁸⁶

Hubungannya dengan konteks pembahasan di atas , yakni tentang pendidikan keluarga sakinah, ketenangan sebuah keluarga sangat dibutuhkan dalam pendidikan di lingkungan keluarga. karena pendidikan membutuhkan lingkungan keluarga yang kondusif. Keluarga yang hubungan anggotanya tidak harmonis, penuh konflik atau

⁸⁵ M. Quraish Shihab , *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati , 2006), XI: 37, Tafsir terhadap QS. Ar-Rūm (30): 21

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'ān*, (Jakarta: Lentera Hati , 2007), hal. 81

gap communication dapat memunculkan sakit mental (mental ilnes) di antara anggotanya.

Ketenangan suasana keluarga adalah pula syarat supaya si anak merasa aman. Perbedaan pendapat antara ibu dan bapak dalam mendidik anak akan menyebabkan kegoncangan jiwanya, umpama si bapak terlalu keras dan si ibu terlalu lemah. Kehilangan rasa aman, terutama pada masa anak-anak, akan merasakan bermacam-macam persoalan jiwa di kala dia dewasa nanti, kendati pun keadaannya sudah kembali baik, tapi ia tetap akan merasakan bekasnya.⁸⁷

Oleh karena itu Allah Swt. memerintahkan kepada para suami untuk mempergauli istrinya dengan baik. Sebagaimana firman-Nya :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

كَثِيرًا

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁸⁸

Potongan ayat di atas adalah perintah kepada suami untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata *معروف* mencakup tidak mengganggu , tidak memaksa dan juga lebih dari itu , yakni berbuat *ihsan* kepadanya.⁸⁹

Asy-Sya’rawi – sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab – mengingatkan kaum muslimin tentang makna *ma’ruf* di atas, agar kehidupan rumah tangga tidak berantakan hanya karena cinta suami istri telah putus. Walau cinta putus, tetapi

⁸⁷ Zakiah Daradjat, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga* (Jakarta: BP4 Pusat, 1996), hal.42

⁸⁸ An-Nisā’ (04): 19

⁸⁹ M. Quraish Shihab , *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati , 2006), II: 382, Tafsir terhadap QS. An-Nisā’ (04): 19

ma'ruf masih diperintahkan. Peringatan yang didukung pernyataan ayat ini, bertujuan agar suami tidak cepat-cepat mengambil keputusan menyangkut kehidupan rumah tangganya, kecuali setelah menimbang dan menimbanginya, karena nalar tidak jarang gagal mengetahui akibat sesuatu.⁹⁰

Pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam keluarga akan menyebabkan suasana yang panas dan tegang yang dapat mengancam keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Tidak jarang, pertengkaran itu berakhir dengan perceraian dan kehancuran keluarga. Fenomena ini merupakan salah satu hal yang paling dikhawatirkan oleh semua anggota keluarga, termasuk di dalamnya anak-anak. Suasana yang menegangkan dalam rumah sangat berdampak negatif terhadap perkembangan dan pembentukan jati diri anak. Kelabilan sikap dan penyakit-penyakit kejiwaan yang diderita oleh anak-anak belia dan orang dewasa, disebabkan oleh perlakuan tidak benar yang diperlihatkan oleh orang tua mereka, seperti pertengkaran yang menyebabkan suasana dalam rumah panas dan menegangkan. Hal seperti itu membuat anak tidak merasa aman berada di dalam rumah.⁹¹

Richard Fougén berpendapat bahwa Ibu yang tidak diperlakukan dengan layak sebagai seorang manusia, sebagai ibu bagi anak-anaknya dan sebagai isteri bagi suaminya, tidak akan mampu memberikan rasa aman pada diri anak-anaknya.⁹² Perasaan aman dan tenang merupakan salah satu faktor terpenting dalam membangun kepribadian anak secara benar dan sempurna. Perasaan semacam ini

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Wira Mandiri, "Pendidikan Anak Dalam Islam", dikutip dari [Http:// www. Al-shia.com /](http://www.al-shia.com/) accessed 24 Desember 2007

tidak akan didapatkan dalam lingkungan yang selalu diliputi oleh ketegangan dan pertengkaran.

Dalam keadaan seperti itu, anak akan berada dalam kebingungan dan kebingungan. Ia tidak tahu apa yang harus ia perbuat. Posisinya tidak memungkinkan baginya untuk menyelesaikan pertengkaran kedua orang tuanya, apalagi jika pertengkaran tersebut sampai menggunakan kekerasan. Di satu sisi, ia tidak mungkin akan berpihak pada salah satu dari orang tuanya. Lebih dari itu, kebingungan anak akan memuncak kala masing-masing pihak yang berselisih berusaha untuk menarik dukungannya dengan menyebutkan bahwa pihaknyalah yang benar, sedangkan lawannyalah yang bersalah dan memulai menyulut api pertengkaran ini. Semua itu meninggalkan kesan negatif di hati, pikiran, dan perasaan si anak.

Spock berpendapat bahwa riset yang dilakukan oleh para ahli terhadap ribuan anak yang tumbuh besar di tengah-tengah keluarga yang selalu diliputi oleh ketegangan membuktikan bahwa mereka ketika menginjak usia dewasa akan merasa bahwa mereka tidak seperti orang-orang lain pada umumnya. Mereka kehilangan rasa percaya diri. Mereka pun takut untuk menjalin hubungan cinta yang sehat dengan orang lain, karena mereka selalu membayangkan bahwa membangun keluarga berarti menempatkan dirinya di suatu tempat yang dihuni oleh orang-orang yang selalu berselisih dan bertengkar satu dengan yang lainnya⁹³ Setiap keluarga memiliki masalah yang berpotensi memicu perpecahan di antara mereka. Cara

⁹³ *Ibid.*

melampiasikan kekesalan dan kemarahan masing-masing pun berbeda. Sebagian orang terbiasa untuk menggunakan kata-kata kotor, makian, dan hinaan. Sebagian yang lain terbiasa untuk melayangkan tangan ketika amarahnya memuncak. Saat menyaksikan adegan demikian, anak-anak akan belajar untuk mempraktekannya ketika terlibat pertengkaran dengan kawan-kawannya. Hal itu akan mempengaruhi tingkah laku mereka saat kanak-kanak maupun saat menginjak usia dewasa nanti. Karena itulah kita banyak menyaksikan ataupun mendengar adanya anak yang sampai memaki ibunya atau bahkan memukulnya. Dan terkadang pula, si anak akan menggunakan apa yang ia pelajari itu terhadap isterinya ketika kelak menginjak usia dewasa.



2. Kata مودة dan kata رَحْمَةٌ

Kata مودة mengandung arti مَحَبَّةٌ, dan kata رَحْمَةٌ adalah sifat yang mendorong seseorang untuk bergaul dengan baik.⁹⁴ Menurut Ibnu Abbas –Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Ali As-Shobuni bahwa kata *mawaddah* حَبُّ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ cintanya seseorang kepada isterinya . Dan kata رَحْمَةٌ adalah شَقَقْتُ عَلَيْهَا أَنْ يُصِيبَهَا menyayangi istri dari terkenanya hal yang buruk.⁹⁵

Mawaddah – menurut Quraish Shihab - terambil dari akar kata yang maknanya berkisar pada “kelapangan dan kekosongan”. Mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Ia adalah cinta plus yang sejati . Karena itu yang di dalam hatinya bersemayam mawaddah tidak lagi akan memutuskan

⁹⁴ Ibnu ‘Asyur, *Attahrīr wattamwīr*, XI: 57. Tafsir terhadap QS. Ar-Rūm (30): 21, Dikutip dari CD Almaktabah as-Syamilah

⁹⁵ Muhammad ‘Ali as-Shābūnī, *Shafwatu al-Tafāsīr*, (Beirut: Dār al- Fikri, t.t.), II: 476

hubungan seperti yang biasa terjadi pada yang bercinta. Ini disebabkan hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir batin.⁹⁶

Sedangkan *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidak berdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Karena itu – dalam kehidupan keluarga- masing-masing, suami dan istri akan bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.

Rahmah menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu. Pemiliknya tidak angkuh, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak juga pemaarah, apalagi pendendam. Ia menutupi segala sesuatu dan sabar menanggung segalanya.

Al-Qur'an menggaris bawahi hal ini, agaknya karena betapapun hebatnya seseorang, ia pasti memiliki kelemahan. Dan betapapun lemahnya seseorang, pasti ada juga unsur kekuatannya. Suami dan istri tidak luput dari keadaan demikian, sehingga keduanya harus berusaha untuk saling melengkapi. Di samping itu, bisa jadi potensi mawaddah yang diciptakan Allah Swt. pada diri setiap manusia belum tararah dengan baik, sehingga mawaddah belum mencapai tingkat yang dapat menjamin kelanggengan hubungan harmonis. Bisa jadi juga ada unsur lain yang menjadikan mawaddah mengalami erosi. Di sinilah faktor *rahmah* berperan.⁹⁷

Ayat di atas mengandung isyarat bahwa suami dan istri harus dapat menjadi “diri” pasangannya, dalam arti masing-masing harus merasakan dan memikirkan apa

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati , 2007), hal. 88

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 92

yang dirasakan dan dipikirkan pasangannya, sehingga mengukur pasangannya serupa dengan mengukur dirinya. Dalam konteks poligami misalnya, suami mestinya mengukur dirinya, jika istri menuntut talak dengan alasan bahwa suaminya sakit sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani istri. Di sini agama memberi hak kepada perempuan untuk bercerai, dan hal tersebut tentu saja dapat mengakibatkan suami hidup dalam penderitaan. Istri yang memiliki rahmat, pastilah tidak akan melakukan langkah-langkah yang tidak dibenarkan oleh hukum tersebut. Demikian pula halnya dengan suami, bila ia mengasah potensi rahmat yang dianugerahkan Allah Swt. Ini karena suami istri harus merasa saling membutuhkan dan masing-masing harus mampu memenuhi kebutuhan pasangannya.⁹⁸

Dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman :

الْبَعْضُ مِنَ الْبَعْضِ وَالرِّبَاسُ مِنَ الرِّبَاسِ

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”

Menurut Quraish bahwa ayat ini tidak hanya mengisyaratkan bahwa suami – istri saling membutuhkan sebagaimana kebutuhan kita pada pakaian, tetapi juga berarti bahwa suami istri –yang masing-masing – menurut qodratnya memiliki kekurangan – kekurangan dan masing-masing harus dapat berfungsi “menutupi kekurangan pasangannya”, sebagaimana halnya pakaian menutup aurat. Kasih disuburkan dengan kesadaran bahwa tak seorang pun yang sempurna kecuali Nabi Saw. Kekurangan yang dimiliki oleh istri boleh jadi dimiliki juga oleh suami dalam bentuk yang lain. Kesalahan yang dilakukan oleh suami dapat juga dilakukan oleh istri dalam bentuk

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Q.S. al-Baqarah (2): 187

yang sama atau bahkan lebih parah. Kesadaran demikianlah yang dapat memelihara dan menyuburkan kasih. Tetapi kalau kasih pun putus, jangan putuskan perkawinan, karena ada amanah yang harus dipertahankan.¹⁰⁰

Masing-masing pihak dari setiap pasangan memerlukan kerjasama. Dalam jalinan kerjasama ini, satu sama lain saling menyerahkan seluruh jiwa, perasaan dan pikirannya, dan membuka segala rahasianya, saling memahami, mencintai dan menemukan pendorong sekaligus penolong dalam menghadapi kehidupan dengan beragam bebannya. Dunia ini terasa amat lapang bagi mereka yang hatinya sepi dan menyendiri yang tidak merasakan hakikat kasih sayang dan kebersamaan, betapapun ia orang besar dan hebat. Bahkan sebenarnya hati seseorang tidak dapat dikatakan sebagai hati besar, jika ia luput dari siraman cinta dan kasih sayang. Ketenangan hati lewat curahan rasa kasih sayang merupakan kebutuhan bersama laki-laki dan perempuan. Ia tidak dapat digantikan oleh kenikmatan jasmani yang sifatnya sesaat, tidak pula oleh materi yang melimpah. Dan ia tidak akan terwujud kecuali dalam ikatan keluarga di bawah naungan rumah tangga, serta dalam pergaulan antar komponen rumah tangga itu.¹⁰¹

Menanamkan kasih sayang, ketenteraman dan ketenangan di dalam rumah merupakan salah satu kewajiban orang tua. Hubungan antara suami dan isteri atau kedua orang tua adalah hubungan kasih sayang. Hubungan ini dapat menciptakan ketenteraman hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa, dan kesenangan jasmaniah. Hubungan kasih sayang ini dapat memperkuat rasa kebersamaan antar anggota keluarga, kekokohan pondasi keluarga, dan menjaga keutuhannya. Cinta dan kasih

¹⁰⁰ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 95

¹⁰¹ Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta), hal.179

sayang dapat menciptakan rasa saling menghormati dan saling bekerja sama, bahu-membahu dalam menyelesaikan setiap problem yang datang menghadang perjalanan kehidupan mereka. Hal ini sangat berperan dalam menciptakan keseimbangan mental anak.

Spock berpendapat bahwa Keseimbangan mental anak sangat dipengaruhi oleh keakraban hubungan kedua orang tuanya dan kebersamaan mereka dalam menyelesaikan setiap masalah kehidupan yang mereka hadapi¹⁰². Suami isteri harus berusaha memperkuat tali kasih di antara diri mereka berdua dalam semua periode kehidupan mereka, baik sebelum masa kelahiran anak mereka maupun setelahnya.

Dihubungkan dengan konteks pembahasan, bahwa kehidupan keluarga yang aman, nyaman dan tentram juga saling kasih-sayang antara anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam pendidikan keluarga untuk terciptanya keluarga sakinah. Setiap anggota keluarga, suami, istri dan anak-anak wajib dan sekaligus berhak mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, penuh kasih sayang dan penuh ketentraman. Dengan ada keseimbangan antara kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram diharapkan pula tercipta hubungan yang harmonis.¹⁰³

Pada gilirannya rumah menjadi tempat yang nyaman bagi anggota keluarga. Karenanya, anggota keluarga tidak lagi membutuhkan tempat atau teman yang lebih nyaman dan aman dibandingkan dengan yang ditemukan di rumah. Dapat disebutkan bahwa di antara sebab mengapa anak mencari alternatif teman atau tempat di luar

¹⁰² Wira Mandiri, "Pendidikan Anak Dalam Islam", dikutip dari [Http:// www. Al-shia.com](http://www.Al-shia.com) / accessed 24 Desember 2007.

¹⁰³ Khoerudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004), hal 61

rumah, bahkan ada yang sampai terlibat dengan pengguna obat-obat terlarang, adalah karena rumah dirasakan bukan sebagai tempat aman dan nyaman tersebut. Bahkan tidak berlebihan suami yang mencari wanita lain di luar istri adalah disebabkan rumah tidak dapat memberikan apa yang dibutuhkan, yakni rumah yang aman dan nyaman tadi.

Adapun rasa aman dan tenang dimaksud adalah aman dan tenang dalam kehidupan kejiwaan (physikis) maupun jasmani (fisik), bersifat rohani maupun materi. Dengan prinsip ini rumah menjadi surga di dunia bagi setiap anggota keluarga. Bahkan dengan prinsip ini tidak akan muncul problem sosial di mana seorang anak mencari keamanan atau ketenangan di tempat lain di luar rumah. Celakanya, dalam banyak kasus, anak tidak menemukan apa yang dicarinya. Akibatnya kemudian mencari teman sejawat yang mempunyai masalah yang sama. Dari sini muncullah kehidupan yang tidak berdasarkan pada ajaran agama Islam dan etika yang benar. Rumusnya adalah mendapatkan kepuasan atau kesenangan sesaat. Adapun akibat yang lebih besar dan bahkan berkepanjangan tidak terpikirkan. Prinsip rasa aman dan nyaman ini merupakan konsekuensi dari adanya keinginan untuk mencari tujuan perkawinan, yakni kehidupan yang sakinah, nyaman, penuh cinta dan kasih sayang, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam al-Rūm (30):21.

B. Menurut Al-Qur'an Surat Luqman (31) : 12-19

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾
 وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنْتَبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَنَا تَكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَسِيرِكَ ۖ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

12. Dan Sesungguhnya Telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

13. Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

14. Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu.

15. *Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan.*
16. *(Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.*
17. *Hai anakku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).*
18. *Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.*
19. *Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.*

Yang menjadi objek pembicaraan dalam ayat ini adalah Luqmanul Hakim.

Luqman yang disebut dalam ayat di atas adalah seorang tokoh yang diperselisihkan identitasnya. Orang Arab mengenal dua tokoh yang bernama Luqman. Pertama, Luqman Ibnu 'Ad. Tokoh ini mereka agungkan karena wibawa, kepemimpinan, ilmu, kefasihan dan kepandaiannya. Ia kerap kali dijadikan sebagai perumpamaan dan perumpamaan. Tokoh kedua adalah Luqmanul Hakim yang terkenal dengan kata-kata bijak dan perumpamaan-perumpamaannya. Agaknya dialah yang dimaksud oleh surat ini. Banyak pendapat mengenai siapa Luqman Al-Hakim. Ada yang mengatakan bahwa ia berasal dari Nuba, dari penduduk Ailah. Ada juga yang menyebutnya dari Etiopia. Pendapat lain mengatakan bahwa ia berasal dari Mesir Selatan yang berkulit Hitam. Ada lagi yang menyatakan bahwa ia seorang Ibrani. Propesinya pun diperselisihkan. Ada yang berkata bahwa ia penjahit, atau pengumpul kayu atau penggembala.

Hampir semua yang menceritakan riwayatnya sepakat bahwa Luqman bukan seorang Nabi. Hanya sedikit yang berpendapat bahwa ia termasuk salah seorang Nabi. Kesimpulan lain yang dapat diambil dari riwayat-riwayat yang menyebutkannya adalah bahwa ia bukan orang Arab. Ia adalah seorang yang sangat bijak. Inipun dinyatakan oleh Al-Qur'ān sebagaimana terbaca di atas.

Sahabat Nabi SAW., Ibnu Umar ra menyatakan bahwa Nabi bersabda: “Aku berkata benar, sesungguhnya Luqman bukan seorang Nabi, tetapi dia adalah seorang hamba Allah yang banyak menampung kebajikan, banyak merenung dan keyakinannya lurus. Dia mencintai Allah Swt, maka Allah mencintainya, menganugrahkan kepadanya hikmah. Suatu ketika dia tidur di siang hari, tiba-tiba dia mendengar suara memanggilnya seraya berkata: “Hai Luqman maukah engkau dijadikan Allah kholifah yang memerintah di bumi“? Luqman menjawab, “kalau tuhanku memberi pilihan, maka aku memilih aflat (perlindungan) tidak memilih ujian. Tetapi bila itu ketetapan-Nya, maka akan ku perkenankan dan akan kupatuhi, kerana engkau tahu bahwa bila itu ditetapkan Allah bagiku, pastilah Dia melindungiku dan membantuku. Para Malaikat yang tidak dilihat oleh Luqman bertanya : “Mengapa demikian?” Luqman menjawab : “ karena pemerintah/penguasa adalah kedudukan yang paling sulit dan paling keruh. Kezaliman menyelubunginya dari segala penjuru. Bila seorang adil maka wajarlah dia selamat, dan bila ia keliru, keliru pula ia menelusuri jalan ke surga. Seorang yang hidup hina di dunia lebih aman dari pada ia hidup mulia (dalam pandangan manusia). Dan siapa memilih dunia dengan mengabaikan akhirat, maka dia pasti dirayu oleh dunia dan dijerumuskan olehnya dan ketika itu ia tidak akan memperoleh sesuatu di akhirat”.

Para malaikat sangat kagum dengan ucapannya. Selanjutnya Luqman tertidur lagi . Dan ketika ia terbangun, jiwanya telah dipenuhi hikmah dan sejak itu seluruh ucapannya adalah hikmah.¹⁰⁴

Menurut Quraish Shihab bahwa kata *hikmah* itu mengandung banyak arti . Antara lain bahwa hikmah itu berarti “*mengetahui yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan*”. Ia adalah ilmu amaliah dan amal ilmiah. Ia adalah ilmu yang didukung oleh amal dan amal yang tepat dan didukung oleh ilmu “.Seorang yang ahli dalam melakukan sesuatu disebut hakim. Hikmah juga bisa diartikan sesuatu sebagai sesuatu yang bila digunakan /diperhatikan akan menghalangi terjadinya mudarat atau kesulitan yang lebih besar. Makna ini ditarik dari kata hakamah, yang berarti kendali. karena kendali menghalangi hewan /kendaraan mengarah ke arah yang tidak diinginkan atau menjadi liar. Memilih perbuatan yang terbaik dan sesuai dari dua hal yang buruk pun, dinamai hikmah dan pelakunya dinamai hakim¹⁰⁵

Dan kata syukur terambil dari kata *syakara* yang maknanya berkisar antara lain pada pujian atas kebaikan, serta penuhnya sesuatu. Syukur manusia kepada Allah dimulai dengan menyadari dari lubuk hatinya yang terdalam betapa besar nikmat Allah dan anugrah-Nya, disertai dengan ketundukan dan kekaguman yang melahirkan rasa cinta kepadanya, dan dorongan untuk memuji-Nya dengan ucapan sambil melaksanakan apa yang dikehendaki-Nya dari penganugrahan itu. Arti lain bahwa syukur adalah memfungsikan anugrah yang diterima sesuai dengan tujuan

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006),XI: 120, Tafsir terhadap QS. Luqman (31): 12

¹⁰⁵ *Ibid.*

penganugerahannya. Dengan syukur, seseorang mengenal Allah dan mengenal anugrah-Nya, dan dengan mengenal Allah seseorang akan kagum dan patuh kepada-Nya dan dengan mengenal dan mengetahui fungsi anugrah-Nya, seseorang akan memiliki pengetahuan yang benar, lalu atas dorongan kesyukuran itu, ia akan melakukan amal yang sesuai dengan pengetahuannya, sehingga amal yang lahir adalah amal yang tepat pula.

Ayat di atas menggunakan kata (يشكر) yakni bentuk *mudhore* /kata kerja masa kini dan mendatang. Ini mengandung kesan bahwa siapa yang datang kepada Allah pada masa apapun, Allah menyambutnya dan anugerahnya akan senantiasa kepada-Nya sepanjang amal yang dilakukannya . Di sisi lain kesyukurannya itu hendaknya ditampilkan secara berkesinambungan dari saat ke saat . Dengan demikian , maka Luqmaqnul Hakim adalah seorang yang penuh dengan ilmu dan beliau selalu bersyukur kepada Allah dengan memfungsikan anugrah yang diterimanya sesuai dengan tujuan penganugerahan .¹⁰⁶

Yang bisa diambil pelajaran dari ayat ini adalah bahwa dalam pendidikan keluarga sakinah, para orang tua sepatutnya penuh dengan ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu pengetahuan orang tua akan mudah mendidik anaknya sehingga menjadi anak yang sholeh. Selanjutnya orang tua selamanya harus bersyukur kepada Allah atas anugrah yang diberikannya karena dengan bersyukur, maka anugrah akan bertambah banyak . Sebagaimana janji Allah Swt.: “ *Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan*

¹⁰⁶ *Ibid.*

menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".¹⁰⁷

Dari ayat-ayat di atas dapat ditarik beberapa konsep dasar pendidikan di dalam keluarga sakinah, di antaranya :

1. Orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan di dalam keluarga sepatutnya memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta dibarengi dengan pengamalan terhadap ilmunya sebagaimana yang dilakukan oleh Luqmanul hakim. Dengan adanya orang tua memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta memberikan contoh dalam pengamalannya, maka orang tua akan mudah membentuk anaknya menjadi anak yang sholeh .
2. Orang tua hendaklah menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Swt. dengan memfungsikan anugerah yang diterimanya sesuai dengan tujuan penganugerahan. Diberi anugerah anak, syukurilah dengan cara memelihara dan mendidiknya. Kesyukuran itu harus dilakukan secara berlanjut, sebagaimana yang dipahami dari kata *يشكر* pada ayat 12 di atas. Di sana kata *يشكر* menggunakan bentuk *mudhore* /kata kerja masa kini dan mendatang . menurut Quraish Shihab, Ini mengandung kesan bahwa siapa yang datang kepada Allah Swt. pada masa apapun, Allah Swt. menyambutnya dan anugerahnya akan senantiasa kepadanya sepanjang amal yang dilakukannya. Di sisi lain kesyukurannya itu hendaknya ditampilkan secara berkesinambungan dari saat ke saat.

¹⁰⁷ QS. Ibrāhīm (14): 7

3. Orang tua hendaklah selalu menasehati anaknya menyangkut berbagai kebijakan dengan cara yang menyentuh hati dengan tidak membentak, tetapi penuh kasih sayang sebagaimana yang dipahami dari panggilan mesranya kepada anak .Menurut Quraish Shihab, hal ini dipahami dari kata **يَابُنَيَّ** . Kata **بُنَيَّ** adalah patron yang menggambarkan kemunggilan. Pemunggilan tersebut mengisyaratkan kasih sayang . Dari sini kita dapat berkata bahwa ayat di atas memberi isyarat bahwa mendidik hendaknya didasari oleh rasa kasih sayang terhadap peserta didik.¹⁰⁸ Akhirnya dari belaian orang tua yang lembut terutama belaian ibu yang penuh kasih sayang, lahirlah generasi-generasi bangsa yang berkepribadian luhur, cerdas, tangkas dan berakhlakul karimah yang nantinya tumbuh menjadi anak bangsa.¹⁰⁹
4. Materi pendidikan yang diberikan kepada anak didik hendaklah diselingi dengan materi lain. Hal ini agar peserta didik tidak jenuh dengan satu materi. Ini dicontohkan oleh Allah SWT. dalam memaparkan pendidikan Luqman kepada anaknya. Luqmanul hakim mula-mula memberikan materi pelajaran akidah, lalu diselingi dengan materi pelajaran akhlak, di samping supaya tidak jenuh , tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa ajaran akidah dan akhlak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan .
5. Orang tua, dalam menyampaikan materi pendidikan harus dibuktikan kebenarannya dengan argumentasi yang dapat dibuktikan oleh manusia melalui penalaran akalny. Metode ini bertujuan agar anak didik merasa bahwa ia ikut

¹⁰⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati , 2006), XI: 127, Tafsir terhadap QS. Luqmān (31): 13

¹⁰⁹ Subkhan Assyafan, *Peran Ibu Dalam Membekali Agama Pada Anak* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996) hal. 289

berperan dalam menemukan kebenaran dan dengan demikian ia merasa memilikinya serta bertanggung jawab mempertahankannya. Hal ini sebagaimana yang dikesankan oleh ayat :

لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Jangan mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan-Nya adalah penganiayaan yang besar”.

Sedang ketika mewasiati anak menyangkut orang tuanya , ditekankannya bahwa

حَمَلَتْهُ أُمُّهُرُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ

“Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan dan penyapiannya di dalam dua tahun”

6. Materi dasar pendidikan

Menurut Quraish Shihab bahwa surat Luqman ayat 12-19 mengandung tiga materi dasar pendidikan anak, yaitu :

a. Pendidikan aqidah

Yang menjadi kata kunci mengenai pendidikan akidah pada ayat di atas adalah kata لا تشرك بالله “janganlah kamu mempersekutukan Allah”.¹¹⁰

Dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun.”¹¹¹

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia.”¹¹²

¹¹⁰ QS. Luqmān (31): 13

¹¹¹ QS. An-Nisā' (4): 36

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿١٣﴾

Katakanlah: "Tuhanku Hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."¹¹³

Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain mengenai larangan menyekutukan Allah Swt.

Nasihat pertama Luqmanul hakim kepada anaknya adalah : “Wahai anakku! Janganlah menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar”. Maka orang tua wajib mendidik anaknya agar mengesakan Allah Swt. dari yang lainnya dengan sifat wahdaniyat dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.

Syirik juga merupakan dosa besar dan kekejian yang sangat tercela. Dan apabila dosa syirik tersebut terbawa mati, maka Allah SWt. tidak akan mengampuninya. sebagaimana yang ditegaskan dalam firman-Nya QS. An-Nisā’ (4) : 48 : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar.”.

Luqmanul Hakim dalam mendidik akidah terhadap anaknya dengan seruan untuk tidak menyekutukan Allah لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ . Menurut Quraish Shihab bahwa

¹¹² QS. Al-An’ām (6): 151

¹¹³ QS. Al-‘Arāf (7): 33

larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Tuhan. Redaksi pesannya berbentuk larangan, adalah karena seperti bunyi ungkapan: *Al-Takhliyat muqoddamun 'ala al-tahliyah* (penyingkiran keburukan harus didahulukan dari penyandingan hiasan).

Jadi jelaslah bahwa masalah yang harus dibenahi pertama kali adalah akidah termasuk dalam pendidikan anak, karena dalam konteks Islam, akidah berarti tali pengikat batin manusia dengan yang diyakininya sebagai Tuhan Yang Esa yang patut disembah dan Pencipta serta Pengatur alam jagat raya ini. Selain itu akidah juga diartikan sebagai komitmen spiritual terhadap Allah Swt. dengan segala kemahaan-Nya. Ikatan atau komitmen dengan Allah itu harus terikat kuat, tangguh dan rapat, tidak longgar dan renggang, sehingga kekuatannya diyakini dan tidak diragukan. Dengan demikian ikatan itu tidak mudah tanggal betapapun kuatnya angin tipu daya dan rayuan penganut kesesatan setan.

Materi dasar yang harus pertama kali diajarkan oleh orang tua adalah materi akidah. Akidah harus ditanamkan benar-benar di dalam diri anak sejak anak dalam kandungan. Bayi yang sedang terkurung di dalam rahim adalah sebagai anak didik yang sangat netral dan peka terhadap apa pun pendidikan yang diberikan sang ibu kepadanya. Metode pendidikan yang digunakan adalah metode pendidikan *ibda binafsik* dengan lebih dahulu mendidik dan membimbing perilaku dirinya sendiri agar lebih terarah kepada perilaku ketuhanan. Membangun perilaku ketuhanan selama mengandung adalah bentuk pendidikan ketuhanan yang disampaikan kepada bayi dalam kandungan.

Seorang bayi dalam kandungan akan merekam perilaku ibunya dan menjadikannya sebagai acuan berperilaku setelah ia lahir ke bumi. Maka untuk mendidik mereka, seorang ibu harus hati-hati agar semua sifat dan perilakunya selama mengandung tidak mengarah kepada yang tidak terpuji. Oleh karena itu seorang ibu yang sedang mengandung harus menjaga kesehatan fisiknya di samping selalu berdo'a, banyak beribadah begitu pula suaminya.

Pendidikan akidah dapat dilanjutkan setelah ia lahir ke bumi dengan cara membacakan kalimat tauhid لا اله الا الله. Hal ini dilakukan melalui azan di dekat telinganya jika ia laki-laki dan iqomah bila ia perempuan. Rahasiahnya adalah untuk memperdengarkan kalimat-kalimat tauhid yang agung yang pernah diikrarkan ketika dalam rahim dan dengan ini tertanam pula bibit akidah di jiwanya.

b. Pendidikan ibadah

Masalah ibadah lebih luas pembahasannya dari pada masalah akidah yang mungkin tidak dapat dibatasi. Memang pada dasarnya masalah ibadah tidak dapat dibatasi, akan tetapi Luqmanul Hakim seorang yang bijaksana mampu mengambil hikmah yang besar dalam masalah tersebut, yaitu dengan menasehati anaknya dengan ibadah terutama shalat. *يا بطني أقم الصلاة Hai anakku ! dirikanlah shalat*¹¹⁴. Di dalam Al-Qur'an banyak perintah mengenai shalat diantaranya : *حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى*¹¹⁵ "dan dirikanlah shalat". *وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ* "peliharalah shalat dan shalat wustha, berdirilah untuk Allah

¹¹⁴ QS. Luqmān (31): 17

¹¹⁵ QS. Al-Baqarah (2): 43 , 110 . QS. An-Nisā' (4):77

dengan khusyu".¹¹⁶ وَأَنْ أَتِمُّوا الصَّلَاةَ "agar kamu mendirikan shalat".¹¹⁷ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ "dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang dan pada bahagian permulaan dari pada malam".¹¹⁸

Kenapa Luqmanul hakim menyuruh anaknya untuk mendirikan shalat ? , Syaikh Hasan Mansur berpendapat bahwa shalat menjadi pilihan Luqmanul Hakim dalam materi nasehat kepada anaknya selain ibadah yang lainnya, karena ibadah shalat itu sendiri banyak mencakup ibadah yang lainnya. Jika seorang telah melakukan shalat berarti orang tersebut telah melaksanakan ibadah yang lainnya, walaupun sebenarnya tidak melaksanakan ibadah tersebut.¹¹⁹

Pada saat yang bersamaan shalat juga membantu dalam pelaksanaan ibadah yang lain, karena shalat juga mempererat hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya secara kontinyu, karena shalat harus dilakukan secara berulang-ulang tiap waktu. Dengan demikian berarti mengulang-ulang rukun Islam yang pertama yaitu syahadatain. Setelah itu rukun Islam yang ke tiga yaitu zakat. Zakat artinya, mengeluarkan sebagian harta sebagai ucapan syukur kepada Allah yang menjadikan seseorang sebagai pemberi bukan sebagai penerima. Dalam mengerjakan shalat seseorang menyisihkan waktunya untuk diberikan kepada Allah, seperti halnya zakat memberikan sebagian harta untuk dibersihkan serta untuk mendapatkan keberkahan. Demikian pula bagaikan dari kehidupan yang

¹¹⁶ QS. Al-Baqarah (2): 238

¹¹⁷ QS. Al-An'ām (6): 72

¹¹⁸ QS. Hūd (11): 114

¹¹⁹ Hasan Manshur, *Metode Islam Dalam Mendidik Remaja, (Manhajul Islam fi Tarbiyatisyabab)*, alih bahasa oleh Abu fahmi Huaidi, (Jakarta: Mustaqim, 2002), hal.165

disisihkan sebagian waktu untuk menjadi zakat pembersihan dan untuk mencari keberkahan. Oleh karena itu, shalat pada dasarnya adalah zakat harta.¹²⁰

Ritual shalat juga mencakup aplikasi dari puasa, karena puasa yaitu menahan dua macam syahwat, syahwat perut dan kemaluan di siang hari pada bulan Ramadan. Shalat juga demikian yaitu menahan seseorang dari dua macam syahwat, syahwat perut dan kemaluan dan bahkan mencegah apa yang dibolehkan dalam berpuasa, seperti gerakan dan bicara. Di dalam shalat seseorang tidak dibenarkan untuk bergerak dan berbicara, maka puasa di dalam shalat lebih luas artinya dari puasa di bulan Ramadan. Begitu juga haji, seseorang diharuskan di dalam ibadah haji untuk menghadap Ka'bah Baitullah, sementara dalam shalat setiap hari harus meniatkan menghadap Ka'bah sebagai kiblatnya.

Lebih dari semua itu, shalat merupakan ibadah yang paling mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu shalat menjadi satu ibadah yang banyak ditinggalkan karena sengaja atau karena lupa. Seseorang diperbolehkan untuk tidak puasa karena sakit dan juga diperbolehkan untuk tidak mengeluarkan zakat jika tidak mempunyai harta, serta kebanyakan tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi tidak ada uzur di dalam shalat, serta tidak jatuh kewajibannya dalam kondisi bagaimanapun juga, baik sakit biasa ataupun sakit yang terbaring .

121

Shalat hendaknya bukan cuma dikerjakan saja, karena ruh shalat adalah melaksanakannya dengan sempurna, dari mulai mengambil air wudu, berdiri dengan tegap, ruku, sujud serta khusyu. Tanpa syarat dan rukun tersebut, maka

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*, hal. 167

hanya merupakan gerakan kosong tanpa ruh di dalamnya dan tidak akan diterima oleh Allah Swt.

Oleh karena itu hendaklah orang tua mendidik anaknya untuk mendirikan shalat dengan dipenuhi syarat dan rukunnya sejak dini . Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

*“perintahkanlah anak-anakmu dengan shalat apabila telah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila telah mencapai umur sepuluh tahun , maka pululah dia karena meninggalkan shalat.”*¹²²

Cara mendidik anak melakukan shalat secara rutin, bisa dilakukan dengan membiasakan mereka diajak ke Masjid, diajak berjamaah, menghadiahkan kepada mereka buku tentang tata cara melakukan shalat, sehingga seluruh keluarga bisa mendalami syarat dan rukun shalat.¹²³

c. Pendidikan akhlaqul karimah yang meliputi :

1). Pendidikan kekeluargaan

Di antara pendidikan kekeluargaan yang terkandung dalam surat Luqman ayat 14- 15 adalah akhlak terhadap orang tua. Yakni perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang menjadi kata kunci pada ayat tersebut adalah kata *ووصينا الإنسان بوالديه* “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya”.

¹²² Imam Abu Daud , *Sunan Abi Daud*, “Kitab As-Shalāt”, (Beirut: Dār al-Fikri, t.t.), I: 132, Hadis No. 495. Hadis dari Mu’mil bin Hisyam dari Isma’il dari Sawwār Abi Hamzah dari ‘Amar bin Syu’aeb dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi Saw.

¹²³ A. Mujab Mahalli , *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka , 2001), hal. 546

Kata tersebut terulang pada surat Al-‘Ankabūt (29): 8 dan QS. Al-Ahqāf (46):15. Pada ayat yang lain ditemukan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan redaksi *وبالوالدين إحسانا* yaitu terdapat pada QS. Al-Baqarah (2): 83, QS. An-Nisā’ (4):36, QS. Al-An’ām (6):151 , QS. Al-Isrā (17): 23 .

Perintah berbuat baik kepada Orang tua dalam ayat-ayat di atas digandengkan dengan larangan berbuat syirik. Hal ini menandakan bahwa berbakti kepada kedua orang tua sepadan dengan larangan syirik kepada Allah Swt. Ini merupakan penghormatan yang besar bagi kedua orang tua, berbakti kepada keduanya serta berbuat baik selama hidupnya .¹²⁴

Menurut Quraish Shihab bahwa QS. Luqman ayat 14 di atas dinilai oleh sebagian ulama bukan bagian dari pengajaran Luqmān kepada anaknya. Ia disipkan Al-Qur’an untuk menunjukkan betapa penghormatan dan kebaktian kepada kedua orang tua menempati tempat kedua setelah pengagungan kepada Allah Swt.. Menurut Quraish, kendati nasihat ini bukan nasihat Luqmān, namun itu tidak berarti bahwa beliau tidak menasihati anaknya dengan nasihat serupa. Namun Al-Biqai menilainya sebagai lanjutan dari nasihat Luqmān . Ayat ini menurutnya bagaikan menyatakan : Luqmān menyatakan hal itu kepada anaknya sebagai nasihat kepadanya, padahal Kami telah mewasiatkan anaknya dengan wasiat itu seperti apa yang dinasihatkannya menyangkut hak kami. Tetapi –Lanjut Al-Biqai-redaksinya diubah agar mencakup semua manusia.

¹²⁴ Hasan Manshur , *Metode Mendidik Remaja , (Manhajul Islam fi Tarbiyatisysyabah)*, alih bahasa oleh Abu Fahmi Huaidi (Jakarta, Mustaqim, 2002), hal. 171

Seorang anak wajib menghormati orang tuanya walaupun dalam keadaan bagaimanapun, apalagi dalam keadaan sudah tua. Karena orang tua lah yang menjadi sebab adanya anak. Orang tua banyak jasanya terhadap anak, lebih-lebih ibu. Dimana ibu telah mengandungnya dalam keadaan susah payah, setelah lahir kemudian disusunya anaknya itu. Menurut Quraish Shihab bahwa disebutkannya jasa ibu pada ayat 14 surat Luqmān , karena ibu sangat berjasa sekali dalam proses kelahiran anak. Dan ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak karena kelemahan ibu, berbeda dengan bapak. Memang ayah pun bertanggung jawab menyiapkan dan membantu ibu agar beban yang dipikulnya tidak terlalu berat, tetapi ini tidak langsung menyentuh anak, berbeda dengan peranan ibu.

Yang dimaksud berbuat baik kepada kedua orang tua yang diperintahkan Allah dalam QS. Luqmān ayat 14 ini, yaitu agar manusia bersyukur kepada orang tua yang telah membesarkan, memelihara dan mendidik dan bertanggung jawab atas diri mereka, sejak dalam kandungan sampai kepada saat mereka sanggup berdiri sendiri. Dalam waktu-waktu itu ibu bapak menanggung segala macam kesusahan dan penderitaan , baik dalam menjaga diri maupun dalam usaha mencari nafkahnya.

Ibu bapak dalam ayat ini disebut secara umum, tidak dibedakan antara ibu - bapak yang muslim dengan yang kafir. Karena itu dapat disimpulkan suatu hukum berdasarkan umum ayat ini, yaitu seseorang anak wajib berbuat baik kepada ibu bapaknya , apakah ibu bapaknya itu muslim maupun kafir.

¹²⁵ M. Quraish Shihab , *Tafsir Al-Mishbah* , (Jakarta : Lentera Hati , 2006),XI: 128 Tafsir terhadap QS. Luqmān (31): 14

Di samping yang disebutkan di atas ada lagi beberapa hal yang mengharuskan anak menghormati dan berbuat baik kepada ibu bapak, yaitu :

a). Ibu dan bapak telah mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya .

Cinta dan kasih sayang ini terwujud dalam berbagai bentuk, di antaranya ialah usaha-usaha memberi nafkah, mendidik dan menjaga serta memenuhi keinginan-keinginan anaknya. Usaha-usaha yang tidak mengikat itu dilakukan tanpa mengharapkan balasan sesuatu pun dari anak-anaknya, kecuali agar anaknya di kemudian hari berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

b). Anak sejak dari dalam kandungan ibu sampai dia lahir ke dunia dan sampai pula dewasa, makan, minum dan pakaian serta segala keperluannya yang lain ditanggung ibu - bapaknya.

Dengan perkataan lain dapat diungkapkan bahwa nikmat yang paling besar yang diterima oleh seorang manusia adalah nikmat dari Allah Swt., kemudian nikmat yang diterima dari ibu bapaknya. Itulah sebenarnya Allah Swt. meletakkan kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua, sesudah kewajiban beribadah kepada Allah Swt.

Kemudian Allah SWt. dalam ayat selanjutnya yakni pada ayat 15 menerangkan bahwa seseorang anak dilarang mentaati ibu bapaknya , yaitu jika ibu bapaknya memerintahkan kepadanya memperserikatkan Allah . Ayat ini diturunkan berhubungan dengan Sa'ad bin Abi Waqash, ia berkata: “ tatkala aku masuk Islam ibuku bersumpah bahwa beliau tidak akan makan dan minum sebelum aku meninggalkan agama Islam itu”. Untuk itu pada hari

¹²⁶ Depag RI , *Al-Qur'ān dan Tafsirnya* , (Jakarta, 1985),VII: 664

pertama aku mohon agar beliau mau makan dan minum, tetapi beliau menolaknya dan beliau tetap bertahan pada pendiriannya. Pada hari ke dua aku juga memohon agar beliau mau makan dan minum, tetapi beliau malah tetap pada pendiriannya. Pada hari ketiga aku mohon kepada beliau agar beliau mau makan dan minum, tetapi beliau tetap menolaknya. Karena itu aku berkata kepadanya : “ Demi Allah , seandainya ibu mempunyai seratus jiwa , niscaya jiwa itu akan keluar satu-persatu, sebelum aku meninggalkan agama yang aku peluk ini”. Setelah ibuku melihat keyakinan dan kekuatan pendirianku, maka beliau pun makan.”

Dari sebab turunnya ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa Sa’ad (seorang anak) tidak berdosa, karena tidak mengikuti kehendak ibunya untuk kembali kepada agama syirik . Hukum ini berlaku pula untuk seluruh umat Nabi Muhammad yang tidak boleh ta’at kepada kedua orang tuanya mengikuti agama syirik dan perbuatan dosa yang lain.¹²⁷

Sementara itu Thabathabai sebagaimana dikutip Quraish Shihab , berkomentar bahwa penggalan ayat ini merupakan kalimat yang singkat tetapi mengandung makna yang luas. Di dalam ayat ini Allah berpesan agar setiap orang menyertai ibu bapaknya dalam urusan-urusan keduniaan, bukan agama-yang merupakan jalan Allah- dengan cara yang baik, sesuai dengan pergaulan yang dikenal, bukan yang mungkar sambil memperhatikan kondisi keduanya dengan lemah lembut tanpa kekasaran. Dengan demikian, kata الدنيا dalam ayat di atas mengandung pesan, yang *pertama*, bahwa

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 665

mempergauli dengan baik itu, hanya dalam urusan keduniaan, bukan keagamaan. *Kedua* bertujuan meringankan beban tugas itu, karena hanya untuk sementara yakni selama hidup di dunia yang hari-harinya terbatas, sehingga tidak mengapalah memikul beban kebaktian kepadanya. Dan yang *ketiga*, bertujuan memperhadapkan kata dunia dengan hari kembali kepada Allah yang dinyatakan di atas dengan kalimat *hanya kepadaku kembali kamu*.¹²⁸

Pada ayat yang lain diperingatkan bahwa seorang anak wajib mengucapkan kata-kata yang baik kepada ibu-bapaknya. Jangan sekali-kali bertindak akan mengucapkan kata-kata yang menyinggung hatinya, walaupun kata-kata “ah” sekalipun. Allah Swt. berfirman :



 بِحَسْبِ الْاِسْمِ الْاِسْمِ الْاِسْمِ الْاِسْمِ
 وَقَضَىٰ رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ
 اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اَفٍّ وَّلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

“Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”.¹²⁹

2). Pendidikan Kemasyarakatan .

¹²⁸ M. Quraish Shihab , *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera hati , 2006), XI: 133

¹²⁹ Al-Isrā' (17): 23

Yang menjadi kata kunci mengenai pendidikan kemasyarakatan dalam surat Luqmān (31): 17 adalah kata وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَاءٌ عَنِ الْمُنْكَرِ . Pada ayat yang lain dengan redaksi yang berbeda Allah Swt.berfirman :

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤٠﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”¹³⁰

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar,”¹³¹

وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾
UNIVERSITAS ISLAM

“Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh”.¹³²

Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menyerukan amar ma'ruf nahil mungkar . Misalnya dalam QS. At-Taubah (09): 71 , QS. Al-Hajj (22) :41 dan sebagainya.

Penggalan ayat-ayat di atas menurut Quraish Shihab mengandung pesan bahwa anak itu harus diberi pendidikan akhlak dalam menghadapi

¹³⁰ QS. Āli 'Imrān (3):104

¹³¹ *Ibid.*, ayat 110

¹³² *Ibid.*, ayat 114

masyarakat, anak harus mempunyai kepedulian sosial dengan cara amar ma'ruf nahlil mungkar (menyuruh yang baik dan mencegah yang mungkar). Di mana yang dikatakan ma'ruf adalah hal yang baik menurut pandangan umum suatu masyarakat dan telah mereka kenal luas selama sejalan dengan kebijakan, yaitu nilai-nilai ilahi. Sedangkan mungkar adalah sesuatu yang dinilai buruk oleh mereka serta bertentangan dengan nilai-nilai ilahi. Menurut Quraish bahwa menyuruh mengerjakan ma'ruf kepada anak, mengandung pesan untuk mengerjakannya, karena tidaklah wajar menyuruh sebelum diri sendiri mengerjakannya. Demikian juga melarang kemungkaran, menuntut agar yang melarang terlebih dahulu mencegah dirinya.¹³³

Prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar ini menanamkan jiwa positif yang menjadikan dirinya di tengah masyarakat sebagai pelindung nilai-nilai luhur yang mempunyai tanggung jawab untuk menarik mereka yang keluar darinya untuk berpegang teguh dan kembali kepada nilai tersebut .

Perlu dihayati bahwa dalam permasalahan amar ma'ruf dan nahi munkar tidak terbatas pada perkataan dan nasehat, akan tetapi tauladan dari tingkah laku dan kepribadian yang lebih berpengaruh terhadap orang lain dari pada perkataan dalam mewujudkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Seorang yang berusaha untuk merubah orang lain, maka selayaknya merubah diri sendiri terlebih dahulu, dan jika setiap individu telah berusaha merubah dirinya,

¹³³ *Ibid.*, hal. 137

secara otomatis kebaikan akan tersebar di seluruh aspek kehidupan masyarakat.¹³⁴

3). Pendidikan Kepribadian

Kemudian orang tua harus mendidik anaknya dengan pendidikan akhlak yang harus dimiliki oleh pribadinya, diantaranya :

a). Sifat sabar.

Sebagaimana potongan ayat di atas *وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ* (*dan kamu harus sabar atas sesuatu yang menimpa kamu*).¹³⁵ Banyak ayat-ayat yang menyerukan sabar. Diantaranya : QS. Al-Imrān (3): 200, Al-A'rāf (7): 87,128, QS. Al-Anfāl (8): 46, QS. Yūnus(10): 109, QS. Hūd (11): 49,115, QS. An-Nahl (16):127, QS. Al-Kahfi (18):28, QS. Tāhā (20):130, QS. Ar-Rūm (30): 60, QS. Shād (38): 17, QS. Al-Mu'min (40): 55,77, QS. Al-Ahqaf (46): 35, QS. Qāf (50): 39, At-Thūr (52): 48, Al-Qalam (68): 48, QS. Al-Ma'ārij (70): 5, QS. Al-Muzzammil (73): 10, Al-Muddatsir (74): 7, QS. Al-Insān (76):24.

Munurut Quraish Shihab bahwa sabar terambil dari akar kata yang terambil dari huruf-huruf (ص), (ب) dan (ر). Maknanya berkisar pada tiga hal; 1)menahan, 2) ketinggian sesuatu, dan 3) sejenis batu. Dari makna menahan, lahir makna konsisten/bertahan, karena yang bersabar bertahan menahan diri pada satu sikap. Seseorang yang menahan gejolak hatinya, dinamai bersabar. Ketiga makna tersebut dapat kait berkait, apalagi pelakunya

¹³⁴ Hasan Manshur, *Metode Islam Dalam Mendidik Remaja, (Manhajul Islam Fi Tarbiyatisy-Syabab)*, alih bahasa oleh Abu Fahmi Huaidi (Jakarta: Mustaqiim, 2002), hal . 175

¹³⁵ QS. Luqmān (31): 17

manusia. Seorang yang sabar akan menahan diri dan untuk itu ia memerlukan kekukuhan jiwa dan mental baja agar dapat mencapai ketinggian yang diharapkannya.¹³⁶

Sementara itu Hasan Manshur menyatakan bahwa sabar yang diwasiatkan Luqman kepada anaknya pada ayat di atas adalah sabar terhadap semua cobaan yang menimpanya, baik sumbernya dari manusia dengan tipu dayanya atau ujian yang diturunkan oleh Allah Swt.. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa kata-kata sabar di sini *diatafkan* dengan kata amar ma'ruf - nahi mungkar. Ini menjelaskan bahwa amar ma'ruf - nahi mungkar mempunyai halangan dan rintangan yang menimpanya dalam berdakwah pada kebaikan tersebut. Oleh sebab itu dia harus mempunyai senjata kesabaran untuk mengatasi segala halangan dan rintangan, khususnya yang berkenaan dengan celaan yang dilakukan oleh orang lain kepadanya.¹³⁷

b). Rendah hati dan sopan dalam berjalan

Hal ini dikesankan dari firman Allah QS. Luqman (31): 18 .

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ

مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

“ 18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri”.

¹³⁶ *Ibid.*, hal. 139

¹³⁷ Hasan Manshur, *Metode Islam Dalam Mendidik Remaja, (Manhajul Islam Fi Tarbiyatisy-Syabab)* alih bahasa oleh Abu fahmi Huaidi (Jakarta, Mustaqim, 2002), hal. 177

Kata **ثَصَعَّرَ** terambil dari kata **الصعر** yaitu penyakit yang menimpa unta dan menjadikan lehernya keseleo, sehingga ia memaksakan dia dan berupaya keras agar berpaling sehingga tekanan tidak tertuju kepada syaraf lehernya yang mengakibatkan rasa sakit. Dari kata inilah ayat di atas menggambarkan upaya keras dari seseorang untuk bersikap angkuh dan menghina orang lain. Memang sering kali penghinaan tercermin pada keengganan melihat siapa yang dihina.¹³⁸

Kata **في الأرض** pada ayat di atas adalah untuk mengisyaratkan bahwa asal kejadian manusia dari tanah, sehingga dia hendaknya jangan menyombongkan diri dan melangkah angkuh di tempat itu. Sedang Ibnu 'Asyur memperoleh kesan bahwa bumi adalah tempat berjalan semua orang, yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan yang miskin, penguasa dan rakyat jelata. Mereka semua sama sehingga tidak wajar bagi pejalan yang sama, menyombongkan diri dan merasa melebihi orang lain.¹³⁹

Kata **مختالا** terambil dari kata yang sama dengan **خيال**. Karenanya kata ini pada mulanya berarti orang yang tingkah lakunya diarahkan oleh hayalannya, bukan oleh kenyataan yang ada pada dirinya. Biasanya orang semacam ini berjalan angkuh dan merasa dirinya memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Dengan demikian, keangkuhannya tampak secara nyata dalam kesehariannya. Kuda dinamai **خيل** karena cara jalannya

¹³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera hati, 2006),XI: 139, Tafsir terhadap QS. Luqmān (31): 18

¹³⁹ *Ibid.*

mengesankan keangkuhan. Seseorang yang *mukhtal* membanggakan apa yang dimilikinya, bahkan tidak jarang membanggakan apa yang pada hakikatnya tidak ia miliki. Dan inilah yang ditunjuk oleh kata فخورا , yakni seringkali membanggakan diri. Kedua kata ini yakni مختالا dan فخورا mengandung makna kesombongman, kata yang pertama mengandung makna kesombongan yang terlihat dalam tingkah laku, sedang yang kedua adalah kesombongan yang terdengar dari ucapan-ucapan. Menurut Quraish Shihab bahwa penggabungan keduanya pada ayat ini atau ayat-ayat yang lain hanya bermaksud menggambarkan bahwa salah satu dari keduanya sering kali berbarengan dengan yang lain.¹⁴⁰

Luqmanul Hakim dalam perkara ini melarang anaknya untuk melakukan perbuatan yang buruk yang membuat orang merasa tidak senang yaitu berjalan di atas bumi dengan rasa takabur, congkak dan sombong, seakan-akan bumi dihamparkan hanya untuk dirinya . Ini ciri has dari akhlak yang buruk dan pemilikinya tidak disukai orang lain. Sifat sombong tersebut diantaranya mengada-ada dalam berjalan dengan keangkuhan. Juga tidak sombong di saat duduk, berpakaian dan berbicara dengan orang lain. Seakan-akan kebesaran hanya untuk dirinya¹⁴¹

Mengenai larangan berlaku sombong, pada ayat yang lain Allah Swt. berfirman :

¹⁴⁰ *Ibid*

¹⁴¹ Hasan Manshur , *Metode Islam Dalam Mendidik Remaja , (Manhajul Islam Fi Tarbiyatisy-Syabab)*, alih bahasa oleh Abu fahmi Huaidi (Jakarta: Mustaqiim, 2002), hal.181

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْحِبَالَ طُولًا



37. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, Karena Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.¹⁴²

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا¹⁴³

“Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”.¹⁴³

Kata *مَرَحًا* bermakna *مختالاً مشية المعجب المتكبر* sombong berjalan seperti orang yang membanggakan diri dan takabur.¹⁴⁴ Ayat ini merupakan *Tahakkum* ejekan terhadap orang-orang yang takabur, karena sifat takabur tidak layak untuk dimiliki makhluk.

Dengan demikian seorang anak harus dididik untuk memiliki sifat rendah hati, menghargai orang lain yang kemaslahatannya kembali kepada anaknya itu sendiri seperti disenangi oleh orang lain dan diangkat derajatnya oleh Allah. Swt.

Orang yang rendah hati dalam berjalan pun selalu di atur, berjalan dengan sederhana tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat, akan tetapi pertengahan. Para pakar ilmu jiwa menyatakan bahwa cara berjalan seseorang menandakan kepribadiannya dan menyingkap kondisi jiwanya. Seorang yang berjalan dengan tergesa-gesa kebanyakan mereka sedang

¹⁴² QS. Al-Isrā (17): 37

¹⁴³ An-Nisā' (4): 36

¹⁴⁴ Moh. 'Ali As-Shabuni, *Shofwatutafāsir*, (Beirut: Darul Fikri,t.t.), II: 160

gelisah dan kacau pikirannya, sehingga tidak mampu menyelesaikan permasalahannya dengan tenang. Sebaliknya seorang yang berjalan dengan konsisten dan tegap, menandakan kepribadiannya yang stabil dan dihormati oleh orang lain tentang pikirannya, serta mereka datang kepadanya untuk mencari solusi problem yang dihadapinya.

c). Sopan dalam berbicara

Yang menunjukkan hal itu adalah potongan ayat **وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ**

“Dan lunakkanlah suaramu”.

Kata **اعْضُضْ** terambil dari kata **عَضَّ** dalam arti penggunaan sesuatu tidak dalam potensinya yang sempurna. Mata dapat memandang ke kiri dan ke kanan secara bebas. Perintah Ghad, jika ditunjukkan pada mata, maka kemampuan itu hendaknya dibatasi dan tidak digunakan secara maksimal. Demikian juga suara. Dengan perintah di atas, seseorang diminta untuk tidak berteriak sekuat kemampuannya, tetapi dengan suara perlahan namun tidak harus berbisik.¹⁴⁵

Melunakkan suara tidak hanya berbicara dengan suara yang lembut di dalam bercakap-cakap, akan tetapi juga mencakup perkataan yang baik. Perkataan yang baik adalah sodaqah.¹⁴⁶

Demikianlah isi kandungan QS. Luqmān (31):12-19 yang bisa dijadikan konsep dasar pendidikan keluarga sakinah. Bukan hanya untuk Luqman dan anak-anaknya

¹⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2006), XI: 140, Tafsir terhadap QS. Luqman (31): 19

¹⁴⁶ Hasan Manshur, *Metode Islam Dalam Mendidik Remaja*, (*Manhajul Islam Fi Tarbiyatisy-Syabab*) alih bahasa oleh Abu fahmi Huaidi, (Jakarta: Mustaqim, 2002), hal.188

saja, melainkan untuk seluruh kaum muslimin yang mencita-citakan keluarga yang bahagia dan sejahtera .

C. Tujuan dan Sasaran Pendidikan Keluarga Sakinah

Kalau kita menyimak ayat - ayat Al-Qur'ān di atas yakni ayat 12-19 pada surat Luqman, kita bisa menemukan tujuan pendidikan Luqmanulhakim terhadap anaknya , dimana beliau menginginkan anaknya supaya menjadi manusia bersyukur terhadap Tuhannya , menjadi manusia yang beriman , bertaqwa dan berakhlak mulia serta sehat jasmani dan rohani.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan tujuan khusus program pembinaan keluarga sakinah yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 1999, di mana di sana dikatakan bahwa tujuan khusus program pembinaan keluarga sakinah adalah:

- 1) Menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat, dan pendidikan formal.
- 2) Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, koperasi masjid, koperasi majlis taklim dan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya, serta memobilisasi potensi zakat, infaq dan sodaqoh.
- 3) Meningkatkan gizi masyarakat melalui pembinaan calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, bayi, balita, dan anak usia sekolah dengan pendekatan agama.
- 4) Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat dan lingkungan melalui pendekatan agama dan gerakan jum'at bersih.

5) Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS melalui pendekatan moral keagamaan.

Adapun sasaran gerakan keluarga sakinah adalah seluruh keluarga dan masyarakat pada umumnya dan khususnya keluarga miskin.¹⁴⁷

D. Metode Pendidikan Dalam Keluarga Sakinah

Seorang pendidik yang bijaksana yang dalam hal ini orang tua, akan mencari metode yang lebih efektif dengan menerapkan dasar-dasar pendidikan yang berpengaruh dalam mempersiapkan anak secara mental dan moral, sehingga anak dapat mencapai kematangan yang sempurna, memiliki wawasan yang luas dan suasana rumah tangga yang tenang.

Kalau kita menyimak surat Ar-Rūm (30): 21 dan surat Luqmān (31):12-19 , maka di sana akan menemukan beberapa metode yang seharusnya diterapkan dalam pendidikan keluarga guna mencapai keluarga sakinah. Metode tersebut di antaranya metode keteladanan

Dalam surat Ar-Rūm (30): 21 , Allah Swt. menekankan kepada para suami istri untuk menumbuhkan rasa mawaddah dan rohmah pada hati masing-masing supaya dalam rumah tangganya ada dalam ketentraman . Sipat-sipat itu akan menjadi tauladan bagi anak-anaknya di mana anak-anak lebih sering berada di lingkungan orang tuanya. Luqmanul hakim juga melakukan hal demikian, sebelum dia menasehati anak-anaknya dengan kata-kata, dia terlebih dahulu memberikan contoh

¹⁴⁷ Departemen Agama RI., *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2002), hal. 183-184.

dengan teladan, karena tidak mungkin seorang yang penuh hikmah, hanya menyuruh dengan kata-kata saja tanpa memberikan contoh dengan perilaku.

Di samping metode teladan Luqmanul Hakim dalam mendidik anaknya menggunakan metode nasihat yang dapat menyentuh hati dengan nasihat yang lemah lembut dan berkesinambungan, sebagaimana yang terkesan pada kata-kata *يَابُنَيَّ*. Demikian pula beliau menggunakan metode hukuman dan ancaman sebagaimana terbaca pada kalimat



 يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ يَا اللَّهُ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Wahai anaku ,janganlah kamu mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan-Nya adalah penganiayaan yang besar”.¹⁴⁸

Sementara itu, Abdullah Nasih Ulwan mengemukakan beberapa metode pendidikan yang tepat dalam keluarga demi tercapainya keluarga sakinah .

1. Pendidikan dengan keteladanan.

Allah Swt. telah mengajarkan bahwa Rasul yang diutus untuk menyampaikan risalah samawi kepada umat manusia adalah seorang pendidik yang mempunyai sifat-sifat luhur, baik spiritual, moral maupun intelektual. Sehingga umat manusia meneladaninya, belajar darinya, menggunakan metodenya dalam kemuliaan, keutamaan dan akhlak yang terpuji. Sebagaimana firman Allah Swt.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ

كَثِيرًا

*“Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”*¹⁴⁹

¹⁴⁸ QS. Luqmān (31) :13

Di lain ayat Allah Swt. berfirman :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٠﴾

“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”¹⁵⁰

Masalah keteladanan menjadi faktor penting dalam menentukan baik buruknya anak. Jika pendidik jujur, dapat dipercaya, berakhlak mulia, berani, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama, maka si anak akan tumbuh dalam kejujuran, terbentuk dengan akhlak mulia, berani dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama. Begitu pula sebaliknya.¹⁵¹

Seorang anak, bagaimanapun besarnya usaha yang dipersiapkan untuk kebaikannya, ia tidak akan mampu memenuhi prinsip-prinsip kebaikan dan pokok-pokok pendidikan nilai-nilai moral yang tinggi. Suatu hal yang sulit bagi orang tua dalam mendidik anak apabila orang tuanya sendiri sebagai pendidik tidak memberi teladan yang baik. Oleh karena itu Allah memberikan bimbingan kepada setiap orang bahwa sebelum memperbaiki orang lain terlebih dahulu harus memperbaiki dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka “¹⁵²

¹⁴⁹ QS. Al-Ahzāb (33) :21

¹⁵⁰ QS. Al-Qolam (68) : 4

¹⁵¹ Abdullah Nasih Ulwan , *Pendidikan Anak Dalam Islam* , alih bahasa oleh Jamaludin Miri (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), II: 142

Pendidikan dengan memberi teladan secara baik dari kedua orang tua akan merupakan faktor yang sangat memberikan bekas dalam memperbaiki anak, memberi petunjuk dan mempersiapkannya untuk menjadi anggota masyarakat yang secara bersama-sama membangun kehidupan. Di samping itu, kedua orang tua hendaknya tidak mengabaikan pada upaya perbaikan anaknya yang tertua sebagai faktor yang paling penting dalam memperbaiki anak-anaknya yang lain. Sebab anak-anaknya yang lebih muda, biasanya suka mengikuti apa yang dilakukan oleh anak yang lebih tua, bahkan memandangnya sebagai teladan dalam segala hal.¹⁵³

Allah Swt. memberi peringatan kepada orang yang hanya bisa menasihati orang lain tapi dia sendiri tidak melakukannya. Allah Swt. berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٦﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا

مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? . Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”¹⁵⁴

Dengan demikian, orang tua perlu mengetahui bahwa pendidikan dengan memberikan keteladanan yang baik adalah penopang dalam upaya meluruskan kenakalan anak. Bahkan merupakan dasar dalam meningkatkan keutamaan, kemuliaan dan etika sosial yang terpuji. Tanpa memberikan teladan yang baik, pendidikan anak-anak tidak akan berhasil dan nasehat tidak akan berpengaruh .

2. Pendidikan dengan kebiasaan

¹⁵² QS. At-Tahrīm (66): 6

¹⁵³ *Ibid.*, hal. 182

¹⁵⁴ As-Shaf (61): 2-3

Metode ini perlu diterapkan kepada anak sejak dini. Contoh sederhana misalnya membiasakan mengucapkan salam pada waktu masuk dan keluar rumah, membaca basmalah setiap memulai suatu pekerjaan dan mengucapkan hamdalah setelah menyelesaikan pekerjaan. Faktor pembiasaan ini hendaknya dilakukan secara kontinyu dalam arti dilatih dengan tidak jemu-jemu ..

Contoh yang lain adalah bahwa Rasulullah Saw. Memerintahkan kepada para pendidik untuk mengajarkan kata-kata لا إله إلا الله kepada anak didiknya.

Sebagaimana sabda beliau :

“Ajarkanlah kepada anak-anak kalian kata-kata pertama dengan “laailaaha illallaah”¹⁵⁵



Ini merupakan pendidikan dalam dimensi teoritis. sedangkan dalam dimensi praktisnya, upaya pengajaran ini adalah dengan menyediakan dan membiasakan anak agar beriman dengan sepenuh jiwa dan hatinya, bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah Swt.. Dan ini tidak mungkin terlaksana kecuali dengan jalan mengemukakan benda-benda yang mencerminkan kekuasaan-Nya yang dapat dilihat oleh anak-anak, seperti langit, bumi, laut dan yang lainnya untuk diambil kesimpulan bahwa di balik ciptaan itu semua terdapat pencipta yang tidak lain adalah Allah Swt. semata.

3. Pendidikan dengan nasihat

Metode ini termasuk metode pendidikan yang cukup berhasil dalam pembentukan pribadi anak, baik dalam bidang akidah, moral, emosional maupun

¹⁵⁵ Muhammad bin Abdurrahman, *Tuhfatul Ahwadzi, Syarh jami'ut at-Turmudzi*, “Kitab al-Janāiz”, Hakim mentakhrijnya dalam kitab Tarikhnya, begitu pula Baihaqi dalam Syu’abul Iman. Dikutif dari CD Muhaddith Program, Versi: 8.65

sosial. Al-Qur'ān penuh dengan ayat-ayat yang menjadikan metode pemberian nasehat sebagai dasar dakwah, sebagai jalan menuju perbaikan individu dan pemberi petunjuk bagi semua orang. Dalam surat Luqman ayat 13-19 misalnya, merupakan contoh menarik dalam menasehati anaknya. Di mana di dalamnya Luqman menasehati anaknya dengan pokok-pokok pendidikan, akidah, ibadah dan akhlak..


Tidak ada seorang pun yang menyangkal, bahwa petuah yang tulus dan nasehat yang berpengaruh, jika memasuki jiwa yang bening, hati terbuka, akal yang jernih, maka dengan cepat mendapat respon yang baik dan meninggalkan bekas yang sangat dalam. Al-Qur'ān telah menegaskan pengertian ini dalam banyak ayatnya, dan berulang kali menyebutkan manfaat dari peringatan dengan kata-kata yang mengandung petunjuk dan nasehat yang tulus. Allah Swt. berfirman :



 إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿١٧٦﴾

“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.” ¹⁵⁶

Di dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman :



 وَذِكْرٌ فَإِنِ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٧﴾

“Dan tetaplh memberi peringatan, Karena Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.” ¹⁵⁷

4. Pendidikan dengan pengawasan

Yang dimaksud pendidikan dengan pengawasan adalah senantiasa mencurahkan perhatian penuh dan mengikuti perkembangan aspek akidah dan moral anak,

¹⁵⁶ QS. Qāf (50): 37

¹⁵⁷ QS. Al-Dzāriyāt (51) : 55

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan Bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.”¹⁶⁰

Dalam memerintah sholat, tidak bisa seorang ayah atau ibu cuma memerintah tanpa ada pengawasan..

Demikianlah metode Islam dalam pendidikan dengan pengawasan. Metode tersebut, jika diterapkan, maka anak-anak akan menjadi penyejuk hati, menjadi anggota masyarakat yang saleh, bermanfaat bagi ummat Islam. Karenanya, hendaklah setiap orang tua senantiasa memperhatikan dan mengawasi anak-anak dengan sepenuh hati, pikiran dan perhatian. Perhatian segi keimanan, rohani, akhlak, ilmu pengetahuan, pergaulan dengan orang lain, sikap emosi, dan segala sesuatunya.

5. Pendidikan dengan hukuman

Bagi kebanyakan ahli pendidikan Islam, diantaranya Ibnu Sina, Al-Badri dan Ibnu Khaldun melarang pendidik menggunakan metode hukuman kecuali dalam keadaan sangat darurat. Dan hendaknya jangan menggunakan pukulan, kecuali setelah mengeluarkan ancaman, peringatan dan memerintah orang-orang yang disegani untuk mendekatinya untuk mampu mengubah sikapnya.¹⁶¹

Ibnu Khaldun –sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Nasih Ulwan- menetapkan bahwa sikap keras yang berlebihan terhadap anak berarti membiasakan anak bersikap penakut, lemah dan lari dari tugas-tugas kehidupan .¹⁶²


¹⁶⁰ QS. Thāhā (20): 132

¹⁶¹ Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* . alih bahasa oleh Jamaludin Miri (Jakarta, Pustaka Amani, 1999),II: 314

¹⁶² *Ibid.*

menunjukkan kesalahan dengan salah satu metode ini tidak mendapatkan hasil dalam upaya memperbaiki anak dan meluruskan problematiknya, maka ketika itu hendaknya ia secara bertahap beralih kepada yang lebih keras, misalnya dengan mengeluarkan kecaman. Jika tidak dianggap, maka dengan pukulan. Dan dalam memukul, pukulannya jangan mengenai wajah, karena hal itu ada larangan dari Rasulullah Saw. ... وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ ... (janganlah kamu memukul wajah)¹⁶⁴

Jika pendidik melihat anaknya - setelah diberi hukuman - perilakunya terus membaik dan lurus, hendaknya ia bersikap lunak, beramah tamah dan menampilkan muka yang berseri-seri. Di samping itu, agar terkesan bahwa hukuman itu tidak dimaksudkan untuk menyakitinya, melainkan untuk kebaikan dan kebahagiaan, kemaslahatan dunia, agama, dan akhiratnya.¹⁶⁵



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁶⁴ Imam Abu Daud, Sunan Abī Dāud, “Kitab an-Nikāh”, (Beirut : Dār al-Fikri, t.t.), II: 244 , hadis no. 2142. Hadis dari Mūsā bin Ismā’īl dari Hamad dari Abu Quz’ah dari Hakim bin Mu’awiyah dari ayahnya dari Rasulullah Saw.

¹⁶⁵ Abdullah Nasih Ulwan , *Pendidikan Anak Dalam Islam* , alih bahasa oleh Jamaludin Miri (Jakarta, Pustaka Amani, 1999) Jilid II hal. 324.

BAB IV

KONSEP DASAR PENDIDIKAN KELUARGA SAKINAH

A. Pemilihan Jodoh

Dalam pandangan Islam, masalah pernikahan mendapatkan perhatian khusus, lebih-lebih dalam memilih pasangan hidup, sehingga rumah tangga yang dibangun benar-benar kokoh dan bahagia. Sebab pembinaan rumah tangga berarti juga berdampak keselamatan, kebahagiaan individu, masyarakat serta kemaslahatan dan kemuliaan umat manusia secara keseluruhan. Dalam masalah yang multi kompleks seperti inilah Islam tidak pernah menganggap norma-norma material dan fenomena-fenomena yang menarik lainnya sebagai sesuatu yang penting, tapi Islam memberikan landasan yang sangat mendasar bagi tercapainya sebuah bangunan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, penuh kedamaian dan ketentraman.¹⁶⁶

Memilih Calon Istri

Dalam memilih calon istri sebagai pendamping, hendaklah memperhatikan dasar-dasar yang telah digariskan syari'at Islam. Bilamana kaum muslimin bersedia memperhatikan serta mempraktekkan kaidah-kaidah dalam memilih istri sesuai dengan apa yang telah digariskan syari'at Islam, maka keluarga bahagia sejahtera akan mudah tercapai. Tentu mereka akan memperoleh keberuntungan yang luar biasa, baik berupa ketenangan lahir maupun batin, serta ketahanan dan kekokohan dalam menghadapi tantangan hidup maupun pengaruh negatif yang muncul. Yang

¹⁶⁶ Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2001) hal.87

perlu diperhatikan oleh setiap muslim dalam memilih istri adalah :mengutamakan wanita mukminah lagi saleha. Pemilihan pasangan adalah batu pertama pondasi bangunan rumah tangga. Ia harus sangat kukuh, karena kalau tidak, bangunan tersebut akan roboh kendati hanya sedikit guncangan, apalagi jika beban yang ditampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Pondasi kokoh tersebut bukan kecantikan dan ketampanan, karena keduanya bersifat relatif, sekaligus cepat pudar, bukan juga harta, karena harta mudah didapat yang inipun sementara, bahkan dapat lenyap seketika. Pondasi yang kokoh adalah yang bersandar pada iman kepada Yang Maha Kaya. Karena itu wajar jika pesan pertama Allah Swt. kepada mereka yang bermaksud membina rumah tangga:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu” ¹⁶⁷

Ayat di atas turun sebagai petunjuk atas permohonan Ibnu Abi Murtsid al-Ghanawi yang meminta izin kepada Nabi Saw. untuk menikah dengan seorang wanita musyrik yang cantik dan terpendang. ¹⁶⁸

Sejalan dengan ayat tersebut , Nabi Saw. Bersabda :

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَابِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ
يَدَاكَ ¹⁶⁹

¹⁶⁷ QS. Al-Baqarah (2):221

¹⁶⁸ Q. Shaleh Dkk , *Asbabunnuzul* (Bandung, CV. Penerbit Diponegoro , 2007), hal. 73

¹⁶⁹ Imam Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, “*Kitab an-Nikāh*”, (Surabaya: Maktabah Mahkota, t.t.), III

“Seorang wanita dikawini karena empat hal ; kekayaannya, keturunannya , kecantikannya dan agama , tetapi pilihlah yang beragama agar hidupmu bahagia”

Dari ayat Al-Qur’ān dan hadis di atas jelas bahwa yang harus menjadi pilihan utama dalam memilih pasangan hidup itu adalah agamanya atau keimannya. Hal itu bertujuan agar terjalin hubungan yang harmonis, minimal antara pasangan suami istri dan anak-anaknya. Bagaimana mungkin keharmonisan bisa tercapai jika nilai-nilai yang dianut oleh istri berbeda dengan suami. Karena nilai-nilai mempengaruhi pikiran dan tingkah laku seseorang .

Dalam pandangan Islam, nilai keimanan kepada Allah Swt. adalah nilai tertinggi yang bagaimanapun tidak boleh dikorbankan. Ia harus dilestarikan dan diteruskan ke anak cucu. Di sisi lain, kalau pandangan hidup ini tidak diwujudkan dan dipraktikkan, dapatkah seseorang mentoleransi inti kepercayaan atau bahkan mengorbankannya atas nama cinta, atau karena kekaguman pada kecantikan atau ketampanan, harta dan status social?. Semua yang dikagumi itu tidak langgeng. Sedang perkawinan diharapkan langgeng. Yang langgeng dan dibawa mati adalah keyakinan, karena itu untuk langgengnya perkawinan, maka suatu yang langgeng harus menjadi landasannya. Itu pula sebabnya ayat di atas berpesan : wanita yang status sosialnya rendah tetapi beriman, lebih baik dari pada wanita yang status sosialnya tinggi cantik dan kaya, tetapi tanpa iman .¹⁷⁰

Hubungannya dengan pendidikan anak, Mutawalli Asy-Sya’rawi- sebagaimana dikutip oleh Qurasih Shihab- menggaris bawahi bahwa anak manusia adalah anak yang paling panjang masa kanak-kanaknya. Berbeda dengan lalat yang hanya membutuhkan dua jam, atau binatang lain yang hanya membutuhkan sekitar

¹⁷⁰ M. Quraish Shihab , *Tafsir Al-Mishbah* , (Jakarta: Lentera Hati , 2006), I : 476

sebulan. Anak manusia membutuhkan bimbingan hingga ia mencapai usia remaja. Orang tua yang berkewajiban membimbing anak tersebut hingga dewasa. Nah, berapa tahun ia akan dibimbing oleh orang tua yang tidak memiliki nilai-nilai ketuhanan, jika ibu atau bapaknya musyrik? Kalaupun sang anak kemudian beriman, dapat diduga bahwa imannya memiliki kekeruhan akibat pendidikan orang tuanya di masa kecil.¹⁷¹

Asas yang pertama ini merupakan faktor terpenting dalam memilih istri. Sebab Islam adalah agama fitrah dan moral yang sudah pasti mengedepankan kesucian, kemuliaan akhlak dan nilai-nilai luhur dalam memilih segala sesuatu. Lebih-lebih dalam memilih perempuan yang akan diajak mengarungi bahtera hidup berumah tangga, harus selektif dan teliti. Harus memilih perempuan yang benar-benar sholihah, sebab hanya wanita sholihahlah yang menjadi permata dunia.

Mengenai sifat-sifat wanita saleha, Allah Swt. telah berfirman :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)”¹⁷²

Menurut Ibnu ‘Abbas – sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir – bahwa kata قَانِتَاتٌ mengandung makna مُطِيعَاتٌ لِأَزْوَاجِهِنَّ “yang taat terhadap suaminya”.

Dan kata حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ mengandung makna تَحْفِظُ زَوْجَهَا فِي غَيْبِهِ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

“menjaga dirinya dan harta suaminya ketika suaminya tidak ada”¹⁷³

¹⁷¹ Ibid

¹⁷² QS. An-Nisā’ (4):34

¹⁷³ Ibnu Katsir, *Tafsīr Ibnu Katsīr* (Beirut: Darul Fikri , t.t.) , I: 492. Tafsir terhadap QS. An-Nisā’ (4) :3

Dengan penafsiran di atas, maka wanita saleha akan mentaati suaminya dan menjaga dirinya dan harta suaminya ketika suaminya tidak ada.

Dalam hadis dikatakan :

خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ تُسْرِكَ إِذَا أَبْصَرْتَ، وَتُطِيعُكَ إِذَا أَمَرْتَ، وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ¹⁷⁴

“Wanita yang paling baik adalah yang menyenangkan hatimu bila engkau memandangnya, bila engkau perintah, ia mentaati perintahmu, bila diberi janji(hari bergilir) ia menerimanya dengan baik, dan bila engkau bepergian dia menjaga kehormatan dirinya serta menjaga harta milikmu”

Alangkah bahagiannya seorang laki-laki yang mendapatkan pendamping (istri) yang saleha. Karena istri yang saleha merupakan kekayaan dunia yang terbaik. Nabi bersabda :



الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ¹⁷⁵

“Dunia adalah harta kekayaan dan sebaik-baik harta kekayaan dunia adalah wanita shalihah”

Dalam hadis yang lain dikatakan :

أَرْبَعٌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَكُونَ زَوْجَتَهُ صَالِحَةً وَأَوْلَادُهُ أَبْرَارًا وَخُلَطَاءُهَا صَالِحِينَ وَأَنْ يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ¹⁷⁶

“Empat perkara diantara sumber kebahagiaan seseorang : (mempunyai istri saleha, anak-anaknya yang baik , teman-teman hidupnya orang-orang yang soleh dan mata pencahariannya terdapat di negrinya”

¹⁷⁴ Jalāluddīn as-Suyūthī, *Al-Jāmi‘u as-Shaghīr*, III, Bab Harfu al-Khā. Berdasarkan tashhih Suyuthi hadis ini sohih ; Thabrani mentakhrijnya dalam kitab Kabīr diterima dari Abdullah bin salam. Dikutip dari CD Muhaddith Program, Versi : 8.65

¹⁷⁵ Imam Muslim, Shahih Muslim, “Kitab ar-Radhā”, (Beirut: Dār al-Fikri, t.t.), I: 682. Hadis dari Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani dari Abdullah bin Yazid dari Haiwah dai Surhabil bin Syarīk dari Abdurrahman dari Abdullah bin Amr dari Nabi saw..

¹⁷⁶ Jalāluddīn as-Suyūthī, *Al-Jāmi‘u as-Shaghīr*, “bab harfu al-Alif”, I. Ibnu ‘Asākīr ad-Dailami mentakhrijnya dalam kitab *Musnad al-Firdaus* dari ‘Alī ; Dan Ibnu Abi ad-Dunya mentakhrijnya dalam Kitab al-Ikhwān dari ‘Abdullah bin Hakam dari ayahnya dari kakeknya; Berdasarkan tashhih Suyuthi bahwa hadis ini *dha’if*. Dikutip dari CD Muhaddith Program, Versi : 8.65

Untuk memperoleh wanita yang ta'at beragama (saleha) tentunya harus dipilih wanita yang berakhlak mulia, di mana ia merupakan hal yang sangat penting dalam upaya memperoleh ketentraman hati . Sebab kata Al-Ghazali – sebagaimana dikutip oleh Dedi Junaedi – bahwa apabila seorang istri memiliki sifat culas, gemar mencera, tidak suka berterima kasih dan pelbagai sifat buruk lainnya, maka mudarat yang timbul darinya pasti lebih besar dari pada manfaatnya. Selain itu Imam Ghazali menyebutkan bahwa Nabi Ilyas pernah berpesan kepada seseorang yang ia suruh untuk mengakhiri perbujanganya dengan menikah. Pesan Nabi tersebut : “janganlah engkau kawini empat jenis wanita, yakni (1) *al-mukhtali'ah*, yaitu wanita yang gemar meminta cerai; (2) *al-mubariyah*, yaitu wanita yang selalu membanggakan diri serta hartanya; (3) *al-'ahirah*, yaitu wanita yang tidak menjaga kehormatan dirinya; (4) *an-nasyizah*, yaitu wanita yang suka durhaka terhadap suaminya dengan ucapan maupun perbuatan.¹⁷⁷

Dua hal pokok, agama dan akhlak ini adalah prinsip, sedang yang lainnya seperti disebutkan di atas, yakni kecantikan, kebangsawanan dan kekayaan merupakan tambahan apabila telah dipenuhi kedua pokok tersebut. Sedangkan apabila keempat hal dalam hadis itu dimiliki oleh seorang wanita, maka bukan main beruntungnya orang yang dapat menyuntingnya dan itu benar-benar karunia Allah Swt yang sangat besar baginya.

Selain hal tersebut di atas, dalam memilih calon istri juga dianjurkan memilih calon istri yang memiliki kesuburan, sehingga bila diketahui bahwa ia seorang wanita yang mandul, sebaiknya tidak mengawininya. Pernah diriwayatkan bahwa

¹⁷⁷ Dedi Junaedi , *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademika Pressindo ,2002), hal. 52

seorang sahabat meminang seorang wanita cantik dan bangsawan tapi mandul.

Ketika Rasulullah mengetahuinya, beliau mencegah sahabat itu dengan sabdanya:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ¹⁷⁸

“Kawinilah kalian dengan wanita pencinta lagi bisa beranak banyak, biar saya bisa membanggakan jumlah kalian yang banyak itu di hadapan ummat lain di hari kiamat”

Dalam kesempatan lain, Rasulullah pun bersabda:

خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوُلُودُ الْوُدُودُ¹⁷⁹

“Yang terbaik di antara istri-istri kalian ialah yang banyak memberikan anak dan sangat berkasih sayang kepada suami”

Seorang wanita pencinta adalah yang cinta dan sayang kepada suaminya serta mau bekerja keras dalam upaya meraih keridoan sang suami. Ia menyadari posisi dirinya sebagai istri serta memahami perlunya sikap saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lain.

Selain memilih istri yang subur, hendaklah yang dijadikan pendamping itu wanita yang masih perawan. Lebih-lebih bagi para jejak atau mereka yang belum mempunyai anak yang membutuhkan pendidikan. Sedangkan bagi mereka yang dikaruniai anak, justru menikahi janda lebih utama. Sebab dia telah mempunyai pengalaman hidup dalam membina rumah tangga dan mendidik anak.¹⁸⁰

¹⁷⁸ Abu Daud , Sunan Abi Dāud, “Kitab Nikah”, (Beirut: Dār al-Fikri, t.t.), I : Hadis dari Ahmad bin Ibrāhīm dari Yazid bin Hārūn dari Mustalim bin sa’id dari Manshur dari Mu’awiyah bin Qurrah dari Ma’qāl bin Yasār.

¹⁷⁹ Jalāluddīn as-Suyūthī , al-Jāmi’u as-Shaghīr , “Bab Harfu al-Alif”, II. Ahmad mentakhrijnya dalam Musnadnya , Hakim dalam kitab Mustadraknya dan Baihaqī dalam kitab Sunannya dari ‘Aisyah. Dikutip dari CD Muhaddith Program, Versi : 8.65

¹⁸⁰ Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2001) hal.98

Perihal memilih istri lebih mengutamakan yang perawan, dalam sebuah hadis telah diterangkan : “ suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Jabir: “Ya Jabir, sudahkah engkau menikah?” jawab Jabir: “sudah, ya Rasulullah.”. Rasulullah kemudian bertanya lagi: “perawan atau janda?” jawab Jabir: “janda”. Lalu Rasulullah bertanya : ¹⁸¹ *هَلَّا يَكْرَهُ تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ*” *mengapa tidak perawan agar kamu dapat bermain-main dengannya, dan dia dapat bermain-main denganmu?*” Jawab Jabir : “Ya Rasulullah ayahku terbunuh pada saat perang Uhud dan beliau meninggalkan sembilan anak putri. Aku tidak suka menikahi wanita yang masih perawan. Aku merasa khawatir mengumpulkan istri yang masih gadis dengan saudara-saudara perempuanku yang masih muda usia. Karena itu, aku memilih perempuan yang dapat menyisir rambut dan membimbing mereka ; “Benar apa yang engkau lakukan , hai Jabir”¹⁸².

Dalam menganjurkan menikahi perempuan yang masih perawan, sebenarnya Islam sedang mengajak umatnya untuk mengikuti fitrah yang mulia, menjaga keutuhan keluarga bila terhadang oleh repotnya ekonomi dan menjaga kejernihan hubungan dalam rumah tangga. Sebab seorang perawan lebih mudah mengadakan adaptasi terhadap keadaan suami. Lain halnya seorang janda yang terkadang dengan suami barunya tidak mendapatkan kebiasaan yang pernah diberikan oleh suami pertama, hingga berakibat ingin mendapatkan kebebasan dalam pergaulan.¹⁸³

¹⁸¹ Nasāī, Sunan an-Nasāī , “Kitab an-Nikāh, ,VI . Hadis dari Hasan bin Quz’ah dari Supyan dari Ibnu Juraij dari ‘Athā dari Jabir. Dikutip dari CD Muhaddith Program, Versi : 8.65

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2001) hal.98

Sayyid Sabiq menganjurkan dalam memilih calon istri agar diperhatikan kedekatan/keseimbangan antara suami dan istri dari segi umur, kondisi sosial, tingkat budaya dan ekonomi. Karena kedekatan dalam masalah tersebut akan menopang kelanggengan dan keeratan pergaulan suami-istri. Beliau mengambil contoh bahwa Abu Bakar pernah melamar Fatimah Binti Rasulullah Saw. Dan beliau ketika itu menjawab: “ Sesungguhnya Fatimah itu masih kecil”. Sedangkan ketika yang meminang itu Ali Bin Abi Thalib yang masih muda, Rasulullah menerimanya (mengawinkannya).¹⁸⁴

Memilih Calon Suami

Sebagaimana tuntunan dan bimbingan yang diberikan kepada seorang lelaki dalam memilih istri, Islam memberikan perhatian pula terhadap seorang perempuan yang akan memilih suami. Demikian pula kepada wali nikah, dianjurkan agar memilihkan calon suami yang soleh bagi putrinya. tidak boleh gegabah dalam memilihkan pasangan .

Dalam memilih suami sebagai pendamping, hendaklah memperhatikan dasar-dasar yang telah digariskan syari'at Islam supaya keluarga bahagia akan mudah tercapai. Tentu keluarga yang demikian akan memperoleh keuntungan lahir maupun batin, serta ketahanan dan kekokohan dalam menghadapi tantangan hidup maupun pengaruh negatif yang muncul.

Rasulullah sangat menganjurkan pada umatnya untuk memilih pasangan yang benar-benar kuat agama dan mulia akhlaknya. Beliau memperingatkan, jangan sampai dalam memilih pasangan hidup berpaling dari masalah agama dan akhlak.

¹⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al- Fikr, 1983), II: 19

Sebab bila berpaling, di kemudian hari akan berakibat munculnya fitnah dan kehancuran dalam rumah tangga. boleh jadi keadaan keluarga yang diselimuti kebahagiaan akan berbalik, lantaran salah satu dari pasangan suami - istri tidak berpegang teguh pada ajaran agama.¹⁸⁵

Para wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang kafir . Sebagaimana Firman Allah Swt.

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
 أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ

*“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.”*¹⁸⁶

Menurut M. Quraish Shihab bahwa walaupun pandangan mayoritas ulama tidak memasukkan ahlu kitab dalam kelompok yang dinamai musyrik, tetapi ini bukan berarti ada izin untuk pria ahli kitab mengawini wanita muslimah. Larangan tersebut, menurut ayat di atas, berlanjut hingga mereka beriman, sedang ahlu kitab, tidak dinilai beriman, dengan iman yang dibenarkan Islam. Apalagi dari ayat-ayat lain dipahami bahwa wanita –wanita muslimah tidak diperkenankan untuk dikawinkan dengan pria ahlu kitab¹⁸⁷ sebagaimana secara tegas dinyatakan oleh firman Allah Swt. :

¹⁸⁵ Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001) hal.104

¹⁸⁶ QS. Al-Baqarah (2):221

¹⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati , 2006), I: 474

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴿١٨٨﴾

“Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.”¹⁸⁸

Ayat ini walaupun tidak menyebut Ahlu kitab, tetapi istilah yang digunakannya adalah “orang-orang kafir”, dan seperti dikemukakan di atas ahlu kitab adalah salah satu dari kelompok orang-orang kafir. Dengan demikian –menurut Qurasih Shihab- walaupun ayat ini tidak menyebut ahlu kitab, namun ketidak halalan tersebut tercakup dalam kata “orang-orang kafir”.¹⁸⁹

Pernikahan pada hakikatnya adalah jalinan persaudaraan yang sangat erat antara dua anak manusia yang berlainan jenis, dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Karena itu, antara suami dan istri harus ada kesamaan hati, akidah, dan tujuan hidup dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Akidah jelas sangat mendominasi jiwa dan sangat membekas di dalamnya. Dapat beradaptasi dengan perasaan, sekalipun banyak di antara manusia yang tertipu oleh akidah yang rapuh. Mereka beranggapan bahwa akidah sekedar perasaan yang boleh jadi tidak dibutuhkan, dan cukup diganti dengan sebagian metode filsafat atau sistem kemasyarakatan. Yang demikian hanyalah dugaan, kepalsuan, dan kebodohan terhadap hakikat jiwa manusia.

Lelaki muslim pun yang harus dipilih itu adalah laki-laki yang berakhlak , jangan laki-laki yang bejat moralnya atau laki-laki fasik. Rasulullah Saw. Bersabda :

مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا¹⁹⁰

¹⁸⁸ QS. Al-Mumtahanah (60):10

¹⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir.*, hal. 475

“Barang siapa yang menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang fasik, sama saja ia telah memutuskan tali kekerabatan dengannya.”

Peringatan Rasulullah Saw. ini dapat dipahami bahwa apabila seorang suami itu fasik berarti ia tidak taat dan tidak baik agamanya yang tentunya akhlaknya pun menyimpang dari akhlak Islam. Bila halnya demikian, bagaimana ia akan membimbing istrinya ke jalan yang diridoi Allah Swt., padahal dirinya sendiri jauh dari-Nya. Apabila kondisi jiwa telah jauh dari ajaran Allah, maka tidak mustahil akan lebih jauh lagi dan terjerumus kepada kekafiran, baik itu kufur nikmat atau mungkin kufur akidah. Oleh sebab itu, kepada para wanita atau pun walinya, hendaknya benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah Saw. Menganjurkan :



إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ عَرِضٌ

“Bila datang melamar orang yang kamu ridhai agamanya, hendaklah kamu kawinkan dia, karena kalau engkau tidak mau mengawinkannya, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas.”¹⁹¹

Jadi dengan uraian di atas jelaslah bahwa dasar pendidikan di dalam keluarga itu adalah dimulai dari memilih pasangan baik calon istri maupun calon suami, karena keduanya merupakan pendidik di lingkungan keluarga yang akan diikuti oleh anak-anaknya. Seorang yang tepat memilih pasangan dengan memprioritaskan agama dan

¹⁹⁰ Hafidz al-‘Irāqī, *Takhrīju Ahādīsi al-Ihyā’*, II. Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam kitab Du’afā’ dari hadis Anas dan dia meriwayatkannya dari ucapan Sya’abi dengan isnad yang shahih. Dikutip dari CD Muhaddith Program, Versi : 8.65

¹⁹¹ Turmudzi, Sunan at-Turmudzi, *‘Abwābu an-Nikāh’*, I. Hadis dari Qutaibah dari Abd. Hamid bin Sulaiman dari Ibnu ‘Ajlan dari Ibnu Watsimah an-Nashari dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. Dikutip dari CD Muhaddith Program, Versi : 8.65

akhlak, maka proses pembinaan keluarga akan mudah dicapai sehingga terbentuklah keluarga sakinah mawaddah warrohmah.

Sementara itu panitia muzakarah ulama - sebagaimana yang dikutip oleh Nur Uhbiyati – menetapkan tiga kriteria untuk memilih jodoh yang baik , yaitu :

- 1). Aspek keberagamaan dari pasangan hidup berumah tangga
- 2). Aspek kehormatan dari dalam arti terpeliharanya kesucian seksual dari kedua pasangan yang ingin membentuk hidup rumah tangga.
- 3). Islam mencegah terjadinya perkawinan antara keluarga yang terlalu dekat (cosangiuon) Perkawinan seperti ini bisa menimbulkan akibat tidak baik bagi fisik maupun mental anak. ¹⁹²

Setelah ikatan perkawinan terbentuk, maka kewajiban suami - istri yaitu membangun rumah tangga yang didasarkan kepada mawaddah war rahmah . Dengan cara demikian akan terbentuklah rumah tangga yang harmonis.

Ada beberapa ketentuan untuk dapat membentuk rumah tangga yang harmonis , yang menurut panitia muzakarah ulama mencakup empat macam, yaitu :

- 1). Suami dan istri mempunyai martabat yang sama sebagai manusia.
- 2). Dalam kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri adalah saling melengkapi dan saling mengisi.
- 3). Suami/ayah sebagai kepala rumah tangga menciptakan suasana pergaulan dalam rumah tangganya dengan baik.

¹⁹² Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), hal. 226

4). Pentingnya suasana keagamaan dalam kehidupan rumah tangga. Rumah tangga yang tidak mempunyai suasana keagamaan digambarkan oleh Rasulullah Saw. Sebagai kematian¹⁹³

B. Peranan Orang Tua

1. Peranan orang tua dalam pendidikan jasmani dan kesehatan bagi anak-naknya.

Orang tua mempunyai peranan penting untuk menolong pertumbuhan anak-anaknya dari segi jasmani, baik aspek perkembangan atau pun aspek perfunjangan. Begitu pula untuk menciptakan kesehatan jasmani yang baik dan kewajaran jasmani yang sesuai. Begitu pula dalam hal memperoleh pengetahuan, konsep-konsep, ketrampilan –ketrampilan, kebiasaan-kebiasaan dan sikap terhadap kesehatan yang harus dipunyai untuk mencapai kesehatan jasmani yang sesuai dengan umur, menurut kematangan dan pengamatan mereka.¹⁹⁴

Dalam Al-Qur’ān dan Hadis terdapat berbagai nas-nas dan petunjuk-petunjuk bagaimana cara menjalankan pendidikan jasmani ini pada anak-anak. Diantaranya sebagai berikut :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿١٠٦﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”¹⁹⁵

¹⁹³ Ibid

¹⁹⁴ Hasan Langulung , *Manusia dan Pendidikan* (Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna Baru, 2004), hal.304

¹⁹⁵ Al-Baqarah (02): 233

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”¹⁹⁶

وَيَبَايِكَ فَطَهَّرَ ﴿٣٢﴾

“Dan pakaianmu bersihkanlah”

Peranan orang tua dalam menjaga kesehatan anak-anaknya sebenarnya dapat dilaksanakan sebelum bayi lahir. Yaitu melalui pemeliharaan terhadap kesehatan ibu dan memberinya makanan yang baik dan sehat selama mengandung, sebab itu berpengaruh pada anak dalam kandungan.

Di antara cara-cara yang dapat menolong untuk mencapai tujuan –tujuan pendidikan jasmani dan kesehatan anak-anak adalah memberi peluang yang cukup untuk menikmati susu ibu, jika kesehatan ibu membolehkan demikian. Sebab pada susu ibu, terkandung makanan jasmani, psikologikal dan spiritual yang tidak terdapat pada susu botol. Dengan memperhatikan QS. Al-Baqarah (02):233 di atas, bahwa sejak kelahiran anak hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun merupakan batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Masa penyusuan tidak harus selalu 24 bulan, karena QS. Al-Ahqāf (46): 15 menyatakan bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Ini berarti jika janin dikandung selama sembilan bulan, maka penyusuannya selama dua puluh satu bulan, sedangkan jika hamilnya enam bulan, maka ketika itu masa penyusuannya adalah 24 bulan.¹⁹⁷

¹⁹⁶ Al-A'rāf (07):31

¹⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta, Lentera Hati, 2006), hal. 504

Di antara cara-cara ini juga adalah menjaga kesehatan dan kebersihan jasmani dan pakaiannya dan melindunginya dari serangan angin, panas, terjatuh, kebakaran, tenggelam, meminum bahan-bahan berbahaya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan menyiapkan makanan yang cukup yang mengandung unsur-unsur makanan pokok, kalori yang sesuai dengan tingkat umur anak-anak. Juga yang harus diperhatikan adalah selalu mengadakan pemeriksaan dokter terhadap berbagai alat-alat tubuh dan memberi peluang untuk bergerak badan dan mengajarnya berbagai kegiatan dan permainan yang berfaedah yang dapat menolong pertumbuhan dan menguatkan otot-otot dan berbagai anggota tubuhnya, juga harus diberi peluang untuk istirahat yang diperlukan untuk kesehatan dan tidur yang cukup bagi jasmaninya, diberi pengetahuan, konsep-konsep kesehatan yang baik dengan umurnya dan menolong membentuk kebiasaan dan sikap kesehatan yang baik, diberi contoh yang baik dalam kebersihan, cara-cara duduk, makan, minum dan membimbing dia ke arah pertumbuhan kesehatan jasmani yang normal. Juga harus disiapkan kediaman yang sehat yang cukup syarat-syarat kesehatannya dan selalu meneliti penyakit yang diidapnya semenjak awal pertumbuhannya dan berusaha mengobatinya.¹⁹⁸

2. Peranan orang tua dalam pendidikan agama

Pendidikan agama dan spiritual termasuk bidang-bidang pendidikan yang harus mendapat perhatian penuh oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Pendidikan agama dan spiritual ini berarti membangkitkan kekuatan dan kesediaan spiritual yang bersifat naluri yang ada pada kanak-kanak melalui bimbingan agama yang sehat dan

¹⁹⁸ Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna Baru, 2004) hal.305

mengamalkan ajaran-ajaran agama dan upacara-upacaranya. Begitu pula membekali anak-anak dengan pengetahuan –pengetahuan agama dan kebudayaan Islam yang sesuai dengan umurnya di bidang akidah, ibadah, muamalat dan sejarah. Begitu pula mengajarkan cara-cara yang betul untuk menunaikan syi'ar-syi'ar dan kewajiban kewajiban agama dan menolongnya mengembangkan sikap agama yang betul yang utama sekali adalah iman yang kuat kepada Allah, Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, hari akhirat, kepercayaan agama yang kuat, takut kepada Allah dan selalu mendapat pengawasan dari padanya dalam segala perbuatan dan perkataan.

Di antara cara-cara praktis yang patut digunakan oleh keluarga untuk menanamkan semangat keagamaan pada diri anak-anak adalah dengan cara-cara berikut:

1. Memberi tauladan yang baik kepada mereka tentang kekuatan iman kepada Allah Swt. dan berpegang dengan ajaran-ajaran agama dalam bentuknya yang sempurna dalam waktu tertentu.
2. Membiasakan mereka menunaikan syi'ar-syi'ar agama semenjak kecil sehingga penunaian itu menjadi kebiasaan yang mendarah daging, mereka melakukannya dengan kemauan sendiri dan merasa tenang sebab mereka melakukannya.
3. Menyiapkan suasana agama dan spiritual yang sesuai di rumah dimana mereka berada.
4. Membimbing mereka membaca bacaan-bacaan agama yang berguna dan memikirkan ciptaan Allah dan makhluk-makhluk untuk menjadi bukti kehalusan sistem ciptaan itu dan atas wujud dan keagungannya.

5. Menggalakkan mereka turut serta dalam aktifitas-aktifitas agama dan lain-lain¹⁹⁹

Ketika orang tua menunaikan hal-hal tersebut di atas, sebenarnya ia mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah yang semuanya mengajak untuk melaksanakan pendidikan, mengharuskan orang tua mendidik anak-anaknya akan iman dan akidah yang betul dan membiasakannya mengerjakan syari'at, terutama shalat, seperti firman Allah Swt. : *“Perintahkanlah keluargamu bersembahyang dan tekunlah engkau mengerjakannya . Kami tidak meminta darimu rizki. Kami memberimu rizki akibat yang baik bagi taqwa”*.²⁰⁰ Sabda Rasulullah Saw. :

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ الصَّلَاةَ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا وَفَرِّقُوا
بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ²⁰¹

*“Perintahkanlah anak-anakmu bersembahyang sedang mereka berumur tujuh tahun . Pukul lah mereka kalau tidak mau jika mereka berumur sepuluh tahun. Dan pisahkanlah mereka dalam pembaringan”*²⁰²

Juga agama memastikan orang tua menanamkan nilai-nilai agama dan kebiasaan-kebiasaan Islam pada jiwa anak-anak dan menyuruh mereka menghafal sebagian Al-Qur'an , sunnah Nabi Saw. Dan sejarah sahabat-sahabat dan khulafaurrasyidin supaya mereka terbimbing ke jalan yang lurus . Rasulullah bersabda :

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسَّبَّاحَةَ وَالرَّمَايَةَ، وَأَنْ لَا يَرْزُقَهُ إِلَّا
طَيْبٌ²⁰³

¹⁹⁹ Ibid , hal . 311

²⁰⁰ QS. Thaha (20):132

²⁰¹ Imam Suyuthi, *Ziyādatu aj-Jāmi'ī as-Shaghīr* (ttp.: tnp., t.t.) Hadis dari bazzar dari Anas.

²⁰² Abu Daud , *Sunan Abī Dāud*, “Kitab as-Shalāt”, (Beirut: Dār al-Fikri, t.t.), I: 133, hadis no. 495 . Hadis dari Mu'mil bin Hisyam dari Isma'il dari Siwar bin Abi Hamzah dari dari “amar bin Syu'aeb dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi Saw.

“Hak anak kepada ibu bapaknya adalah bahwa ibu-bapak mengajarkannya kitab Allah Swt. , berenang ,memanah, dan memberinya rizki yang baik”.

3. Peranan orang tua dalam pendidikan akhlak

Pendidikan agama berkaitan dengan pendidikan akhlak . Sebab yang baik adalah yang dianggap baik oleh agama dan yang buruk adalah apa yang dianggap buruk oleh agama. Sehingga nilai-nilai akhlak –keutamaan akhlak dalam masyarakat Islam adalah akhlak dan keutamaan yang diajarkan oleh agama. Hampir-hampir sepakat filosof-filosof pendidikan Islam, bahwa pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam. Sebab tujuan tertinggi pendidikan Islam adalah mendidik jiwa dan akhlak.

Keluarga memegang peranan penting sekali dalam pendidikan akhlak untuk anak-anak sebagai institusi yang mula-mula sekali berinteraksi dengannya oleh sebab mereka mendapat pengaruh dari padanya atas segala tingkah lakunya . Oleh sebab itu haruslah keluarga mengambil peran tentang pendidikan ini, mengajar mereka akhlak yang mulia yang diajarkan Islam, seperti kebenaran, kejujuran, keikhlasan, kesabaran, kasih sayang, cinta kebaikan, pemurah, berani dan lain-lain sebagainya. Dia juga mengajarkan nilai-nilai dan faidahnya berpegang teguh pada akhlak di dalam kehidupan, membiasakan mereka berpegang kepada akhlak sejak kecil . Sebab manusia itu sesuai dengan sifat asasinya bisa menerima nasihat jika datangnya melalui rasa cinta dan kasih sayang , sedang ia menolaknya jika disertai dengan kekasaran dan biadab. Tepat sekali firman Allah Swt. : **وَلَوْ كُنْتُمْ فَظًا غَلِيظًا**

²⁰³ Jalaluddin as-Suyuthi , al-Jāmi’u as-Shaghīr , “Bab Harfu al-hā” , III . Hadis ini telah ditakhrij oleh Al-hakim, dan Ibnu Hibban dalam As-Tsawāb begitu pula Al-baihaqi dalam Syu’abu al- Īmān dari Abi Rāfi’ . Dikutip dari CD Muhaddith Program, Versi : 8.65

القلب لا تقضوا من حولك *“Jika engkau (hai Muhammad) kasar dan bengis tentu mereka akan meninggalkanmu”*.²⁰⁴

Di antara kewajiban orang tua dalam hal ini adalah :

- a. Memberi contoh yang baik bagi anak-anaknya dalam berpegang teguh kepada akhlak mulia.
- b. Menyediakan bagi anak-anaknya peluang-peluang dan suasana praktis di mana mereka dapat mempraktekkan akhlak yang diterima dari orang tuanya.
- c. Memberi tanggung jawab yang sesuai kepada anak-anaknya supaya mereka merasa bebas memilih dalam tindak tanduknya.
- d. Menunjukkan bahwa keluarga selalu mengawasi mereka dengan sadar dan bijaksana.
- e. Menjaga mereka dari teman-teman yang menyeleweng dan tempat kerusakan, dan banyak lagi cara di mana orang tua dapat mendidik akhlak anak-anaknya.

Di antara dalil-dalil yang digunakan para pendidik Islam tentang pentingnya pendidikan akhlak dan pentingnya peranan orang tua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa tidak ada pemberian seorang bapak kepada anaknya yang lebih baik dari pada akhlak yang mulia. Juga diriwayatkan oleh At-Turmudzi dan At-Tabrani Rasulullah Saw. Bersabda:

لَأَنْ يُؤَدِّبَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ كُلَّ يَوْمٍ بِنِصْفِ صَاعٍ عَلَى مَسَاكِينٍ

“ jika seseorang mengajar anaknya lebih baik baginya dari pada ia bersidekah setiap hari setengah gantang kepada orang miskin”.²⁰⁵

²⁰⁴ Āli-Imran (03):159

3. Peranan orang tua dalam pendidikan sosial anak

Orang tua belum melengkapinya tugasnya dengan sempurna dalam pendidikan anak-anak sehingga ia menolong anak tumbuh dari segi sosial. Pertumbuhan sosial ini melibatkan pendidikan sosial, ekonomi dan politik yang mengatakan bahwa kesediaan-kesediaan dan bakat-bakat asasi anak-anak dibuka dan dikeluarkan ke dalam kenyataan berupa hubungan-hubungan sosial dengan orang-orang sekelilingnya. Pendidikan sosial ini melibatkan bimbingan terhadap tingkah laku sosial, ekonomi dan politik dalam rangka akidah Islam yang betul dan ajaran-ajaran dan hukum-hukum agama yang berusaha meningkatkan iman, taqwa, takut kepada Allah Swt. dan mengerjakan ajaran-ajaran agamanya yang mendorong kepada produksi, menghargai waktu, jujur, ikhlas dalam menolong, setia kawan, menjaga kemaslahatan umum, cinta tanah air dan yang lainnya dari bentuk akhlak yang mempunyai nilai sosial.

Di antara cara –cara yang patut digunakan oleh keluarga dalam mendidik anak-anaknya dari segi sosial adalah :

- a. Memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya dalam tingkah laku sosial yang sehat berdasar pada prinsip –prinsip dan nilai-nilai agama.
- b. Menjadikan rumah itu sebagai tempat dimana tercipta hubungan hubungan sosial yang berhasil.
- c. Membiasakan anak-anaknya secara berangsur-angsur berdikari dari memikul tanggung jawab dan membimbingnya jika mereka bersalah dengan lemah lembut.

²⁰⁵ Thabrānī, *Mu'jamu at-Thabrānī*, Hadis dari 'Abbas bin Fadl dari Abd. 'Aziz bin Khothhāb dari Nasih dari samak dari jabir dari Nabi Saw. Dikutip dari CD Muhaddith Program, Versi : 8.65

- d. Menjauhkan mereka dari sifat manja dan berpoya-poya dan jangan menghina dan merendahkan mereka dengan kasar sebab sifat memanjakan dan kekasaran itu merusak kepribadian anak.
- e. Memperlakukan mereka dengan lemah lembut dengan menghormatinya di depan kawan-kawannya tetapi jangan melepaskan kekuasaan kebapaan mereka terhadap anak-anaknya.
- f. Menolong anak-anaknya menjalin persahabatan yang mulia dan berhasil, sebab manusia turut menjadi baik karena berkawan dengan orang saleh.
- g. Menggalakkan mereka mendapatkan kerja yang dapat menolong mereka berdikari dari segi ekonomi dan emosi.
- h. Membiasakan mereka hidup sederhana supaya lebih bersedia menghadapi kesulitan hidup sebelum terjadi.
- i. Bersifat adil di antara mereka.
- j. Membiasakan mereka cara-cara Islam dalam makan, minum, duduk, tidur, memberi salam, berziarah, masuk rumah yang telah didiami orang dan yang lainnya dari kegiatan hidup.²⁰⁶

Sementara itu Panitia muzakarah ulama – sebagaimana yang dikutip Nur Uhbiyati – telah menguraikan peranan orang tua terhadap pendidikan anak dari mulai janin sampai usia dewasa . Menurut panitia tersebut bahwa pemeliharaan janin yang sedang dikandung , perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

- 1). Mengatur makanan sebaik-baiknya agar terpenuhi kebutuhan makanan yang cukup bergizi dan berprotein, terutama protein hewani.

²⁰⁶ Hasan Langulung, *Manusia dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna Baru, 2004), hal.314

2). Melakukan pemeriksaan kesehatan dan kandungannya secara teratur dan terus menerus agar kalau terdapat hal-hal yang mengganggu kesehatan ibu atau pun anak dalam kandungannya dapat diketahui dan selanjutnya diatasi sedini mungkin.

3). Menjaga kemungkinan bayi terserang tetanus kelak ibu yang hamil perlu diberi imunisasi

Selain aspek fisik, dalam rangka perawatan janin dalam kandungan perlu juga diimbangi dengan aspek kejiwaan. Wanita yang hamil hendaknya terhindar dari ketegangan, kecemasan dan ketakutan. Seorang suami hendaknya berusaha menciptakan suasana rumah tangga yang tenang dan menyenangkan. Salah satu hal yang penting adalah perlu berdo'a kepada Allah Swt. untuk kemantapan batin suami dan istri yang hamil.

Ketenangan dan ketentraman batin sebagaimana diungkapkan di atas mempunyai arti dan perasaan penting bagi pertumbuhan janin dalam kandungan. Di samping itu kepada suami dan istri dianjurkan selalu mendekatkan diri kepada Allah Swt.²⁰⁷

Apabila bayi yang dikandung itu telah lahir hendaknya diterima dengan senang hati, karena ia merupakan anugrah dari Allah Swt. Islam memberikan beberapa petunjuk yang dapat dilakukan oleh suami - istri :

1). Pada sat-saat menjelang kelahiran bayi yang ditunggu-tunggu seyogyanya seorang suami berusaha selalu siap mendampingi, sekurang-kurangnya tidak berada jauh dari istrinya. Di samping menambah kesiapan mental istri yang akan

²⁰⁷ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung , CV. Pustaka Setia, 1998) . hal . 227

melahirkan, hal itu juga perlu agar si ayah bisa segera membacakan azan begitu bayi lahir ke dunia.

- 2). Kedua orang tua hendaknya sudah mempersiapkan nama yang baik untuk anak yang akan lahir. Memberi nama kepada anak mereka salah satu kewajiban orang tua.
- 3). Melakukan aqiqah yakni penyembelihan kambing. Apabila yang diaqiqahi itu anak laki-laki, maka kambing yang disembelih dua ekor, sedangkan apabila yang diaqiqahi itu anak perempuan, maka cukup satu ekor. Aqiqah ini seyogyanya dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak.
- 4). Selain aqiqah bersamaan dengan pemberian nama anak juga disunnahkan mencukur rambut bayi.
- 5). Orang tua hendaknya memberi sodakoh kepada orang-orang miskin. Pada waktu bayi berumur dua tahun, orang tua hendaknya semakin meningkat dalam mengawasi anak-anaknya karena masa ini adalah masa rawan bagi pertumbuhan anak.²⁰⁸

Setelah anak mencapai balita (3 – 5 tahun) pertumbuhan jasmaninya sedemikian pesat, karena itu pada saat ini anak suka bermain-main, mencoba-coba dan meniru-niru. Perawatan yang dilakukan pada saat ini hampir sama dengan perawatan anak yang berusia di bawahnya yaitu :

- 1). Memberikan makanan dan minuman yang cukup, teratur, bergizi dan berprotein, terutama protein hewani untuk menunjang pengembangan kecerdasannya.

²⁰⁸ *Ibid.*

- 2). Memeriksa kesehatan secara teratur, agar kesehatan terpelihara baik dan pertumbuhan jasmaninya berjalan normal.
- 3). Memberikan imunisasi sesuai dengan petunjuk ahli kesehatan agar terhindar dari ancaman penyakit.

Selain dari apa yang tersebut di atas, yang perlu mendapatkan perhatian orang tua yaitu segi perkembangan kerohanian. Perkembangan jiwa anak pada masa ini menunjukkan emosi yang labil, sukar mengendalikan diri, egoismenya menonjol. Di samping itu pada masa ini ia mulai mengenal identitas dirinya, banyak bertanya karena jiwanya serba ingin tahu, belajar mengenal dunia dan lingkungan sosialnya. Karena itu saat ini sangat tepat untuk menanamkan sikap disiplin dan benih-benih keberagaman dalam jiwa mereka. Untuk itu perlu dilakukan penanaman hal-hal sebagai berikut :

- 1). Hidup berdisiplin melalui latihan dan pembinaan makan dan minum sendiri dengan rapih dan teratur, menggosok gigi setiap bangun dan akan tidur, mandi dan mengenakan pakaian sendiri, memelihara kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya.
- 2). Rasa percaya pada diri sendiri, hormat pada orang tua, tidak kikir, tidak manja dan sebagainya.
- 3). Semangat kreatifitas dengan memberikan alat-alat permainan yang melatih kreatifitas dan kecerdasan anak.
- 4). Rasa keagamaan melalui salat berjamaah di mushalla atau di rumah.
- 5). Merangsang agar ia dapat mengutarakan pendapatnya tentang sesuatu ²⁰⁹

²⁰⁹ *Ibid.* , hal. 230

Apabila masa ini telah berakhir, maka hendaknya orang tua memasukan anaknya ke pendidikan pra sekolah. Lembaga pendidikan yang dipilih itu hendaknya yang searah dengan usahanya yang telah dilakukan di lingkungan keluarganya.

Pada usia sekolah anak mempunyai lingkungan yang baru, yaitu lingkungan sekolah yang berbeda dengan lingkungan di rumah. Fase ini disebut juga fase sosialisasi. Ia mulai kenal dengan teman-teman, guru-guru dan lain-lain di luar hubungan sebagai anggota keluarga. Ia mulai kenal berbagai peraturan yang harus ditaati. Pada masa ini sifat “keakuan” mulai berkurang, perasan emosional lebih kecil dibandingkan dengan masa sebelumnya. Daya intelektual (kecerdasan) mulai berkembang, daya fantasi dan sifat ingin tahu semakin menonjol, ingin meniru sesuatu yang dianggap baik.

Pada akhirnya masa ini biasanya anak memasuki masa pubertas atau masa remaja. Di antara tanda-tanda masa ini ialah anak ingin berdiri sendiri, ingin melepaskan ikatan dengan orang dewasa. Di samping itu pada masa ini anak mengalami perubahan segi-segi fisik yang akibatnya berpengaruh juga terhadap psikisnya. Pada saat ini mulai timbul perhatian kepada lawan jenisnya, karenanya pada saat ini disebut juga masa pancaroba. Ia berada dalam keadaan bimbang terhadap nilai-nilai lama dan berusaha mencari nilai-nilai baru yang dianggapnya baik dan ideal.

Memperhatikan tanda-tanda sebagaimana tersebut di atas, maka sikap yang paling baik bagi orang tua yaitu ketetapan dalam memberikan keleluasaan dan pembatasan kepada anak. Dalam hubungan ini panitia muzakarah ulama - sebagaimana dikutip Uhbiyati – memberikan tuntunan sebagai berikut :

- 1). Orang tua hendaknya memberikan kebebasan yang terbatas dalam arti memberikan tuntunan, bimbingan nasihat (teguran) dan pengendalian.
- 2). Mengadakan komunikasi secara timbal balik dalam arti menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dan berdialog dalam hal positif.
- 3). Memberikan kesempatan untuk berpikir dan berbuat sesuatu serta berpendapat agar mereka tidak merasa dianggap anak kecil.
- 4). Mengisi kekosongan waktu mereka dengan kegiatan-kegiatan yang positif olah raga, kesenian, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya.
- 5). Mengikutsertakan mereka dalam membicarakan masalah keluarga .
- 6). Memberikan kepercayaan dan tanggung jawab dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan.
- 7). Mengadakan kegiatan bersama seperti salat berjamaah, rekreasi keluarga, makan bersama dan yang lainnya.
- 8). Jangan terlalu memanjakan atau mengekangnya dan memberi materi yang berlebihan.
- 9). Memberikan perhatian, pendidikan kedisiplinan dan akhlakul karimah serta pendidikan untuk hidup mandiri.²¹⁰

Dengan uraian di atas jelaslah bahwa orang tua sangat memegang peranan penting dalam pendidikan anak, karena orang tua merupakan sekolah pertama dan utama bagi anak-anaknya. Peranan orang tua tidak hanya dari mulai lahir tapi dari mulai janin dalam kandungan. Dekatnya hubungan orang tua dengan anaknya akan

²¹⁰ *Ibid.*, hal. 231

mewariskan moralitas kepada sang anak. Dengan demikian orang tua harus hati-hati dalam bertingkah laku karena seluruh perbuatannya akan diikuti anak-anaknya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menganalisa konsep dasar pendidikan keluarga sakinah dengan cara memahami tafsir QS. Ar- Rūm (30):21 dan QS. Luqmān (31): 12-19 serta ayat-ayat lain yang ada hubungannya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dari tafsir QS. Ar- Rūm (30):21 dan ayat – ayat lain yang berhubungan, penulis dapat menyimpulkan bahwa: *Pertama*, pasangan suami istri hendaklah menciptakan lingkungan keluarga yang tenang dan kondusif karena hal itu sangat dibutuhkan dalam pendidikan keluarga. Dan ketenangan keluarga merupakan syarat supaya si anak merasa aman, betah untuk tinggal di dalam sebuah keluarga. Lingkungan keluarga yang tidak kondusif yang penuh dengan pertengkaran dan perselisihan akan sangat berdampak negatif terhadap perkembangan dan pembentukan jati diri anak. Kelabilan sikap dan penyakit-penyakit kejiwaan yang diderita oleh anak – anak belia dan orang dewasa terkadang disebabkan oleh perlakuan tidak benar yang diperlihatkan oleh orang tua mereka sehingga anak tidak merasa aman dan betah berada di dalam rumah. *Kedua*, untuk mengatasi hal itu, Masing-masing pihak dari suami-istri memerlukan kerjasama. Dalam jalinan kerjasama ini, satu sama lain saling menyerahkan seluruh jiwa, perasaan dan pikirannya, saling memahami,

mencintai, dan menemukan pendorong sekaligus penolong dalam menghadapi kehidupan dengan beragam bebannya. Dunia ini terasa amat lapang bagi mereka yang hatinya sepi dan menyendiri, yang tidak merasakan hakikat kasih sayang dan kebersamaan, betapapun ia orang besar dan hebat. Bahkan sebenarnya hati seseorang tidak dapat dikatakan sebagai hati besar, jika ia luput dari siraman cinta dan kasih sayang. Ketenangan hati lewat curahan rasa kasih sayang merupakan kebutuhan bersama laki-laki dan perempuan. Ia tidak dapat digantikan oleh kenikmatan jasmani yang sifatnya sesaat, tidak pula oleh materi yang melimpah. Dan ia tidak akan terwujud kecuali dalam ikatan keluarga di bawah naungan rumah tangga, serta dalam pergaulan antar komponen rumah tangga itu.

Menanamkan kasih sayang, ketenteraman, dan ketenangan di dalam rumah merupakan salah satu kewajiban orang tua. Hubungan kasih sayang ini dapat memperkuat rasa kebersamaan antar anggota keluarga, kekokohan pondasi keluarga, dan menjaga keutuhannya. Cinta dan kasih sayang dapat menciptakan rasa saling menghormati dan saling bekerja sama, bahu-membahu dalam menyelesaikan setiap problem yang datang menghadang atas perjalanan kehidupan mereka. Hal ini sangat berperan dalam menciptakan keseimbangan mental anak. Untuk menciptakan hal itu semua harus dimulai dari memilih pasangan. Karena kalau salah memilih pasangan, jauh kemungkinan untuk bisa menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

Dalam memilih istri sebagai pendamping, hendaklah memperhatikan dasar-dasar yang telah digariskan syari'at Islam. Bilamana kaum muslimin bersedia

memperhatikan serta mempraktekkan kaidah-kaidah dalam memilih pasangan sesuai dengan apa yang telah digariskan syari'at Islam, maka keluarga bahagia sejahtera akan mudah tercapai. Tentu mereka akan memperoleh keberuntungan yang luar biasa, baik berupa ketenangan lahir maupun batin, serta ketahanan dan kekokohan dalam menghadapi tantangan hidup maupun pengaruh negatif yang muncul. Yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim dalam memilih pasangan adalah :mengutamakan pasangan yang saleh dan saleha. Pemilihan pasangan adalah batu pertama pondasi bangunan rumah tangga. Ia harus sangat kukuh, karena kalau tidak, bangunan tersebut akan roboh kendati hanya sedikit guncangan, apalagi jika beban yang ditampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak . Pondasi kokoh tersebut bukan kecantikan dan ketampanan , karena keduanya bersifat relatif, sekaligus cepat pudar. Bukan juga harta, karena harta mudah didapat sifatnya sementara, bahkan dapat lenyap seketika. Pondasi yang kokoh adalah yang bersandar pada iman kepada Yang Maha Kaya dan moralitas yang tinggi.

2. Dari tafsir QS. Luqmān (31): 12-19, penulis dapat menarik beberapa konsep yang bisa dijadikan dasar pendidikan di dalam keluarga demi tercapainya keluarga bahagia sejahtera. Di antaranya :
 - a. Orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan di dalam keluarga sepatutnya memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta dibarengi dengan pengamalan terhadap ilmunya sebagaimana yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim .Dengan adanya orang tua memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta

memberikan contoh dalam pengamalannya, maka orang tua akan mudah membentuk anaknya menjadi anak yang sholeh.

b. Orang tua hendaklah menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah dengan memfungsikan anugrah yang diterimanya sesuai dengan tujuan penganugrahan. Diberi anugrah anak, syukurilah dengan cara memelihara dan mendidiknya. Kesyukuran itu harus dilakukan secara berlanjut, sebagaimana yang dipahami dari kata **يَشْكُر** pada ayat 12 di atas. Di sana kata **يَشْكُر** menggunakan bentuk *mudhore* /kata kerja masa kini dan mendatang. Ini mengandung kesan bahwa siapa yang datang kepada Allah pada masa apapun, Allah menyambutnya dan anugrah-Nya akan senantiasa kepadanya sepanjang amal yang dilakukannya. Di sisi lain kesyukurannya itu hendaknya ditampilkan secara bersinambung dari saat ke saat.

c. Orang tua hendaklah selalu menasehati anaknya menyangkut berbagai kebajikan dengan cara yang menyentuh hati dengan tidak membentak, tetapi penuh kasih sayang sebagaimana yang dipahami dari panggilan mesranya kepada anak. Menurut Quraish Shihab, hal ini dipahami dari kata **يَا بُنَيَّ**. Kata **بُنَيَّ** adalah patron yang menggambarkan kemunggilan. Pemunggilan tersebut mengisyaratkan kasih sayang. Dari sini kita dapat berkata bahwa ayat di atas memberi isyarat bahwa mendidik hendaknya didasari oleh rasa kasih sayang terhadap peserta didik. Akhirnya dari belaian orang tua yang lembut terutama belaian ibu yang penuh kasih sayang, lahirlah generasi-generasi bangsa yang berkepribadian luhur, cerdas, tangkas dan berakhlakul karimah yang nantinya tumbuh menjadi anak bangsa.

d. Materi pendidikan yang diberikan kepada anak didik hendaklah diselingi dengan materi lain. Hal ini agar peserta didik tidak jenuh dengan satu materi. Ini dicontohkan oleh Allah Swt. dalam memaparkan pendidikan Luqman kepada anaknya. Luqmanul hakim mula-mula memberikan materi pelajaran akidah, lalu diselingi dengan materi pelajaran akhlak, di samping supaya tidak jenuh, tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa ajaran akidah dan akhlak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

e. Orang tua dalam menyampaikan materi pendidikan harus dibuktikan kebenarannya dengan argumentasi yang dapat dibuktikan oleh manusia melalui penalaran akalinya. Metode ini bertujuan agar anak didik merasa bahwa ia ikut berperan dalam menemukan kebenaran dan dengan demikian ia merasa memilikinya serta bertanggung jawab mempertahankannya.

f. Materi dasar pendidikan yang harus diberikan kepada anak dalam sebuah keluarga berdasarkan materi yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim secara garis besarnya menyangkut : *pertama*, masalah ketauhidan, yaitu larangan untuk menyekutukan Allah. Walaupun seandainya perintah itu datangnya dari orang tua , maka perintah untuk menyekutukan Allah harus ditolak. *Kedua*, masalah ibadah terutama salat dan *ketiga* masalah akhlak yang meliputi akhlak terhadap orangtua, terhadap masyarakat yang meliputi amar ma'ruf dan nahi mungkar dan yang ada hubungannya dengan sifat kepribadian termasuk sifat sabar, rendah hati sopan dalam bertingkah laku dan sopan dalam berbicara.

B. Saran-Saran

Dalam rangka menghindarkan keluarga dari masalah-masalah yang menghambat terwujudnya keluarga sakinah mawaddah - warrahmah, hendaklah para orang tua memberikan pendidikan agama dan keteladanan yang baik. Pendidikan agama dan keteladanan orang tua yang diberikan sejak kecil akan dapat mewujudkan pribadi-pribadi yang kuat imannya, hingga kehidupan dalam keluarga itu akan harmonis . Keluarga yang didasari atas nilai-nilai keimanan , ketaqwaan dan akhlakul karimah akan senantiasa menjauhi kemaksiatan.

Di samping itu, orang tua juga harus memperhatikan pergaulan anak-anaknya . Hal ini dimaksudkan agar anak-anak bergaul dalam lingkungan yang baik, sehingga anak tidak terkena pengaruh negatif. Oleh karena itu di dalam sebuah keluarga perlu ada komunikasi antara anak dengan orang tua, antara anak dengan anak dan antara suami dengan istri. Apabila hal itu berjalan dengan baik, maka insya Allah akan tercipta suasana rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Khusus bagi para calon mempelai, dalam tenggang waktu 10 hari sebelum pelaksanaan akad pernikahan, dianjurkan untuk mengikuti bimbingan atau petunjuk-petunjuk menuju rumah tangga bahagia dari penghulu, pembantu penghulu atau dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tingkat kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal mempelai wanita. Dan untuk lebih terarahnya pembinaan para calon pengantin, sepatutnya pemerintah segera membuat kurikulum pendidikan /pembinaan pra nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān Dan Terjemahnya. 1418 H. Madinah Munawwarah: Muja'mma' Malik Fahd .

Abu Daud, al- Imam. Tanpa tahun. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut : Dārul Fikri

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Mudor. 1998. *Kamus Kontemporer Arab-Indoneisa*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum.

Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dkk. 2005. *Membangun Keluarga Qur'āni*". Jakarta: Amzah.

Al-Marāgi, Ahmad Mustafa. Tanpa Tahun. *Tafsir Al-Maragi*. Beirut: Dār al- Fikr.

'Asyur, Ibnu. Tanpa tahun. *Attahrīr wattanwīr*. Beirut: Dār al- Fikr.

Bisri, Adib dan Munawwir A. Fatah. 1999. *Kamus Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Bukhāri, Abu 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl. Tanpa Tahun. *Sahīh al-Bukhārī* . Surabaya: Maktabah Mahkota.

CD- Muhaddith Program. Versi: 8.65

Depag RI. 2002 . *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Depag RI .

Depdikbud. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka .

Fa'iz , Ahmad. 2003. *Cita Keluarga Islam*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Farid, Miftah. 1999. *Masalah Nikah Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press.

Hasan Mansur, Syeikh. 2002. *Metode Islam Dalam Mendidik Remaja*; Terjemahan oleh Abu Fahmi Huaidi dari *Manhajul Islām Fī Tarbiyatisy Syabāb* (1997). Jakarta: Mustaqim.

Husain 'Ali Turkamani. 1988. *Bimbingan Keluarga & Wanita Islam* ; Terjemahan oleh MS. Nasrullah dan Ahsin M dari *Family: The Center of Stability* (1988). Jakarta: Pustaka Hidayah.

Jalaludin. 2002. *Teologi Pendidikan* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Junaedi, Dedi. 2000. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Kanwil Depag Jabar. 2004. *Membangun Keluarga Sakinah*. Bandung : CV. Rizadi Jaya.

Kasir, Imam Abi al-Fidā' Ismā'īl Ibnu. Tanpa tahun. *Tafsīr Ibnu Kasīr*. Beirut: Dār al- Fikr.

Langulung, Hasan. 2004 *.Manusia dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna Baru.

Mahalli, Mujab 2001. *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*. Yogyakarta: Mitra Pustaka .

Miharso, Mantep. 2004. *Pendidikan Keluarga Qur'ānī* . Yogyakarta: Safiria Insania Press.

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Muslim, Imam Abu al-Husain. 1988. *Shahīh Muslim* . Beirut: Darul Fikri.

Qurtubi, Imam. Tanpa tahun. *Tafsīr Al-Qurtubī*. Beirut: Dār al- Fikr.

Ramayulis. 2004. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.

Ritonga Rahman. 2005. *Akidah*. Surabaya: Amelia Surabaya.

Sabiq, Sayid. 1997. *Aqidah Islam*. Terjemahan oleh Moh. Abdai Ratamy. Bandung: CV. Diponegoro.

Salam, Lubis. Tanpa tahun. *Menuju Keluarga Sakinah*. Surabaya : Terbit Terang.

Sabuni, Moh. 'Ali. Tanpa tahun. *Safwatut Tafāsīr* . Beirut: Dār al- Fikr.

Saleh Dkk . 2007. *Asbābu an- Nuzūl* . Bandung : CV. Penerbit Dipenegoro .

Sāwī, Ahmad .1988. *Tafsir As-Sāwī*. Beirut : Dār al- Fikr.

Shihab, M. Quraish . 2006. *Tafsir Al-Mishbah* . Jakarta: Lentera Hati.

_____ . 2000. *Secercah Cahaya Ilahi*. Bandung : Mizan .

_____ . 2000. *Wawasan Al-Qur 'ān* . Bandung: Mizan.

_____ . 2007. *Pengantin Al-Qur 'ān* . Jakarta : Lentera Hati.

Tafsir, Ahmad. 2001. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung:
Rosdakarya.

Talib, Muhammad. 1996. *50 Pedoman mendidik Anak Menjadi Saleh*. Bandung :
Irsyad baitu as-asalam.

Tarazi, Norma . 2001. *Wahai Ibu Kenali Anakmu* . Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Talib, Muhammad. 1996. *Mendidik Anak Menjadi Salih*. Bandung: Irsyad Baitus
Salām.

Tabari, Imam .t.t. *Tafīr At-Tabari*. Beirut: Dār al- Fikr.

Tim Dosen IAIN Sunan Ampel Malang .1996. *Dasar-Dasar Kependidikan Islam*.
Surabaya: karya Aditama.

Uhbiyati , Nur. 1998. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia .

Ulwan, Abdullah Nasih. Tanpa tahun. *Pendidikan Anak dalam Islam* . Jakarta :
Pustaka Amani .

Umdirah, Abd. Rahman. Tanpa tahun. *Metode Al-Qur 'ān Dalam Pendidikan* .
Surabaya: Mutiara Ilmu .

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



▪ Data Pribadi

Nama Lengkap : **Solahudin, S.Ag**
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 15 Mei 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Penghulu pada KUA kecamatan Singaparna Kab. Tasikmalaya .
Alamat Rumah : Cihaur No. 223 RT.01/08 Desa Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya . Telp. (0265) 546514. HP. 085223820199.
Alamat Kantor : KUA Singaparna Jl. Singaparna. Tlp (0265) 545182. Tasikmalaya 46471.

▪ Pendidikan Formal

- Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sukahideng – Singaparna - Tasikmalaya (Lulus tahun 1983)
- Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Sukamanah Singaparna Tasikmalaya (Lulus tahun 1986)
- Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Sukamanah - Singaparna - Tasikmalaya (Lulus tahun 1989)
- Institut Agama Islam Cipasung (IAIC) Singaparna - Tasikmalaya Fakultas Syariah Peradilan Agama (lulus tahun 1998)
- Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (PPs MSI UII) Yogyakarta . Konsentrasi Pendidikan Islam (Lulus tahun 2008)

▪ Pengalaman Organisasi

- Pengurus IPNU kecamatan cabang Singaparna Tasikmalaya periode 1997 / 1998
- Pengurus LPTQ kecamatan Salawu Tasikmalaya periode 2005 / 2007
- Penurus Badan Amil Zakat (BAZ) kecamatan Singaparna Tasikmalaya periode 2008 / 2011
- Pengurus Ponpes. Riyad- as-Shalihin periode 2002 sampai sekarang

Yogyakarta, Januari 2008

Penutur

Solahudin